

**ANALISIS KURIKULUM PRANIKAH DAN
IMPLEMENTASINYA DALAM MEMBENTUK
KELUARGA SAKINAH
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Tanah Abang)**



TESIS

**Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Magister Agama**

**Diajukan oleh
Herlina Makmur, S.Pd.I
Nomor Pokok 2017920020**

**PROGRAM STUDI MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
2019**

Universitas Muhammadiyah Jakarta

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herlina Makmur, S.Pd.I
Nomor Pokok : 2017920020
Program Studi : Magister Studi Islam
Fakultas : Agama Islam Pascasarjana (S-2)
Judul Tesis : Analisis Kurikulum Pranikah dan Implementasinya dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tanah Abang)

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain. Kecuali tertulis diacu dalam daftar pustaka dan lampiran.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 23 Muharram 1441 H
23 September 2019 M

Yang Menyatakan,



Herlina Makmur, S.Pd.I

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang berjudul **“Analisis Kurikulum Pranikah dan Implementasinya dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tanah Abang)”**, yang disusun oleh **Herlina Makmur, S.Pd.I**, Nomor Pokok: **2017920020** disetujui untuk diajukan kedalam Sidang Tesis Konsentrasi Pendidikan Islam Magister Studi Islam Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta. September 2019

Pembimbing



Dr. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS KURIKULUM PRANIKAH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN TANAH ABANG)

Tesis ini dinyatakan **DISETUJUI**

Jakarta, September 2019



Dr. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag
Pembimbing

Mengetahui



Dr. Sopa. M Ag
Ketua Program





LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS KURIKULUM PRANIKAH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN TANAH ABANG)

Disusun oleh :
Herlina Makmur, S.Pd.I
Nomor Pokok 2017920020

Dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis
Program Studi Magister Studi Islam FAI-UMJ
Tanggal 21 November 2019

TIM PENGUJI

<u>Dr. Sopa, M.Ag</u> (Ketua/Penguji)		30-01-2020
<u>Angger Kusumodewi, SE</u> (Sekretaris)		30-01-2020
<u>Dr. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag</u> (Pembimbing/Penguji)		29-01-2020
<u>Dr. Risdianto, S. Hi., MH</u> (Penguji Utama)		29-01-2020

Jakarta, 21 November 2019
Program Studi Magister Studi Islam
Fakultas Agama Islam UMJ
Kaprod,


Dr. Sopa, M Ag

ABSTRAK

Herlina Makmur (2017920020), 2019, Judul Analisa Kurikulum Pranikah dan Implementasinya dalam membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tanah Abang), Tesis, Program Studi Magister Studi Islam Konsentrasi Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Masalah yang menjadi latar belakang penelitian, tingginya angka perceraian di DKI Jakarta bertentangan dengan program pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Membentuk sebuah keluarga sakinah, mengandung makna pasangan perkawinan dituntut mandiri dengan memiliki bekal pengetahuan tentang keluarga yang merupakan unit terkecil dari masyarakat, bangsa dan negara. Karena itu dimulai dari membentuk keluarga yang baik agar menjadi keluarga sakinah. Peserta kursus memahami empat pilar perkawinan dan tujuh prinsip perkawinan juga fungsi keluarga.

Dapat menjadi solusi menekankan angka perceraian di Kecamatan Tanah Abang khususnya dan Jakarta Pusat dengan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para peserta kursus pra nikah dan masyarakat dilapangan.

Tujuan Penelitian ini adalah menganalisa kurikulum pra nikah dan implementasinya di KUA Kecamatan Tanah Abang telah menyampaikan semua materi program-program menikah kepada semua peserta kursus pra nikah dengan tepat dan sempurna, dan mudah di pahami sebagai pengetahuan bekal pernikahan. Penelitian analisa kurikulum pranikah dan implementasinya dalam membentuk keluarga sakinah.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis Studi Kasus, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun informan penelitian adalah Kepala KUA dan Staf, peserta kursus pra nikah. Setelah data diperoleh kemudian data dianalisis dengan analisis data, kemudian pengecekan keabsahan data dan metode.

Modul Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin telah diteliti memiliki adanya kesesuaian dengan Silabus kursus calon pengantin yang di selenggarakan KUA Kecamatan Tanah Abang.

Berdasarkan data terakhir di Pengadilan Agama, perceraian suami istri di Jakarta Pusat 2018 terbanyak soal perselingkuhan, penyebab utama perceraian 40% hingga bulan Oktober 2018. Gugatan yang diajukan suami sebanyak 331 kasus, sementara dari pihak istri ada 1.122 kasus, totalnya ada 1.453 di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Pemerintah pusat berupaya mempertahankan perkawinan melalui KUA Kecamatan dengan membina calon pasangan pengantin untuk harus ikut kursus pra nikah di KUA setelah selesai kursus diberikan sertifikat bukti telah ikut kursus dengan gratis. Peranan kursus pranikah (suscatin) dalam mempersiapkan pasangan suami istri menuju keluarga sakinah dengan aspek keagamaan maka kehidupan manusia lebih teratur dan dengan aspek ekonomi yang stabil keuangan keluarga sakinah dapat terwujud.

Kesimpulannya, Penelitian ini dilakukan di lapangan yang berlokasi KUA Kecamatan Tanah Abang dengan menggunakan data kualitatif dan studi kasus,

membahas materi kurikulum pranikah yang harus diikuti oleh peserta pra nikah selama dua hari dari jam 09.00 wib sampai jam 12.00 wib. Kurikulum pra nikah disampaikan oleh penyuluh dengan metode ceramah dan tanya jawab, perlu juga strategi diskusi kelompok untuk pemecahan masalah yang dibuat oleh peserta dan dijawab peserta pula.

Kata Kunci : analisis kurikulum, pranikah dan keluarga.

ABSTRACT

Herlina Makmur (2017920020), 2019, title analysis of Prenup curriculum and its implementation in forming Sakinah family (case study in KUA Sub-district of Tanah Abang), thesis, Programmasters in Islam study Islamic Studies concentration of Islamic Education university Muhammadiyah Jakarta. The problem that became the background of the research, the high number of divorce in DKI Jakarta contrary to the government program in realizing the family Sakinah.

Forming a family of Sakinah, containing the meaning of marriage is prosecuted independently by having the knowledge of the family which is the smallest unit of society, nation and state. Because it starts from forming a good family to become a family of Sakinah. Participants understand the four pillars of marriage and the seven principles of marriage are also family functions.

Can be a solution to emphasize the divorce rate in the district of Tanah Abang in particular and central Jakarta by increasing the understanding and knowledge of pre-marital participants and the community in the field.

The purpose of this research is to analyze the pre-marital curriculum and its implementation in the KUA district of Tanah Abang has delivered all the materials of the programs married to all the participants of the pre-marital courses appropriately and perfectly, and easily understood as Wedding provision knowledge. Research analysis of premarital curriculum and its implementation in shaping the family Sakinah.

This research uses qualitative research with the type of case study, data collection is done with interviews, observations and documentation. The research informant is the head of KUA and staff, participants of pre-marital courses. Once data is obtained then the data is analyzed with data analysis, then check the validity of data and methods.

The foundation module of Sakinah Family, the independent reading the bride candidate has been examined in conformity with the syllabus of the brides ' courses that are organized in the KUA district of Tanah Abang.

Based on the last data in the religious court, the divorce in central Jakarta is 2018 most questions about the affair, the main cause of the divorce is 40% until October 2018. The lawsuit filed a husband of 331 cases, while from the wife's party there were 1,122 cases, a total of 1,453 in the central Jakarta religious court.

The central government seeks to defend the marriage through the district KUA by fostering prospective brides to join pre-marital courses at KUA after completion of the course of certificate of evidence to have participated in the course for free. The role of a prenup course in preparing a married couple to a family of Sakinah with a religious aspect, then human life is more orderly and with the stable economic aspects of the family's Sakinah finances can be realized.

In conclusion, this research is conducted in the field located in KUA Sub-district of Tanah Abang by using qualitative data and case studies, discussing the pre-marital curriculum material that must be followed by premarriage participants for two days from 09.00 Wib Until 12.00 wib. The pre-marital curriculum is presented by counseling with lectures and questions and answers, also need a

group discussion strategy for problem solving made by participants and also answered participants.

Keywords: curriculum analysis, premarital and family.

ملخص

حيرلينا مكمور(2017920020) العنوان " تحليل المناهج قبل الزواج وتنفيذه في تشكيل عائلة سكيئة (دراسة الحالة في مكتب الشؤون الدينية منطقة تاناہ ابانغ الفرعية)"
أطروحة، برنامج دراسة الماجستير الدراسات الإسلامية للتركيز التربوي الإسلامية بجامعة المحمدية بجا كرتا.

الغرض من هذه الدراسة اي تحليل المناهج قبل الزواج تنفيذه في مكتب الشؤون الدينية منطقة تاناہ ابانغ الفرعية سلمت كل غليء مادة برنامج الزواج لجميع المشاركين في الدورة السليم والكذلك الزواج قبل الزفاف ويفهم بسهولة كما معرفة احكام الزواج.

بحوث تحليل المناهج قبل الزواج وتنفيذه في تشكيل عائلة سكيئة يمكن ان يكون حلا للقا عد على معدلات الطلاق في منطفه تاناہ ابانغ خاصه و وسط جاكرتا عن طريق زيادة التفاهم و معرفة المشاركين المشاركون في دورة ما قبل الزواج و المجتمع في هذا المجال.

يستخدم هاذ الدراسات البحث النوعي مع نوع من دواسة الحالة، جمع

البيانات نفذت عن طريق المقابلة، ملاحظه و توثيق، ما بالنسبه مخبر بحث هو رئيس مكتب الشؤون الدينية موظف الموظفين، المشاركون في دورة ما قبل الزوج بعد الحصول على البيانات ثم البيانات تحليلها م خلال تحليل البيانات و الطريقة سكينت الأسرة الوجدنه النمطية، ما نديري القراءة العروس و العريس الذى عقد على المكتب الشؤون الدينية منطفة تاناها ابانغ الفرعية.

بناء على احدث البيانات في المحكمة الدينيه، الطلاق الزوج الزوجية في وسط جاكرتا. سنة 2018 م اكثر حول القضية\خيانه ، السبب الرئيسي الطلاق حتى اكتوبر سنة 2018م. رفعت الدعوى كما الزوج الكثير 331 القضية بعض الوقت من جانب الزوجه هناك

1.122 القضية الجموع هناك 1.453 في الحكمه الدينيه وسط جاكرتا.

اطلاق مخالقا للغرض عقد دورة ما قبل الزواج. الزواج كأساس لتعز الحكومة المركزيه محاولة الحفظ على الزواج من حلال زواج مكتب الشؤون الدينية دون المنطفة عن طريق تعزيز العروس والعريس في المستقبل يجب ان تأتي حنبا إلى جنب بالطبع قبل الزواج فى مكتب الشؤون الدينية بعد الانتهاء من الدورة اعطاء الشهادة لقد جان الأدلة على طول اسوس مجاناً دور

الدورات قبل الزواج فى التحضيد زوجين متزوجين نحو عائله السكينة مع الجواتب الدينية ثم الحياة البشريه اكثر تنظيما و مع الجوانب الاقتصادية

هذا مستقر ما ليا يمكن ان تتحقق عائلة سكية.

الإستنتاج، تم إجراء هذا البحث في هذا الجمال تقع مكتب السون

الدينية تاناها ابانغ الفرعية باستخدام البيانات النوعية و دراسات لحالة، مناقسة

مواد المناهج قبل الزواج يجب على المشاركين قبل الزواجين متابعة بواسطة

مشارك قبل الزواج من الساعة 9. . توقيت غرب أندونيسيا حتى 1200

توقيت غرب إندونيسيا . تسليم مناهج قبل الزواج بواسطة المشورة مع

طريقة المحاضرة و سؤال وجواب، ايضا الإستراتيجية مناقشة المجموعة

لحل المشكلات التي أن شأها المشاركون واجاب معها.

الم

المعلومات في شكل دورة قبل الزواج في تشكيل عائلة سكية.
الكلمات الرئيسية: تحليل المناهج، قبل الزواج، الأسرة.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-Nya sehingga tesis dengan judul "Analisis Kurikulum Pra Nikah Dan Implementasinya Dalam membentuk Keluarga Sakinah". (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tanah Abang) dapat diselesaikan.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Agama Islam dalam bidang keahlian Konsentrasi Pendidikan Islam pada program studi Magister Studi Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syaiful Bahri SH, MH., Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta..
2. Bapak Prof. Dr. Armai, M.Pd., yang telah mengajar Kebijakan dan Perbandingan Islam.
3. Bapak Prof.Dr. Rusmin Tumanggor MA., yang telah mengajar Pengembangan dan Penelitian Pendidikan Islam.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Masyitoh MAg yang mengajar Filsafat Pendidikan Islam.
5. Ibu Dr. N. Oneng Nurul Bariyah MAg yang mengajar Studi As Sunnah dan Pembimbing Tesis.
6. Bapak Drs. Tajuddin MA Pudek UMJ FAI yang memberi semangat MSI.
7. Mama Dahniar Binti Sidie Anbiya dan Ibu Nona binti Sidie Anbiya yang merawat dan memberi semangat.

8. Almarhum Makmur Tanjung bin Baginda Prof. Dr. H Ahmad Hasymi Ar Raniri MA ayah yang telah menjaga.
9. Putra Sulistiyo yang telah memberi semangat dan doa.
10. H. Slamet dan H. AAA, MAg yang memberi semangat dan doa.
11. Muhammad Darsono dan Muhammad Abdul Ghafur juga Muhammad Budi SH yang memberi doa dan semangat dengan bantuan yang tulus.
12. Bapak Mamori dan ustadz H. Khalimi Amin yang memberi doa dan semangat.
13. Bapak Edi Nurdana SH, M.Pd, ME yang memberi doa dan semangat.
14. Babe Yusuf S.Pdi dan AAK, SPgO yang sudah memberi semangat.

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya dan pengembangan lanjut agar benar-benar bermanfaat. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah dimasa yang akan datang.

Akhir kata penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, September 2019

Herlina Makmur

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan :

ء	,	ط	TH
ب	B	ظ	ZH
ت	T	ع	'
ث	TS	غ	GH
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	KH	ك	K
د	D	ل	L
ذ	DZ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	SY	ي	Y
ص	SH	ة	H
ض	DL		

2. Vokal Pendek		3. Vokal Panjang	
بَ	A	بَا	Â
بِ	I	بِي	Î
بُ	U	بُو	Û

4. Diftong		5. Pembauran	
و---=	Au	ال=	al- ...
--سي =	Ai	الش=	al-sy ...
		وال=	wa al- ...

MOTTO

وَالَّذِينَ أَهْتَدُوا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴿١٧﴾

"Dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk (agama ALLAH Ta'ala), maka ALLAH menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka (balasan) ketakwaannya." (QS. Muhammad:17)

Setiap permasalahan dalam kehidupan sikapi dengan senyum, Rasulullah telah mengatakan bahwa senyum itu bagian dari sedekah.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	i	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii	
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii	
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv	
ABSTRAK	v	
ABSTRACTS	vii	
ABSTRAK ARAB	ix	
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii	
MOTTO.....	xiv	
KATA PENGANTAR	xv	
DAFTAR ISI.....	xvi	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah..... 1	
	B. Identifikasi Masalah..... 15	
	C. Fokus dan Rumusan Masalah..... 16	
	D. Tujuan Penelitian	17
	E. Manfaat Penelitian	19
BAB II	KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERFIKIR DAN PERTANYAAN PENELITIAN	
	A. Kajian Pustaka	21
	B. Penelitian Terdahulu dan Relevansi	117
	C. Kerangka Berfikir	121

	D. Pertanyaan Penelitian.....	123
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian.....	125
	B. Setting Penelitian.....	128
	C. Unit Analisis.....	130
	D. SumberData.....	131
	E. Teknik Dan Instrument Pengumpulan Data	133
	F. Keabsahan Data	135
	G. Teknik Analisa Data.....	137
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Deskripsi Hasil Penelitian	139
	B. Pembahasan Deskripsi Data	146
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	176
	B. Saran	177
	C. Rekomendasi	178
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	
	RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tingginya angka perceraian bertentangan dengan program pemerintah. Dalam mewujudkan keluarga sakinah yang siap dalam segala aspek kehidupan, untuk membangun kehidupan masyarakat di DKI Jakarta yang baldatun toyibatun, bebas dari kemiskinan secara ekonomi, maka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa diperlukan perencanaan dan persiapan yang matang.

Data-data perkara perceraian masing-masing bersumber dari hasil riset Pengadilan Agama di wilayah Jakarta Pusat, Wilayah Jakarta Utara, Wilayah Jakarta Selatan, Wilayah Jakarta Timur dan Wilayah Jakarta Barat dikumpulkan oleh peneliti (lampiran) dapat sebagai acuan / tolak ukur pembandingan tahun 2017, 2018 dan 2019 dari angka jumlah keluarga yang perkara perceraianya telah diputuskan oleh para Hakim dan Panitera Pengadilan Agama di DKI Jakarta.

Keluarga sebagai masyarakat terkecil, setiap tahun semakin meningkat jumlahnya.¹ Begitu juga permasalahan yang muncul dalam pernikahan, sehingga menjadikan banyak keluarga tidak siap kemudian mencari penyelesaian masalahnya, pada akhirnya memutuskan bercerai di pengadilan Agama. Setelah melewati banyak proses mulai dari pendaftaran perceraian,

¹ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1 DJ.II/524 Tahun 2013

pembayaran perkara persidangan, mengikuti sidang beberapa kali, keputusan sidang sampai pengambilan Akta Perceraian.

Merupakan sebuah tantangan perkawinan yang dilakukan oleh dua sejoli yang berbeda jenis kelamin, salah satu upaya makhluk sosial guna mempersatukan perbedaan-perbedaan diantara mereka. Sampai mencapai satu sinergitas bernuansa kebulatan tekad membangun komitmen, demi mencapai suatu tujuan bersama yakni terbentuknya sebuah keluarga yang bahagia dan kekal (keluarga sakinah).

Merujuk data Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, tingkat perceraian keluarga Indonesia dari waktu ke waktu semakin meningkat dari tahun 1998 sampai tahun 2016 sebanyak 19,9 %. Di tahun 2017 sampai tahun 2018 menurun di Wilayah Jakarta Selatan menjadi minimal Perceraian terjadi lebih banyak pada perkawinan dibawah 5 tahun.²Tetapi di wilayah lain peningkatan angka perceraian ada, menarik untuk dilakukan riset secara ilmiah.

Penurunan dalam % (persen) angka perceraian, adanya keberhasilan implementasi dari kursus pra nikah serta pelaksanaan di lapangan, dengan meningkatkan kualitas pembinaan kursus pendidikan calon pengantin yang diadakan oleh setiap KUA di kecamatan-kecamatan diseluruh wilayah propinsi di Indonesia. Mengacu pada penggunaan kurikulum Suscatin (Lampiran) yang telah menjadi program pranikah dari Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.

² Menurut laporan Dr Erni Bashri MH, Wakil Ketua Hakim Jakarta Pusat, tahun 2019. Dalam laporan Buku Tahunan Perkara Pengadilan yang terdaftar dan yang di sidangkan.

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama di DKI Jakarta, angka perceraian khususnya di Jakarta Pusat mengalami peningkatan di tahun 2018 (Lampiran). Angka gugatan perceraian mengalami peningkatan dari jumlah 1.281 kasus yang telah diputuskan ditahun 2017 menjadi 1.505 kasus yang telah di putuskan oleh ketua hakim di tahun 2018 di Jakarta Pusat.

Banyak faktor yang memicu pasangan suami istri mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, pada 2017 ada 413 kasus yang telah di putuskan dan 2018 ada 558 kasus yang telah di putuskan karena penyebab / faktor perselisihan, 322 kasus yang telah diputuskan laporan 2017, dan 469 kasus yang telah diputuskan laporan 2018 karena faktor ekonomi.

[Dan laporan 2017 ada 390 kasus yang telah diputuskan, dan 2018 ada 411 kasus yang telah diputuskan penyebab karena salah satu pasangan pergi.³ Pasal 19 PP 9 tahun 1975 jo Pasal 116 KHI, LIPA 10, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Drs. H. Moch Sukkri,SH,MH dan Panitera Pahrurrozi, SH, MH.Laporan 29 Desember 2017 dan laporan 31 Desember 2018.

Di Jakarta Utara angka perceraian tahun 2017 sejumlah 1.470 kasus yang telah diputuskan, dan tahun 2018 sejumlah 1.918 kasus yang telah diputuskan, mengalami peningkatan (Lampiran). Di Jakarta Barat angka perceraian tahun 2018 sejumlah 2.673 kasus yang telah diputuskan dan 2019 sejumlah 3.081 kasus yang telah diputuskan mengalami peningkatan (Lampiran).

³Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat Bulan Januari s/d Desember 2018, Mengetahui Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Di Pengadilan agama Jakarta timur angka perceraian tahun 2017 ada 2.272 kasus yang telah diputuskan hakim ketua, dan tahun 2018 ada 2.876 kasus yang telah diputuskan hakim.⁴ (Lampiran). Sedangkan dipengadilan Agama Jakarta Selatan angka perceraian 2017 sejumlah 1.710 kasus yang telah diputuskan.

Dan 2018 sejumlah 1.582 kasus, mengalami penurunan dengan uraian 2017 penyebab / faktor Meninggalkan salah satu pihak ada 631 kasus yang telah di putuskan, penyebab / faktor KDRT ada 487 kasus yang telah diputuskan, penyebab / faktor Meninggalkan dan pertengkaran terus menerus ada 294 kasus yang telah diputuskan, penyebab / faktor Ekonomi ada 273 kasus yang telah diputuskan.(Lampiran)

Sedangkan uraian laporan 2018 penyebab / faktor Meninggalkan Salah Satu Pihak 630 kasus yang telah diputuskan, penyebab / faktor KDRT ada 408 kasus yang telah diputuskan, penyebab / faktor Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus ada 204 kasus yang telah diputuskan, penyebab / faktor Ekonomi ada 336 kasus yang telah diputuskan.⁵

Ada peningkatan kasus perceraian secara signifikan di empat wilayah DKI Jakarta, sedangkan satu wilayah telah berhasil menurunkan angka perceraian. Sebagai Pembanding data yang mendukung. penelitian dengan maksud dapat meminimalisir jumlah angka perceraian di masa depan, untuk

⁴ Laporan dari Panitera Umum berdasarkan Data Perkara Putus tahun 2017 dan 2018 Pengadilan Agama Jakarta Timur.

⁵ Laporan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan Bulan Januari s /d Desember 2018, Pasal 19 PP tahun 1975 jo Pasal 116 KHI. Mengetahui KETUA Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Drs. H. Uyun Kamiluddin, S.H. M.H dan Panitera Sufyan, S.H.

mensukseskan program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan disebabkan tingginya angka perceraian setiap tahunnya.

Untuk membuktikan valid data yang diperoleh secara otentik, peneliti melampirkan laporan dari hasil Riset Data Laporan Perceraian yang telah diputuskan oleh Hakim Ketua di Pengadilan Agama. Masing-masing dari lima Wilayah, yaitu Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Pengadilan Agama Jakarta Timur, Pengadilan Agama Jakarta Utara dan Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Ribuan rumah tangga kandas setiap tahunnya di Jakarta Pusat. Pemerintah RI mempunyai tanggung jawab untuk meredam atau meminimalisirkan jumlah angka perceraian. Dengan perwujudan program memberikan bekal pemahaman pranikah dalam mengelola keuangan, manajemen konflik dan emosi, kesehatan produksi serta mengerti hukum dalam keluarga bila terjadi KDRT ataupun proses upaya perceraian.⁶

Dalam tahun 2017, 2018 dan 2019 yang mendapat urutan tertinggi (sebagai data pembandingan) dari faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian :

1. Meninggalkan salah satu pihak
2. KDRT
3. Ekonomi
4. Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus

Pembatalan Nikah dan perceraian alasan yang dapat terjadi karena salah satu pihak melakukan zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lain

⁶ Amiruddin, Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

sebagainya yang sukar disembuhkan. Tujuan pernikahan dalam pembentukan keluarga sakinah, insan bertakwa dan mewujudkan masyarakat yang berkemajuan (berdaya dan bahagia lahir dan bathin dalam arti aman dan tentram dalam jasmani dan rohani).

Warga yang beragama Islam menjalankan ajaran Islam secara baik dalam hubungan dengan Allah SWT (hablun minallaah) maupun dalam hubungan dengan sesama manusia (hablun minannaas) dalam segala aspek sehingga terwujud masyarakat Islam yang takwa, yang maju dan bermartabat.⁷

Menimbulkan pertanyaan, Ada apa dengan kursus calon pengantin (suscaten) ? Mengapa perceraian terus meningkat? Disini perlu evaluasi yang berhubungan dengan program-program kursus (peneliti dari akademik menyebutnya kurikulum) termasuk durasi/ waktu pelatihan dalam penyampaian materi yang diberikan selama dua hari.

Bagaimana implementasi lapangan apakah pendaftaran melalui online atau langsung datang untuk mengikuti sebagai peserta kursus? Manajemen yang berhubungan dalam penyampaian materi tentang konflik, keuangan dan munakahat, sudah sesuaikah?

Keutuhan keluarga menjadi persoalan yang sangat memprihatinkan, angka kekerasan dalam rumah tangga meningkat ini disebabkan oleh kesadaran hukum, dan kemandirian perempuan dalam mencari peluang untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya..

⁷Tim Penulis, *Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta: Ditjen Bimas Kemenag, 2017.

Untuk mengatasi persoalan diatas, mengurangi permasalahan dalam rumahtangga salah satunya karena suami istri tidak mampu mengelola kebutuhan keluarga maupun membangun hubungan komunikasi yang harmonis satu sama lain. Sebagai makhluk sosial selalu berhubungan dengan orang lain bagaimana pentingnya berkomunikasi.⁸

Kemenag mengatasi dengan meluncurkan program bimbingan pranikah, yang pelaksanaannya baru dilakukan sebelum pelaksanaan pernikahan agar menjadi keluarga sakinah. Bimbingan pranikah diperlukan agar setiap calon pengantin mampu mengelola dinamika perkawinan dan keluarga. Peserta pembekalan pranikah untuk wanita minimal berusia 16 tahun dan laki 19 tahun.

Menurut pandangan UNESCO, tentang pendidikan orang dewasa adalah keseluruhan proses pendidikan yang diorganisasikan, apapun isi, tingkatan, metodenya baik formal maupun non formal, yang melanjutkan maupun yang menggantikan pendidikan semula disekolah, akademi dan universitas serta latihan kerja, yang membuat orang dianggap dewasa oleh masyarakat, mengembangkan kemampuannya, memperkaya pengetahuannya.

Meningkatkan kualifikasi teknisi dan profesionalnya dan mengakibatkan perubahan pada sikap dan perilakunya dalam rangka pengembangan sosial ekonomi dan budaya yang seimbang dan bebas. Bimbingan pranikah sebaiknya diberikan pada mahasiswa diperguruan tinggi,

⁸ Robert B. Cialdini, *Influence The Psikology of Persuasion*, Harper Collins Press, America, 1998, hlm 9.

diutamakan yang sudah mendaftar nikah. Upaya peningkatan pelayanan KUA.⁹

Pelaksanaan nikah di KUA nol rupiah (gratis biaya). Adapun pelaksanaan nikah diluar kantor Urusan Agama dibebankan biaya Rp 600,000,00. (enam ratus ribu rupiah). Biaya tersebut di setor ke rekening Penampung pada Bank yang telah di tunjuk oleh Kementrian agama (Kas Bendahara Kementrian Agama selanjutnya di setor ke Kas Negara sebagai PNPB).¹⁰

Pemerintah memiliki tujuan dengan keharusan setiap pasangan melaksanakan kursus calon pengantin, untuk menjadikan pembinaan keluarga sebagai pijakan utama yang memuat aspek spiritual, pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup, ekonomi, serta sosial, hukum dan politik.

Kursus menjadikan syarat bagi pasangan atau pribadi untuk mendaftar ke KUA melanjutkan perjalanan ke jenjang menikah. Pasangan yang telah selesai mengikuti kursus dengan segala program dari KUA mendapatkan sertifikat, guna melanjutkan pendaftaran pernikahan. Kursus pra nikah di KUA kecamatan tanah abang diadakan setiap selasa pada minggu ke 2 dan ke 4 di aula Kecamatan Tanah Abang.

Calon Pasangan dapat mengikuti kursus pranikah, diberikan secara gratis oleh biaya negara agar pasangan serius mengikuti proses pendidikan kursus pranikah selama 2 hari dan pemberian sertifikat kursus. Pengetahuan

⁹ *Ibid*

¹⁰ Tim Penulis, *Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI), 2017, hlm 202-205

yang diberikan kepada peserta dengan tujuan untuk memahami bagaimana dan kapan bersikap dan bertindak dalam menghadapi berbagai masalah.

Secara teori maupun dari pengalaman-pengalaman yang terjadi. Sebelum pernikahan dan setelah pelaksanaan ijab qabul pernikahan pada peserta di anggap telah siap menyelesaikan masalah, proses aktivitas untuk menajamkan logika, penyelesaian masalah dengan baik bahkan dapat melakukan pencegahan penyebab terjadinya konflik yang akhirnya bermuara pada alternatif perceraian serta memilih penyelesaian masalah yang baik.

Kursus Persiapan Perkawinan (KPP) atau Suscaten (Kursus Calon Penganten) ini merupakan pendidikan non formal. Sebenarnya berbentuk bimbingan penyuluhan / mediasi dari Penghulu dan Narasumber yang telah ditunjuk. Kurikulum sebagai landasan dalam membimbing peserta kearah tujuan pendidikan yang diinginkan. Metode dan evaluasi menjadi jalan atau alat dalam mencapai keberhasilan dari tujuan diadakannya pendidikan / kursus.

Kursus pranikah yang telah peneliti lakukan Riset dengan pembuktian pelaksanaannya selama 2 hari (24 jam) pelaksanaannya dilakukan dikantor KUA Kecamatan dengan metode ceramah, interview, diskusi kelompok dan tanya jawab dengan kurikulum (program-program dari kepala KUA). Dalam perjalanan waktu disebabkan pasangan suscatin (kursus calon pengantin) diperlukan pembekalan bimbingan pengetahuan pra nikah.

Banyak peserta memiliki kendala karena bekerja sehingga sulit izin untuk hadir kursus maka pemerintah mengizinkan kursus dalam bentuk

bimbingan 1 (satu) hari pertemuan selama 16 jam.¹¹Pemerintah Pusat melaksanakan program diteruskan Pemerintah Daerah berupaya mempertahankan ikatan perkawinan dan mencegah kemiskinan keluarga, dengan pembinaan calon pengantin agar mengikuti kursus pernikahan di KUA kecamatan, yang telah selesai kursus diberikan sertifikat kursus pranikah.

Keharusan bagi tiap pasangan calon pengantin mengikuti kursus calon pengantin dengan maksud mendapat pembekalan sebelum pernikahan sehingga pasangan pengantin benar telah siap secara mental menghadapi hidup baru dalam berumah tangga kelak. Mampu menyelesaikan semua persoalan dengan bijak bersama bekal pengetahuan yang mumpuni, tanpa terjadinya tingkat kekerasan sebelum menempuh jalur-jalur hukum sesuai prosedur perceraian.

Peranan kursus pranikah (suscatin) dalam mempersiapkan pasangan suami istri menuju keluarga sakinah, dalam Islam telah dijelaskan dalam Al Qur an bahwa perkawinan merupakan sunnatullah pada hamba-hamba Nya dan berlaku pada semua makhluk-Nya.

Dengan agama maka aspek kehidupan manusia menjadi terarah dan teratur. Allah SWT menginginkan agar mereka membina bahtera kehidupan rumah tangganya yang dapat membawa kebahagiaan dunia dan akhirat¹². Fungsi keagamaan sangat berperan dalam memberikan pembinaan secara mental dan spiritual.

¹¹ Heri Kurniawan, Semenjak tahun 2014 persyaratan kursus PraNikah sudah tidak berlaku lagi tetapi daftar hadir dengan mengisi oleh peserta kursus pranikah.

¹² *Ibid*

Peneliti memusatkan penelitian kursus pada lokasi di KUA Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, membebaskan persyaratan yang memberatkan, setidaknya ada keinginan kuat dari peserta untuk hadir. Dengan mengisi daftar sebagai peserta kursus, dengan menuliskan nama pasangannya, nomor NIK dan tanggal lahir, alamat domisili dan kapan rencana pernikahan untuk mendapatkan penghulu, tanpa syarat lainnya.

Penelitian ke Pengadilan Agama di lima wilayah di DKI Jakarta memusatkan pada hasil laporan perkara penyebab perceraian di tahun 2017, 2018 dan 2019 sebagai pembanding saja yaitu :

1. Wilayah Kantor Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang terletak di Kelurahan Rawasari Selatan Kecamatan Cempaka Putih.
2. Wilayah Kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan di Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu.
3. Wilayah Kantor Pengadilan Agama Jakarta Timur Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas.
4. Wilayah Kantor Pengadilan Jakarta Barat Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Kota.
5. Wilayah Kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara Kelurahan Tugu.

Untuk dijadikan pembahasan penting di dukung data otentik yang diperoleh, dilampirkan sebagai pelengkap penelitian. Yang menarik pada kursus pelatihan pendidikan calon pengantin, dari pemerintah Indonesia ini belum ada kepres yang mengatakan wajib diikuti, tetapi keharusan untuk ikut hadir kursus telah ada sebagai solusi dari Kemenag.

Nantinya sertifikat akan diberikan setelah mengikuti dua hari dari jadwal kursus, gunanya untuk melanjutkan perjalanan ke jenjang menikah di KUA dan setiap permasalahan dibicarakan lewat bantuan BP4 yang berlokasi di Kecamatan.¹³ Membentuk keluarga sakinah merupakan upaya untuk memiliki kedudukan strategis dalam kehidupan kemanusiaan.

Ia memiliki fungsi utama, yaitu fungsi keagamaan, fungsi biologis dan reproduksi, fungsi peradaban, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi kemasyarakatan, fungsi pendidikan, fungsi ekonomi, fungsi pelestarian lingkungan, fungsi rekreasi, fungsi internalisasi nilai-nilai keIslaman yang berkemajuan dan fungsi kaderisasi.

Pernikahan sebagai pijakan Pembinaan Keluarga Sakinah, diantara sunatullah adalah perjodohan bagi semua makhluk, perjodohan manusia diatur melalui hukum perkawinan agar terjaga eksistensi (keberadaan) manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Allah dan untuk menunaikan kehidupan rumah tangga yang sakinah akan melahirkan pemimpin-pemimpin di semua tingkatan dari tingkat keluarga, masyarakat dan bangsa.¹⁴

Untuk mendukung terwujudnya keluarga sakinah, pembentukan pribadi secara utuh sangat menentukan. Menjadi ayah dan ibu yang bertanggung jawab secara utuh, pemimpin yang bertanggung jawab atas pembinaan aspek keagamaan di dalam keluarga, pengamalan amar ma'ruf dan pembentukan jiwa agama bagi anak.

¹³ Hasil pemikiran dan wawancara penulis, 6 agustus 2019 jam 13:00 berdasarkan hasil observasi lapangan

¹⁴ Majelis Tarjih dan Tajdid, *Himpunan Putusan Tajrih 3*,. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, hlm 371-374

Kestabilan ekonomi merupakan aspek penunjang terwujudnya keluarga sakinah. Kondisi keuangan keluarga stabil. Dalam proses pengembangan sebuah kurikulum banyak hal yang harus diperhatikan, diantaranya landasan pengembangannya, karenanya pemerintah mengupayakan agar dengan kursus ini peserta nantinya dapat terhindar dari kemiskinan keluarga di masa akan datang.

Landasan pengembangan kurikulum diantaranya landasan fisiologis, landasan psikologis, landasan sosial, landasan budaya, dan landasan filosofis kurikulum. Landasan Ekonomi, Landasan Keagamaan. Dalam landasan ekonomi dapat mewujudkan cita cita bangsa untuk bebas dari kemiskinan.

Kurikulum sebagai suatu program dan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, mempunyai hubungan dengan proses perubahan perilaku peserta didik. Dalam hal ini kurikulum merupakan suatu program pendidikan yang berfungsi sebagai alat untuk mengubah perilaku peserta didik kearah yang diharapkan oleh pendidikan.

Oleh sebab itu, proses pengembangan kurikulum perlu memperhatikan asumsi-asumsi yang bersumber dalam bidang kajian psikologi. Landasan psikologis pengembangan kurikulum, menuntut kurikulum untuk memperhatikan dan mempertimbangkan aspek peserta dalam pelaksanaan kurikulum sehingga nantinya pada saat pelaksanaan kurikulum apa yang menjadi tujuan kurikulum akan tercapai secara optimal.¹⁵

¹⁵ S, Nasution, *Kurikulum dan Pengajaran*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hlm 183

Analisis Kurikulum (program-program pelaksanaan kursus/ suscatin) diperlukan kehati-hatian dan harus teliti agar pada pelaksanaan kursus benar-benar telah tepat sasaran, dan semua aspek pesan pembelajaran dapat dicerna dan terurai dengan mudah sehingga pesan dapat dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, setelah pernikahan di dalam keluarga masing-masing.

Masalah keluarga yang bisa mempengaruhi karena faktor ekonomi, faktor manajemen emosi (akhlak) masing-masing orang. Perkawinan dengan tujuan membentuk sebuah keluarga sakinah, mengandung makna bahwa pasangan masing-masing sudah harus berani melepaskan ketergantungannya pada orang tuanya, selanjutnya membangun keluarga yang mandiri.

Karena itu agar tidak mudah runtuh diperlukan kesiapan ilmu pengetahuan menghadapi gempuran masalah rumahtangga yang dapat berakibat putusnya ditengah jalan. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, bangsa dan negara yang sakinah, maka harus dimulai dari keluarga yang baik.

Kata sakinah dapat diterjemahkan dalam kedamaian. Berdasarkan ayat-ayat al Quran (QS. Albaqarah / 2:248. At Taubah/9:26 dan 40, QS. Al Fath/ 48: 4, 18 dan 26), sakinah atau kedamaian itu didatangkan dari Allah kedalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun.¹⁶

¹⁶ *Ibid*

Kesimpulan sakinah dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan. Sakinah yang menjadi terlaksananya tujuan dari Al Quran Surat Al-Ruum ayat 21 yaitu adanya suasana tenang, aman, tentram dan damai, saling melindungi, saling mencintai, membutuhkan, menghormati antar anggota keluarga.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِي ذَلِكَ لَأَيِّتٍ لِقَوْمٍ

Terjemahan:

“Dan diantara tanda tanda kekuasaan –Nyaialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Senada dengan ayat diatas, tujuan perkawinan tercantum dalam UU. No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat 2 dan Inpres RI. No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

1. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.¹⁷

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas, maka dapat di simpulkan “Peraturan keharusan mengikuti kursus pranikah bagi calon pengantin, dan Metode yang di gunakan dalam kursus pranikah. “ Ada beberapa hal yang menguraikan identifikasi masalah sebagai berikut:

¹⁷*Ibid*

1. Peraturan keharusan mengikuti kursus pra nikah bagi peserta calon pengantin yang belum menjadi Undang-Undang di Indonesia. Karena banyaknya calon pengantin yang tidak ikut kursus/ pembekalan.
2. Pengembangan bahan pembelajaran secara tuntas yang wajib diterima, dan dipahami oleh peserta kursus pra nikah dari penyuluh, semua materi pra nikah yang wajib di ikuti selama dua hari.
3. Analisa Kurikulum Kursus pra nikah (Program-program materi kegiatan kursus pra nikah disampaikan dilapangan oleh penyuluh).
4. Data Otentik yang berhubungan dengan perkara perceraian serta hasil riset di lima wilayah Pengadilan Agama DKI Jakarta.

C. Fokus dan Rumusan Masalah

Untuk mencegah kesalah pahaman, tulisan tesis arah pembahasan oleh peneliti penyebab tingginya angka perceraian yang bertolak belakang dengan usaha pemerintah, dalam keharusan mengikuti kursus pranikah. Guna mencegah atau meminimalisir perceraian di masa akan datang serta dapat meningkatkan taraf kehidupan pernikahan dimasa kedepannya.

Pembatasan masalah perlu dilakukan: Analisa program-program semua bahan materi kursus pranikah (analisa kursus pranikah). Pembahasan tesis ini dengan judul “Analisis Kurikulum Pra Nikah dan Implementasinya Dalam Membentuk keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tanah Abang)”.

Dapat di rumuskan masalah yang akan dikaji yaitu “Bagaimana kurikulum Pra Nikah?”. Dan “Implementasinya dalam membentuk keluarga

Sakinah di KUA Kecamatan Tanah Abang?” Rumusan ini membutuhkan banyak jawaban dan penjelasan berdasarkan kurikulum suscaten dari Kementerian Agama. Membahas dan menganalisa Modul Mandiri Fondasi Keluarga Sakinah), Meneliti data perceraian 2018 pembandingan 2017 dan 2019 pembandingan 2018 sebagai sumber penyebab meningkatnya angka perceraian.

D. Tujuan Penelitian

1. Memiliki wawasan/ pemahaman yang luas tentang kurikulum pra nikah.
2. Merencanakan Perkawinan yang kokoh menuju Keluarga sakinah, di butuhkan kesiapan penyuluh/ pembimbing kursus, menyampaikan semua program-program yang menjadi kurikulum .
3. Menyaksikan langsung ketidak siapan penyuluh pada penyampaian kurikulum pra nikah (materi program-program kursus pra nikah), harus disampaikan di lapangan disesuaikan dengan buku modul yang diterbitkan oleh pemerintah Pusat melalui DITJEN BIMAS ISLAM KEMENAG RI tahun 2017.
4. Mengetahui implementasinya dalam membentuk keluarga sakinah, sehingga dapat meminimalisirkan angka perceraian di KUA Kecamatan Tanah Abang.
5. Dalam pelaksanaan menyaksikan langsung jika penyuluh tidak tepat dalam penyampaian, dan latar belakang profesinya tidak sesuai dalam masing-masing materi, karena hal tersebut dapat membuat para peserta calon menjadi bingung.

6. Dalam memahami materi kursus, jika terkesan asal-asalan dan kurang tepat sehingga keberhasilannya juga dirasakan kurang memahami pembekalan.
7. Peneliti melakukan pembuktian langsung pelaksanaan kegiatan kursus pranikah di lapangan, disebabkan tingginya angka perceraian setiap tahun di DKI Jakarta, untuk mencari tahu sumber masalah dalam pelaksanaan program kursus ini guna dijadikan solusi pencegahan /meminimalisir.
8. Tujuan upaya meminimalisir angka perceraian dapat terwujud, dan mengurangi jumlah angka tingginya kemiskinan keluarga secara ekonomi di tahun berikutnya.

Dengan keberhasilan kursus pranikah di lapangan. Dan harapan pemerintah pusat peningkatan faktor ekonomi secara berkala dapat menjadi terwujud pula, mengurangi jumlah angka kemiskinan keluarga setiap tahunnya karena perceraian menjadi berkurang. Kesiapan para penyuluh dari profesional keilmuan untuk berpartisipasi mensukseskan program –program pemerintah pusat dalam membentuk fondasi keluarga sakinah.

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis kurikulum pra nikah
2. Implementasinya di KUA Kecamatan
3. Mengumpulkan data otentik untuk diujikan, data pembanding laporan penyebab /faktor perceraian di 5 wilayah DKI JAKARTA tahun 2019, 2018 dan 2017.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademi

- a. Sebagai karya ilmiah, penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan kurikulum kursus pra nikah.
- b. Berhubungan dengan Kompetensi dasar, pokok materi, sub pokok materi, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran (strategi pembelajaran), indikator ataupun tujuan pencapaian pembelajaran selama dua hari, berikut pemahamannya dan dapat mencari solusi dalam pemecahan masalah.
- c. Memahami bahwa keharusan ikut kursus pra nikah merupakan syarat mendapatkan sertifikat,. untuk mendaftar dan mendapatkan nama penghulu pernikahan dari pemerintah yang di kordinasikan pihak KUA Kecamatan.
- d. Menambah referensi dalam keberhasilan program-program kursus pra nikah dapat menekan angka perceraian di DKI Jakarta. Hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dan informasi, kepada semua pihak yang berkompeten untuk bahan evaluasi di Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI.

2. Secara Praktis

- a. Manfaatnya agar sebuah pernikahan dapat menjadi pernikahan yang kokoh, kedua calon pengantin harus melakukan persiapan yang cermat dan matang. Mulai dari niat, mahar, walimah bermuara kepada keluarga yang harmonis dan penuh cinta kasih.

- b. Adanya pengetahuan perubahan sikap positif dalam mengelola perbedaan seperti budaya, bahasa kasih yang diharapkan pasangan
- c. Menurut buku Amir Syarifuddin “Hukum Perkawinan Islam” pentingnya sebuah proses pendidikan yang sesuai syariat sehingga proses transformasi perilaku dan sikap anggota keluarga akan tercermin dalam kepribadian yang baik sesuai syari’at agama.¹⁸
- d. Berfungsi optimal dan harmoni. Martabat keluarga menjadi berkualitas dan terhormat menjadi warga negara Indonesia yang baik, sesuai harapan program-program negara.
- e. Tentang persiapan pernikahan terhindar dari perceraian dini dan kemiskinan keluarga, memahami dan melaksanakan kursus pra nikah artinya telah ikut serta mensukseskan dan memajukan negara di Internasional.
- f. Bagi masyarakat luas dapat memberikan wawasan pemahaman berkaitan dengan seluruh program-program negara tentang kursus pra nikah.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.2007, hlm 20

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERFIKIR DAN PERTANYAAN PENELITIAN

A. Kajian Pustaka

1. Pengertian Kurikulum Pra Nikah dan Implementasinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah

a. Kurikulum

Menurut Samsul Nizar dalam buku berjudul “Sejarah Pendidikan Islam”, kurikulum adalah sebuah landasan atau pijakan yang digunakan oleh para pendidik dalam membimbing para peserta didiknya kearah tujuan yang diinginkan.¹

b. Pendidik

Seorang pendidik harus memiliki kompetensi profesional, seseorang harus bertanggungjawabkan berdasarkan teori, dan wawasan keahliannya dalam perspektif Islam menurut pendapat Abdul Madjid dan Yusuf Mudzakir,² kompetensi personal religius dan kompetensi social religius, menyangkut disiplin ilmu dalam menjalankan tugasnya tugasnya.³

¹ Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm 126-127

² Abdul Majid, Yusuf Muzakir, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm 93

³ Abudin Nata, *Manajemen Pendidikan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, hlm 269

c. Peserta didik

Menurut Ramayulis, seorang peserta didik adalah orang yang membutuhkan arahan dan bimbingan dari seorang pendidik untuk mengembangkan potensi dirinya.⁴

Proses transformasi perilaku dan sikap didalam kelompok, atau unit sosial terkecil dalam masyarakat terhadap calon mempelai/peserta. Persiapan kearah perkawinan perlu dilakukan, agar mereka yang akan memasukinya betul-betul siap, baik mental maupun material, terutama dalam mewujudkan fungsi-fungsi keluarga.

Fungsi-fungsi keluarga itu adalah fungsi pengaturan seksual,⁵ fungsi sosialisasi, fungsi penentuan status, fungsi perlindungan dan fungsi ekonomi. Implementasi berbuat adil terhadap keluarga dimulai terhadap diri sendiri, kemudian diikuti adil terhadap pasangan, anak-anak, orangtua, dan orang yang ada bersama kita.

Konsep-konsep Dasar Kurikulum dan Pengajaran, untuk menghindari kesalah pemahaman penting untuk memahami pengertian kurikulum, yang berkesinambungan dengan kursus pranikah dalam kategori pendidikan non formal, sebagai berikut:

- 1) Pengertian Kurikulum, kurikulum di pandang sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar-mengajar dibawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga beserta staf pengajarnya. Semua kegiatan yang direncanakan,

⁴ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2008, hlm 77

⁵ Departemen Agama, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004) hlm 58

termasuk peristiwa-peristiwa yang terjadi di bawah pengawasan baik formal atau non formal.

Salah satu pengalaman dalam pengembangan kurikulum ialah prinsip-prinsip yang di kemukakan oleh Ralp Tyler (1949), ada 4 faktor atau asas utama yaitu aspek filosofis, aspek sosiologi, aspek Psikologi dan Bahan Pelajaran.

- 2) Proses pengembangan Kurikulum,⁶ dalam pengembangan kurikulum terdapat dua proses utama yakni:

Pertama berhubungan dengan pedoman. Pedoman yang menjadi kurikulum meliputi tentang latar belakang yang berisi rumusan falsafah dan tujuan lembaga, populasi yang menjadi sasaran, rasional matakuliah / materi ajar / bidang studi.

Kedua, pedoman kurikulum disusun untuk menentukan dalam garis besarnya tentang apa yang akan diajarkan (ruang lingkup, scope), kepada siapa diajarkan, apa sebab diajarkan dengan tujuan apa, dalam urutan yang bagaimana (sequence).

Langkah – langkah dalam pedoman Kurikulum.

- a) Kumpulkan keterangan mengenai faktor-faktor yang turut
- b) menentukan kurikulum serta latar belakangnya.
- c) Tentukan pelajaran / mata kuliah yang akan diajarkan.
- d) Rumuskan tujuan tiap mata pelajaran.
- e) Tentukan hasil belajar yang diharapkan dari siswa dalam tiap

⁶ Nana Saodih S, *Pengembangan Kurikulum*, Bandung, PT Rosma Rodakarya, 2001 Cetakan 4, hlm 29

- f) materi yang diajarkan.
- g) Tentukan topik-topik tiap materi yang diajarkan.
- h) Tentukan bahan yang harus dibaca oleh peserta /siswa /mahasiswa.
- i) Tentukan strategi mengajar yang serasi serta sediakan berbagai
- j) Sumber / alat peraga dalam proses belajar mengajar.
- k) Tentukan alat evaluasi hasil belajar para peserta / siswa /
- l) mahasiswa serta skala penilaiannya.

Pengembangan kurikulum, yang tepat untuk kursus pranikah adalah pendekatan rekonstruksionisme yaitu memfokuskan kurikulum pada masalah-masalah penting, yang dihadapi masyarakat seperti kemiskinan, ledakan penduduk, malapetaka akibat kemajuan teknologi, keadilan, HAM.

Pendekatan Pembangunan Nasional juga digunakan karena mengandung unsur pendidikan kewarganegaraan, pendidikan sebagai alat pembangunan nasional juga pendidikan bagaimana mengelola / memanejemen konflik, menjaga kesehatan keluarga dan mengatur ekonomi keluarga dengan tepat.⁷

Menentukan pedoman instruksional sebagai tujuan instruksional yang spesifik seperti TIK (Tujuan Instruksional Khusus) dan TIU (Tujuan Instruksional Umum) disingkat dalam indikator. Mutu Pendidikan, pendekatan pengembangan kurikulum dengan menyusun pedoman

⁷ *Ibid*

instruksional bertujuan untuk meningkatkan mutu dengan meningkatkan efektifitas mengajar.

Dasar-dasar evaluasi kurikulum⁸:

- 1) Mendesain guna mengetahui hingga mana peserta mencapai kemajuan pemahaman. (Lewat Pertanyaan-pertanyaan dari Penyuluh dan Jawaban dan Pertanyaan dari Peserta ke peserta.)
- 2) Mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan kurikulum, sebagai alat kontrol di dalam ruangan kegiatan program – program pengajaran pra nikah selama dua hari. Mengembangkan keterampilan berfikir dan memecahkan masalah (memecahkan problema).

Penyuluh memberi pertanyaan pada masing- masing peserta untuk langsung dijawab secara lisan. Bisa juga di bahas pertanyaan dari penyuluh, dari peserta untuk di bahas dalam kelompok diskusi bertanya dan dijawab oleh peserta lainnya, dengan semua peserta ikut terlibat. Tetapi ini jarang sekali mengingat jumlah peserta melebihi dari angka ideal yaitu 50 orang. Terkadang sering sekali peserta hadir mencapai 200 orang dalam satu aula.

Strategi dan Sumber Mengajar⁹, strategi mengajar adalah pendekatan umum dalam mengajar. Sumber mengajar berupa bahan cetakan (buku, majalah, buku referensi, tranparansi), proyektor / end fokus , tape, peta gambar, video, audio dan segala alat serta bahan yang menunjang proses belajar mengajar.

⁸ Arifin Zainal, 2001, *Evaluasi Pembelajaran Prinsip, Teknik, Prosedur*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm 12

⁹ W. Gulo, 2002, *Strategi Belajar Mengajar*, Jakarta, Grasindo, hlm 17

Strategi mengajar dapat berupa : Metode Diskusi, Metode Tanya Jawab, Metode Problem Solving, Metode Eksperimen, Metode Resitasi, Metode Inkuiri, Metode Sosio Drama , Metode Karya Wisata, Metode Ceramah, Metode Demonstrasi, Metode Latihan dan sebagainya.

Dapat dipilih untuk meningkatkan kualitas belajar pada peserta dan kualitas guru atau penyuluh. Dalam mengembangkan aspek jasmani dan rohani. Berkenaan dalam penyampaian tujuan pembelajaran. Fungsinya membantu pelaksanaan kegiatan pembelajaran.

Kompetensi Dasar Kurikulum Pranikah yaitu ¹⁰

- 1) Kebijakan Kementrian Agama tentang Keluarga Sakinah
- 2) Kegiatan Pembelajaran: Pemaparan Kebijakan Kementrian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah.
- 3) Indikator: Peserta mampu memahami tentang kebijakan Kementrian Agama Tentang Pembinaan Keluarga Sakinah
- 4) Alokasi waktu 1 jam
- 5) Metode Pembelajaran: Ceramah dan tanya jawab
- 6) Sumber/Bahan/Alat: KMA no3 tahun 1988 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah.PMA no 38 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja KUA dan Modul Fondasi Keluarga Sakinah.

Membangun Landasan Keluarga Sakinah¹¹, Status Manusia sebagai Hamba Allah dan Khalifah, manusia mempunyai amanah memakmurkan bumi. Keluarga berperan penting dalam kehidupan

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Basri, Hasan, *Membina Keluarga Sakinah*, cet IV, Jakarta: Pustaka Antara, 1996

manusia baik secara personal, masyarakat dan negara. Dalam konsep pemberdayaan manusia, keluarga merupakan bagian dari masyarakat.

Keluarga adalah wadah untuk meneruskan keturunan dan tempat awal mendidik generasi baru untuk baru belajar nilai-nilai moral, berpikir, berkeyakinan, berbicara, bersikap, bertakwa dan berkualitas dalam menjalankan perannya di masyarakat sebagai hamba dan khalifah Allah. Tanggung jawab Ilahi dan Insani dalam perkawinan. Penyuluh asal kata suluh yang artinya obor, barang yang dipakai untuk menerangi.¹² Penyuluh adalah orang yang bergerak dilapangan untuk melakukan pendampingan atau pembinaan kepada banyak orang, jadi bukan hanya informan kemenag saja.¹³

Karenanya penyuluh harus memiliki pengetahuan, dan peka terhadap situasi dan peristiwa dalam kehidupan bangsa dan negara. Peraturan menjelaskan, tujuan sistem dan materi kursus pranikah diharapkan mampu meminimalisir perkara perceraian yang masuk ke pengadilan Agama. Menjadi tanggung jawab penyuluh dalam menyampaikan program- program pemerintah.

Tujuan adanya kursus ini salah satunya untuk meningkatkan pemahaman, dan pengetahuan tentang gambaran kehidupan

¹² Arifin, *Pokok-Pokok tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan Luar Sekolah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991

¹³ Kakanwil Aceh 2019, Daud Pakeh.[tps://aceh.kemenag.go.id](https://aceh.kemenag.go.id)

berumahtangga dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, serta mengurangi perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumahtangga.¹⁴

Pengertian Kurikulum menurut Sudijarto¹⁵, kurikulum merupakan serangkaian pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan untuk diatasi oleh peserta / siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga pendidikan yang berwenang.

Pengertian kurikulum Pranikah adalah perangkat program-program bimbingan perkawinan yang menjadi jawaban terhadap berbagai kebutuhan dan tantangan di dalam masyarakat. Pranikah yaitu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah tentang pemisahan harta dan hutang suami istri.¹⁶

Suatu bangunan kurikulum memiliki empat komponen yaitu tujuan. Materi /isi, proses pembelajaran dan evaluasi. Supaya setiap komponen dapat menjalankan fungsinya maka dengan tepat dan bersinergi maka perlu di topang oleh landasan dasar. Kurikulum merupakan alat untuk menyampaikan amanat pendidikan.

Ada tujuh yang menjadi dasar penyusunan kurikulum yaitu:

- 1) Dasar psikologis, penerapan landasan pengembangan kurikulum dalam upaya pendidikan yang dilakukan dapat menyesuaikan dari segi materi yang harus disampaikan, penyesuaian dari segi proses

¹⁴ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1 DJ II/524 Tahun

¹⁵ <https://id.m.wikipedia.org/wiki>

¹⁶ KBBi

penyampaian atau pembelajarannya dan penyesuaian dari unsur-unsur upaya pendidikan lainnya. Berhubungan juga dengan teori tabularasa.

17

- 2) Dasar sosiologis, menyangkut kekuatan-kekuatan sosial dimasyarakat, selalu berkembang dan berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman.
- 3) Dasar filosofis ialah pentingnya rumusan yang didapatkan dari hasil berfikir secara mendalam, analisis, logis, sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membina dan mengembangkan kurikulum baik dalam bentuk kurikulum sebagai rencana (tertulis), terutama kurikulum dalam pelaksanaan di pendidikan.
- 4) Filsafat pendidikan pada umumnya memerlukan penerapan dan pemikiran-pemikiran filosofis (pandangan kehidupan) untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Filosofisnya Kurikulum hakikatnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan.
- 5) Dasar agama, mengembangkan sains dalam sejarah Islam sesuai dengan perintah Alquran untuk menggerakkan alam dan menggunakan akal. Contoh bagaimana membuka alam sesuai firman Allah yang menanyakan afala ta'qiluun.
- 6) Dasar falsafah, pandangan negara adalah Pancasila dan UUD 1945 tentang hak mendapatkan pendidikan di implementasikan dalam kurikulum nasional terlebih lagi pada jenjang usia dewasa.

¹⁷ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

7) Dasar psikologis

Diantaranya menjadi dasar psikologis, digunakan penyusunan kurikulum untuk memenuhi dan mengetahui kemampuan yang diperoleh dari peserta dan kebutuhan peserta. Dalam perumusan kurikulum yang sejalan dengan ciri-ciri perkembangan psikis, beserta sesuai dengan tahap kematangan dan bakatnya.

Memperhatikan kecakapan pemikiran dan perbedaan antara perseorangan dengan yang lain. Untuk kurikulum pra nikah landasan dasar psikologis sangatlah tepat.

8) Dasar sosial (sosial budaya), adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dibuat titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Kebudayaan dapat diartikan sebagai keseluruhan ide atau perwakilan, cita-cita pengetahuan, kepercayaan, cara berfikir, kesenian dan nilai yang telah mendapat persetujuan oleh masyarakat.

Menyusun kurikulum pra nikah (lampiran) dan mengetahui manfaat kurikulum Skala Nasional diantaranya:

- 1) Gerakan Nasional dengan berbagai macam program dan kegiatan diharapkan dapat menyelamatkan keluarga dari kerapuhan keluarga karena perceraian, seks pranikah dan KDRT.¹⁸
- 2) Dapat menyelamatkan dan kokohkan ketahanan keluarga sejahtera dan berkualitas, menuju bangsa yang bermanfaat.

¹⁸ Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004.

- 3) Materi pelatihan kursus pranikah merupakan salah satu training informal yang berkaitan dengan kearifan lokal diperlukan kesiapan dan kematangan karakter, tradisi, budaya pasangan, menghargai potensi dan kelebihan pasangannya serta memahami kekurangan dan kelemahan pasangannya.
- 4) Persiapan intelektual pasangan dan persiapan mental untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat, telah merumuskan setiap calon pengantin perlu mengikuti program bimbingan sebagai bentuk usaha mewujudkan harapan, memerlukan kerja sama berbagai pihak bagi calon pengantin, sebagai referensi yang komprehensif bagi proses penguatan pondasi perkawinan agar tidak mudah tumbang dalam perceraian.

Meliputi regulasi, alokasi Anggaran, pengorganisasian serta materi berikut substansi dan metode pembelajaran.¹⁹ Menyatukan dua jenis orang yang berbeda latar belakang beda budaya.²⁰ Dimana terdapat penyatuan pola pikir bahagia, perbedaan adat maupun kebiasaan harus diatasi apabila salah satu pihak menolak dapat menimbulkan ketidakcocokan.²¹

KUA Kecamatan Tanah Abang terus berupaya mempertahankan ikatan perkawinan warganya, dengan membina calon pasangan pengantin

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Shireave, B Erich & A Leavy, David. *Psikologi Lintas Kultural*, (Kencana Drenada Media Group), hlm 4

²¹ Prabowo, Mia Retno, *Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Yang Berlatar Belakang Etnis Batak Dan Etnis Jawa*. <http://www.depdiknas.go.id/jurnal/35>

dengan ikut program kursus pranikah selama 2 hari dan mendapatkan sertifikat kursus pranikah.

Banyak yang termotivasi di dalam kursus pra nikah sehingga selama pembekalan dapat memahami makna psikologi perkawinan dan keluarga, ada motif untuk menempuh perkawinan dan kesuksesan perkawinan. Persiapan sebelum perkawinan ini diperlukan melalui pendidikan kursus pra nikah sehingga munculnya ada masalah-masalah antara pasangan sebelum menikah.

Ada 7 faktor penyebab yang sering terjadi penyebab perceraian²² karena pernikahan perlu komitmen yang kuat yaitu

- 1) Dalam komunikasi mengambil keputusan yang terburu-buru tentang pernikahan, disini menyangkut kedewasaan
- 2) Ketidak jujuran dalam kesalahan, terkadang kebohongan tidak dapat dihindari
- 3) Membiarkan keluarga mengambil alih, tidak heran pernikahan tidak bisa bertahan lama karena turut campur keluarga menjadi racun yang membuat hubungan berantakan.
- 4) Ketidak mampuan membagi waktu, cinta itu butuh dikerjakan. Bahkan kamu harus bisa membagi waktu untuk pekerjaan dan pasanganmu agar hidup menjadi seimbang
- 5) Kebiasaan kabur dan tidak mau menyelesaikan masalah, termasuk juga keluh kesah dan unek - unek yang berlarut - larut.

²² IDN Times.com. Stella Aziya

- 6) Faktor finansial jadi hal yang sering menyebabkan perceraian
- 7) Kebiasaan melihat sesuatu dari sisi negatifnya.

Bimbingan pra nikah itu penting, bahwa pendidikan pra nikah merupakan sebuah proses untuk memberikan perubahan atau transformasi pengetahuan, dan keterampilan yang lebih baik tentang pernikahan. Bagi setiap orang membekali diri agar mampu menjalani kehidupan pernikahan dengan langgeng.²³

Dan menikah merupakan saat-saat dimana ada permasalahan yang harus diselesaikan oleh pasangan, dengan dilandasi rasa saling kasih dan sayang tanpa adanya kekerasan dan komunikasi yang harmoni . Dengan mempertimbangkan pemahaman bahwa pengetahuan dan keterampilan mengelola rumah tangga tersebut bukanlah sesuatu yang given melainkan harus dipelajari oleh calon pasangan nikah melalui kursus/ bimbingan/ penyuluhan sebelum menikah.

Kebutuhan calon pengantin meliputi pengetahuan (knowlege) dan kemampuan (skill)²⁴dalam :

- 1) membangun dan membina keluarga sakinah mawaddah warahmah.
- 2) menjaga dan melestarikan hubungan suami, istri.
- 3) mengelola konflik dalam keluarga.

²³ Helmawati, Pendidikan Keluarga Teoritis dan Praktis, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014, hlm 23.

²⁴ Geldard, Kathrya & David Geldaed, *Konseling Keluarga, Membangun Relasi Untuk Saling Memandirikan antar Anggota Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Secara rinciannya dijabarkan dalam Kurikulum Pranikah menurut Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017.²⁵ Ada empat tahap Penyuluhan :

Penyuluh Pertama, membahas tentang:

- 1) Membangun Landasan Keluarga Sakinah (Materi Pokok)
 - a) Satus Manusia sebagai hamba Allah dan Khalifah (Sub Materi Pokok)
 - b) Tanggung Jawab Ilahi dan Insan dalam perkawinan (Sub Materi Pokok)
 - c) Prinsip dalam perkawinan dan keluarga (Sub Materi Pokok)
 - d) Apa itu keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah (Sub Materi Pokok)
 - e) Ciri-ciri Keluarga Sakinah (Sub Materi Pokok)
 - f) Fungsi Keluarga (Sub Materi Pokok)
 - g) Tingkatan Keluarga Sakinah (Sub Materi Pokok)
- 2) Merencanakan Perkawinan yang kokoh menuju keluarga Sakinah (Materi Pokok)
 - 1) Meluruskan Niat Menikah (Sub Materi Pokok)
 - 2) Persetujuan kedua mempelai (Sub Materi Pokok)
 - 3) Menikah dengan yang setara (Sub Materi Pokok)
 - 4) Menyelenggarakan Walimah (Sub Materi Pokok)
- 3) Dinamika Perkawinan (Materi Pokok)
 - a) Selamat menempuh Hidup Baru (Sub Materi Pokok)
 - b) Kompenan dalam Hubungan Perkawinan (Sub Materi Pokok)
 - c) Menjaga dan Memupuk Tiga Komponen Hubungan Pasutri (Sub Materi Pokok)
 - d) Tahap Perkembangan Hubungan Perkawinan (Sub Materi Pokok)
 - e) Pada Mulanya adalah jatuh Cinta (Sub Materi Pokok)
 - f) Penghancur dan Pembangun Hubungan Perkawinan (Sub Materi Pokok)
 - g) Terampil Berkomunikasi (Sub Materi Pokok)
- 4) Kebutuhan Keluarga (Materi Pokok)
 - a) Beragam Kebutuhan Keluarga (Sub Materi Pokok)
 - b) Problem dalam Pemenuhan Kebutuhan Keluarga (Sub Materi Pokok)
 - c) Strategi dalam Pemenuhan Kebutuhan keluarga. (Sub Materi Pokok)

Penyuluh Kedua membahas tentang:

- 1) Kesehatan Keluarga (Materi Pokok)
 - a) Kesehatan Keluarga (Sub Materi Pokok)

²⁵ *Op. Cit.* Fondasi Keluarga Sakinah

- b) Kesehatan Reproduksi (Sub Materi Pokok)
 - c) Perilaku Hidup Bersih Sehat dan Gerakan Masyarakat Sehat.(Sub Materi Pokok)
- 2) Generasi Berkualitas (Materi Pokok)
 - a) Pentingnya Pendidikan Anak (Sub Materi Pokok)
 - b) Mencapai Generasi Berkualitas (Sub Materi Pokok)
 - c) Memahami Anak Usia Dini (Sub Materi Pokok)
 - d) Prinsip-prinsip Belajar dan Mendidik Anak (Sub Materi Pokok)
 - e) Hak Anak (Sub Pokok Materi)
 - f) Peran dan Tanggung jawab Orang tua (Sub Materi Pokok)
 - g) Pola Asuh Anak (Sub Materi Pokok)
 - h) Komunikasi Positif dan Efektif (Sub Materi Pokok)
 - i) Strategi Menanamkan Kedisiplinan (Sub Materi Pokok)
 - j) Pembiasaan Karakter Positif (Sub Materi Pokok)
 - k) Tantangan dalam Situasi Khusus (Sub Materi Pokok)
 - 3) Ketahanan Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Kekinian (Materi Pokok)
 - a) Perkawinan- Perkawinan Beresiko (Sub Materi Pokok)
 - b) Ancaman Kekerasan dalam Rumah Tangga (Sub Materi Pokok)
 - c) Lembaga-lembaga Pemberi Layanan Keluarga (Sub Materi Pokok)
 - 4) Mengenali dan Menggunakan Hukum untuk Melindungi Perkawinan dan Keluarga (Materi Pokok)
 - a) Hukum yang berhubungan langsung dengan kehidupan Keluarga (Sub Materi Pokok)
 - b) Informasi dan Peraturan-Peraturan yang bermanfaat bagi Kehidupan Keluarga (Sub Materi Pokok)
 - c) Peraturanterkait dengan Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan lainnya (Sub Materi Pokok)
 - d) Peraturan-peraturan yang berdampak pada Kehidupan Keluarga (Sub Materi Pokok)
 - 5) Mengelola Konflik Keluarga (Materi Pokok)
 - a) Mengelola Perbedaan (Sub Materi Pokok)
 - b) Sumber-sumber Konflik (Sub Materi Pokok)
 - c) Manajemen Konflik (Sub Materi Pokok)
 - d) Tawar menawar dan Negosiasi (Sub Materi Pokok)
 - e) Mediasi: Pendekatan Fiqih dan Negara (Sub Materi Pokok)
 - f) Sikap Negatif (Sub Materi Pokok)

Penyuluh keTiga, pembahasan tentang:

- 1) Prosedur Pendaftaran dan Pencatatan Pernikahan (Materi Pokok)
 - a) Tahapan Pendaftaran dan Pencatatan Pernikahan (Sub Materi Pokok)
 - b) Memastikan Akurasi Data dan Keaslian Dokumen (Sub Materi Pokok)
 - c) Prosedur Pendaftaran Nikah Pasangan dalam satu wilayah KUA yang sama (Sub Materi Pokok)

- d) Perkawinan Pasangan dari wilayah KUA yang berbeda (Sub Materi Pokok)
- e) Perkawinan Pasangan WNI di luar negeri (Sub Materi Pokok)
- f) Perkawinan dengan Warga Negara Asing (Sub Materi Pokok)
- g) Perkawinan yang belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (Sub Materi Pokok)
- h) Prosedur untuk mendapatkan Dispensasi atau Rekomendasi dari Pengadilan Agama (Sub Materi Pokok)
- i) Ketentuan Khusus mengenai Biaya Nikah (Sub Materi Pokok)

Dari materi program - program kursus pranikah yang telah dijabarkan di atas dalam bentuk kurikulum menurut Subdit Bimas Islam Kemenag RI tahun 2017, maka secara rincian Kompetensi dasarnya adalah:

Penyuluh Pertama di Minggu kedua, berlatar belakang penceramah / da'i profesional akademis fakultas agama Islam membahas Kompetensi dasar Kurikulum Pranikah diuraikan sebagai berikut :

1. Materi Pokok :Membangun Landasan Keluarga Sakinah
 - a. alokasi waktu: 1/2 jam
 - b.1. a. Status manusia sebagai hamba Allah dan Khalifah
 - b. Kegiatan Pembelajaran
Penyuluh menjelaskan : Status manusia sebagai hamba Allah dan Khalifah
 - c. Indikator : Peserta memahami bahwa status manusia sebagai hamba Allah dan Khalifah
 - d. Metode Pembelajaran: ceramah, tanya jawab
 - e. Dalil : Q.S. Al Taubah :71
 - f. Sumber Bahan / Alat : Bacaan Mandiri Calon Pengantin
Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina Keluarga Sakinah
Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, DITJEN BIMAS RI Tahun 2017
 - b.2. a. Tanggung Jawab Ilahi dan Insan dalam perkawinan
 - b. penyuluh menjelaskan : Tanggung jawab Ilahi dan Insan dalam perkawinan
 - c. Indikator: Peserta memahami Tanggung jawab Ilahi dan insan dalam perkawinan
 - d. Metode Pembelajaran; Ceramah, tanya jawab
 - e. Dalil : Q. S Yasin : 35 dan hadist H.R. Muslim
 - f. Sumber Bahan / Alat : sama
 - b.3. a. Prinsip dalam perkawinan dan Keluarga
 - b. Penyuluh menjelaskan: Prinsip dalam perkawinan dan keluarga
 - c. Indikator :Peserta mampu memahami prinsip dalam perkawinan dan keluarga

- d. Metode Pembelajaran: Ceramah dan tanya jawab
 - e. Dalil :Q.S Al Baqarah ayat 23, 187,229,230, 232,233
Q.S Al Nisa ayat 4, 13 dan 14,19, 21, 24, 35,128
Q.S Al Mujadilah ayat 4
Q.S A Thalaq ayat 1
Q.S Ali Imran ayat 159
 - f. Sumber Bahan / Alat: sama
- b.4. a. Apa itu Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah
- b. Penyuluh menjelaskan : Apa itu Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah
 - c. Indikator : Peserta memahami apa itu keluarga sakinah, mawaddah,warahmah
 - d. Metode Pembelajaran : Ceramah dan tanya jawab
 - e. Dalil : Q.S 30 ayat 21
Q.S Al Baqarah ayat 248
Q.S At Taubah ayat 26 dan 40
Q.S Al Fath ayat 4,18 dan 26
 - f. Sumber Bahan/ Alat : sama
- b.5.a. Ciri-ciri Keluarga Sakinah
- b. Penyuluh menjelaskan: Ciri- ciri Keluarga Sakinah
 - c. Indikator : Peserta memahami ciri-ciri Keluarga Sakinah
 - d. Metode Pembelajaran : Ceramah dan tanya jawab
 - e. Dalil : Pendapat NU dan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah
 - f. Sumber Bahan / Alat : sama
- b.6.a. Fungsi Keluarga
- b. Penyuluh menjelaskan: Fungsi Keluarga
 - c. Indikator : Peserta memahami fungsi Keluarga
 - d. Metode Pembelajaran : Ceramah dan tanya Jawab
- b.7.a. Tingkatan Keluarga Sakinah
- b. Penyuluh menjelaskan: Tingkatan Keluarga Sakinah
 - c. Indikator : Peserta memahami ciri-ciri Keluarga Sakinah
 - d. Metode Pembelajaran : Ceramah dan tanya Jawab
 - e. Dalil : Tertuang dalam SK Menag RI No. Tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah, Peraturan Syariat dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
 - f. Sumber Bahan / Alat: sama
2. Materi Pokok : Merencanakan Perkawinan yang kokoh menuju Keluarga Sakinah
- 2. a. Alokasi waktu : 1/2 jam
 - b.1.a. Meluruskan Niat Menikah

- b. Penyuluh menjelaskan: Meluruskan Niat Menikah
 - c. Indikator : Peserta Memahami Meluruskan Niat Menikah.
 - d. Metode Pembelajaran : Ceramah dan tanya jawab
 - e. Dalil : H.R Bukhari
 - f. Sumber Bahan / Alat : sama
- b.2. a. Persetujuan Kedua Mempelai
 - b. Penyuluh menjelaskan :Persetujuan kedua mempelai
 - c. Indikator: Peserta memahami persetujuan kedua mempelai.
 - d. Metode Pembelajaran: Ceramah dan tanya jawab
 - e. Dalil: Q.S AL Baqarah:232 dan hadist H R . Ibnu Majah.
 - f. Sumber Bahan / Alat : sama
 - b.3.a. Menikah dengan yang Setara
 - b. Penyuluh menjelaskan : Menikah yang Setara
 - c. Indikator : Peserta memahami menikah Setara
 - d. Metode Pembelajaran; Ceramah dan tanya jawab
 - e. Dalil ; Q.S AL-Dzukuruf :32, Q.S Al Nisa :4,6 dan Al Thalaq :7
 - f. Sumber Bahan / Alat: sama
 - b.4.a. Menyelenggarakan Walimah
 - b. Penyuluh menjelaskan Menyelenggarakan Walimah.
 - c. Indikator: Peserta memahami menyelenggarakan Walimah
 - d. Metode Pembelajaran: Ceramah dan tanggung jawab, tanya jawab
 - e. Dalil : HR.bukhari Muslim (Himpunan Putusan Tarjih 3 ,h392)
 - f. Sumber Bahan / Alat : sama

Penyuluh Kedua berlatar belakang profesi Psikologi membahas tentang:

3. Materi Pokok: Dinamika Perkawinan

3.a. Alokasi waktu ½ jam

b.1.a.Selamat menempuh Hidup Baru

- b.Penyuluh menjelaskan :Dinamika Perkawinan
- c. Indikator: Peserta Memahami Dinamika Perkawinan
- d. Metode Pembelajaran: Ceramah dan tanggung jawab
- e. Dalil : Q. S Al Rum 21
- f. Sumber / Alat: sama

b.2.a. Komponen Dalam Hubungan Perkawinan

- b. Penyuluh menjelaskan Komponen Dalam Hubungan Perkawinan
- c. Indikator : peserta memahami Komponen dalam hubungan Perkawinan
- d. Metode Pembelajaran : Ceramah dan tanya jawab

- e. Dalil : Q.S Al Rum :21 , Q.S Al Nisa :21 dan Q.S Al Baqarah :187
 - f. Sumber Bahan / Alat: sama
- b.3.a. Menjaga dan Memupuk Tiga komponen Hubungan Pasutri
 - b. Penyuluh menjelaskan: Menjaga dan Memupuk komponen hubungan Pasutri
 - c. Indikator: Peserta memahami Menjaga dan memupuk Komponen hubungan Pasutri
 - d. Metode Pembelajaran : Ceramah dan Tanya Jawab
 - e. Dalil : -
 - f. Sumber Bahan /Alat : sama
- b.4. a. Tahap Perkembangan Hubungan Perkawinan
 - b. Penyuluh menjelaskan : Tahap Perkembangan Hubungan Perkawinan.
 - c. Indikator: Peserta Memahami Tahap perkembangan Hubungan Perkawinan.
 - d. Metode Pembelajaran: Ceramah dan tanya jawab
 - e. Dalil:-
 - f. Sumber Bahan / Alat : sama
- b.5. a. Pada Mulanya adalah jatuh Cinta
 - b. Penyuluh menjelaskan : Pada mulanya adalah jatuh Cinta
 - c. Indikator : Peserta memahami materi Padamulanya adalah jatuh Cinta
 - d. Metode Pembelajaran: Ceramah dan Tanya jawab
 - e. Dalil : -
 - f. Sumber Bahan / Alat : sama
- b.6.a. Penghancur dan Pembangun Hubungan Perkawinan
 - b. Penyuluh menjelaskan : Penghancur dan Pembangunan Hubungan Perkawinan
 - c. Indikator : Peserta memahami Penghancur dan Pembangun Hubungan Perkawinan.Ceramah dan tanya jawab
 - d. Metode Pembelajaran : Ceramah Tanya Jawab
 - e. Dalil : -
 - f. Sumber Bahan / Alat: sama
- b.7.a. Terampil Berkomunikasi
 - b. Penyuluh menjelaskan: Terampil Berkomunikasi
 - c. Indikator : Peserta memahami Terampil Berkomunikasi
 - d. Metode Pembelajaran : Ceramah dan Tanya Jawab
 - e. Dalil :-

f. Sumber Bahan /Alat : sama

4. Kebutuhan Keluarga

4.a. Alokasi waktu ½ jam

b.1.a. Beragam Kebutuhan

b. Penyuluh menjelaskan: Kebutuhan Keluarga

c. Indikator: Peserta memahami Kebutuhan Keluarga

d. Metode Pembelajaran: Ceramah dan tanya jawab

e. Dalil: Q.S Al Rum :21

f. Sumber Bahan /Alat : sama

b.2. a. Problem dalam Pemenuhan Keluarga

b. Penyuluh menjelaskan ; Problem dalam Pemenuhan Keluarga

c. Indikator : Peserta memahami Kebutuhan Keluarga

d. Metode Pembelajaran : Ceramah dan Tanya Jawab

e. Dalil : Q.S. Al Nisa :34

f. Sumber Bahan / Alat : sama

b.3.a. Strategi dalam Pemenuhan Kebutuhan Keluarga

b. Penyuluh menjelaskan : Strategi dalam Pemenuhan Keluarga

c. Indikator : Peserta memahami Strategi dalam Pemenuhan Keluarga

d. Metode Pembelajaran: Cramah dan Tanya Jawab

e. Dalil : Q.S. Ali Imran :159 dan Q.S. Al Baqarah 233.

f. Sumber Bahan / Alat : sama

Penyuluh Ketiga, di hari kedua (Pertemuan minggu ketiga) membahas : tentang Kompetensi Dasar Kesehatan, berlatar belakang profesi kedokteran.

1. Kesehatan Keluarga

a. Alokasi waktu :1/2 jam

b.1.a. Kesehatan Keluarga

b. Penyuluh menjelaskan : Kesehatan Keluarga

c. Indikator: Peserta memahami Kesehatan Keluarga

d. Metode Pembelajaran : Ceramah dan Tanya Jawab

e. Dalil : Q.S. Al Baqarah :222

f. Sumber Bahan / Alat: sama

b.2.a. Kesehatan Reproduksi

b. Penyuluh menjelaskan: Kesehatan Reproduksi

c. Indikator : Peserta memahami Kesehatan Reproduksi

d. Metode Pembelajaran: Ceramah, tanya jawab, DEMO end FOKUS

e. Dalil: Q.S. Al Ahqaf : 15 dan Q.S. Al Luqman :14 , Q.S Al Nisa:9

f. Sumber Bahan / Alat :sama

- b.3.a. Perilaku Hidup Bersih Sehat dan Gerakan Masyarakat Sehat.
 - b. Penyuluh menjelaskan: Perilaku hidup Bersih Sehat dan gerakan masyarakat Sehat.
 - c. Indikator: Peserta memahami Perilaku Hidup bersih Sehat dan gerakan Masyarakat Sehat
 - d. Metode Pembelajaran : Ceramah dan Tanya Jawab
 - e. Dalil : -
 - f. Sumber Bahan / Alat ; sama

2. Generasi Berkualitas

- a. alokasi waktu: ½ jam
 - b.1.a. Pentingnya Pendidikan anak
 - b. Penyuluh menjelaskan : Pentingnya pendidikan anak
 - c. Indikator : Peserta memahami Pentingnya Pendidikan anak
 - d. Metode Pembelajaran: Ceramah dan tanya jawab
 - e. Dalil; Q.S. Al Nisa :9 dan H.R Ibnu Majah
 - f. Sumber Bahan / Alat : sama
 - b.2.a. Mencapai Generasi Berkualitas
 - b. Penyuluh menjelaskan: Mencapai generasi berkualitas
 - c. Indikator : Peserta memahami M encapai Generasi Berkualitas
 - d. Metode Pembelajaran: Ceramah dan Tanya Jawab
 - e. Dalil: H.R Al Hakim
 - f. Sumber Bahan / Alat: sama
 - b.3.a. Memahami anak usia Dini
 - b. Penyuluh menjelaskan:Memahami anak usia Dini
 - c. Indikator : Peserta memahami Anak usia Dini
 - d. Metode Pembelajaran :Ceramah dan Tanya Jawab
 - e. Dalil: -
 - f. Sumber Bahan / Alat : sama
 - b.4.a. Prinsip-prinsip Belajar dan Mendidik Anak
 - b. Penyuluh menjelaskan : Memahami Prinsip-prinsip Belajar dan Mendidik Anak
 - c. Indikator : Peserta memahami Prinsip-prinsip Belajar dan Mendidik Anak
 - d. Metode Pembelajaran : Ceramah dan Tanya Jawab
 - e. Dalil: -
 - f. Sumber Bahan / Alat: sama
 - b.5.a. Hak Anak
 - b. Penyuluh Menjelaskan: Memahami Hak Anak
 - c. Indikator :Peserta memahami hak anak
 - d. Metode Pembelajaran: Ceramah dan Tanya Jawab
 - e. Dalil: Pasal 13 ayat 1 UU No.23 Tahun 2002 di ubah menjadi

UU No. 35 Tahun 2014

- f. Sumber Bahan / Alat: sama
6. a. Peran Dan Tanggung Jawab Orang Tua.
 - b. Penyuluh Menjelaskan : Peran dan Tanggung Jawab Orang Tua
 - c. Indikator : Peserta memahami Peran dan Tanggung Jawab Orang Tua
 - d. Metode Pembelajaran : Ceramah dan Tanya Jawab
 - e. Dalil : Q.S Al Tahrim :6
 - f. Sumber Bahan / Alat : sama
- 7.a. Pola Asuh Anak
 - b. Penyuluh Menjelaskan :Pola asuh Anak
 - c. Indikator : Peserta memahami Pola Asuh Anak
 - d. Metode Pembelajaran: Ceramah dan Tanya jawab, Diskusi
 - e. Dalil :-
 - f. Sumber Bahan / Alat : sama
- 8.a.Komunikasi Positif dan Efektif
 - b. Penyuluh Menjelaskan : Komunikasi Positif dan Efektif
 - c. Indikator :Peserta memahami Komunikasi Positif dan Efektif
 - d. Metode Pembelajaran :Ceramah dan tanya jawab
 - e. Dalil :-
 - f. Sumber Bahan / Alat : sama
9. a. Strategi menanamkan Kedisiplinan
 - b. Penyuluh Menjelaskan : Strategi menanamkan Kedisiplinan
 - c. Indikator : Peserta memahami Strategi menanam Kedisiplinan
 - d. Metode Pembelajaran : Ceramah dan Tanya Jawab
 - e. Dalil : -
 - f. Sumber Bahan / Alat : sama
- 10.a. Pembiasaan Karakter
 - b. Penyuluh Menjelaskan : Pembiasaan Karakter
 - c. Indikator : Peserta memahami Pembiasaan Karakter
 - d. Metode Pembelajaran : Ceramah dan Tanya jawab
 - e. Dalil :-
 - f. Sumber Bahan / Alat : sama
- 11.a. Tantangan dalam Situasi Khusus
 - b. Penyuluh Menjelaskan: Tantangan dalam aSituasi Khusus
 - c. Indikator : Peserta memahami Tantangan Dalam Situasi Khusus
 - d. Metode Pembelajaran : Ceramah dan Tanya Jawab
 - e. Dalil :-

f. Sumber Bahan / Alat : sama

Penyuluh Keempat dengan latar belakang profesi Manajemen Ekonomi dan hukum. Kompetensi Dasar Ketahanan Keluarga dalam menghadapi Tantangan Kekinian

3. Ketahanan Keluarga dalam Menghadapi tantangan Kekinian

a. alokasi waktu ½ jam

b.1. a. Perkawinan-Perkawinan Beresiko

b. Penyuluh menjelaskan:Perkawinan-Perkawinan Beresiko

c. Indikator : Peserta memahami Perkawinan-perkawinan beresiko.

d. Metode Pembelajaran: Ceramah dan Tanya jawab

e. Dalil :-

f. Sumber Bahan / Alat: sama

c.2. a. Ancaman Kekerasan Dalam Rumah Tangga

b. Penyuluh Menjelaskan:Ancaman Dalam Rumah Tangga

c. Indikator: Peserta memahami Ancaman Dalam Rumah Tangga

d. Metode Pembelajaran: Ceramah dan Tanya Jawab

e. Dalil : -

f. Sumber Bahan / Alat : sama

c.3. a. Lembaga-lembaga pemberi layanan Keluarga

b. Penyuluh Menjelaskan : Lembaga-lembaga pemberi layanan Keluarga

c. Indikator: Peserta memahami Lembaga-lembaga pemberi layanan Keluarga

d. Metode Pembelajaran: Ceramah dan Tanya jawab

e. Dalil :-

f. Sumber Bahan / Alat : sama

4. Mengenali dan Menggunakan Hukum untuk Melindungi Perkawinan dan Keluarga.

a. Alokasi waktu : ½ jam

b.1. a. Hukum yang berhubunga langsung dengan kehidupan keluarga

b. Penyuluh menjelaskan : Hukum yang berhubungan langsung dengan keluarga

c. Indikator: Peserta memahami hukum yang berhubungan langsung dengan kehidupan keluarga.

d. Metode Pembelajaran : Ceramah dan Tanya Jawab

e. Dalil : UU Perkawinan (I/ 1974) dan Kompilasi Hukum Islam (1989)

f. Sumber Bahan / Alat :sama

b.2.a. Informasi dan Peraturan-peraturan yang bermanfaat bagi kehidupan keluarga

- b. Penyuluh menjelaskan :Informasi dan peraturan-peraturan yang bermanfaat bagi kehidupan keluarga.
- c. Indikator: Peserta memahami informasi dan peraturan-peraturan yang bermanfaat bagi kehidupan keluarga.
- d. Metode Pembelajaran: Ceramah dan Tanya Jawab
- e. Dalil: UU No. 23 tahun 2006 tentang Sistem Administrasi Negara.
- b.3.a. Peraturan terkait dengan pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan lainnya. Peraturan-Peraturan yang berdampak pada Kehidupan Keluarga.
- b. Penyuluh menjelaskan : Peraturan terkait dengan pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan lainnya. Peraturan-peraturan yang berdampak pada Kehidupan Keluarga.
- c. Indikator: Peserta memahami peraturan terkait dengan pelayanan Kesehatan, Pendidikan Kesejahteraan lainnya.
- d. Metode Pembelajaran : Ceramah dan Tanya jawab, diskusi
- e. Dalil : -
- f. Sumber Bahan / Alat : sama

5. Mengelola Konflik Keluarga (Nateri Pokok)

- 5. a. Alokasi Waktu : ½ Jam
 - b.1. a. Mengelola Perbedaan
 - b. Penyuluh menjelaskan : Mengelola Perbedaan
 - c. Indikator: Peserta memahami mengelola Perbedaan
 - d. Metode Pembelajaran : Ceramah, Tanya Jawab , diskusi
 - e. Dalil : Q.S.Al Hujurat:13
 - f. Sumber Bahan / Alat : sama
 - b.2. a.Sunber-sumber Konflik
 - b. Penyuluh Menjelaskan Sumber-sumber Konflik
 - c. Indikator : Peserta memahami sumber-sumber Konflik
 - d. Metode Pembelajaran: Diskusi
 - e. Dalil: Q.S. Al Baqarah:187, Q.S. Al Nisa:34
 - f. Sumber Bahan / Alat : sama
 - b.3. a. Manajemen Konflik
 - b. Penyuluh Menjelaskan Manajemen Konflik
 - c. Indikator :Peserta memahami manajemen konflik
 - d. Metode Pembelajaran: Diskusi
 - e. Dalil: Q.S.Al Nisa: 19
 - f. Sumber Bahan / Alat : sama
 - c.4.a. Tawar Menawar dan Negosiasi Mediasi Pendekatan Fiqih dan Negara Sikap Negatif.
 - b. Penyuluh Menjelaskan Tawar Menawar dan Negosiasi Mediasi Pendekatan Fiqih dan Negara Sikap Negatif.

- c. Indikator: Peserta memahami Tawar menawar dan Negosiasi Mediasi Pendekatan Fiqih dan Negara Sikap Negatif.
- d. Metode Pembelajaran : Ceramah dan tanya jawab
- e. Dalil ; Q.S. Al Nisa: 35
- f. Sumber Bahan / Alat : sama

2. Membentuk Keluarga Sakinah

Apa manfaat perkawinan ? Melalui perkawinan hidup manusia lebih bermartabat, seksualitas laki laki dan perempuan dapat tersalurkan secara terhormat. Kualitas hidup manusia menjadi bermartabat, teruji potensi dan kepribadiannya, terbukti tanggung jawabnya, tersalur sifat kebakwaan dan keibuannya dan terbina sifat- sifat keutamaannya, seperti kesabaran, keuletan dan kesuciannya.

Dengan perkawinan tali persaudaraan dan kekeluargaan menjadi semakin kuat. Pernikahan bukan hanya sekedar menyatukan dua hati, dua individu akan tetapi tujuan pernikahan ini yang harus dipahami. Ada tujuh prinsip dalam perkawinan.

Garis besarnya yaitu berdasarkan batasan-batasan yang ditentukan ALLAH, saling rela, layak, berusaha menciptakan kondisi yang lebih baik, tulus, musyawarah dan perdamaian. Lalu didukung oleh empat pilar perkawinan yaitu zawaj, mitsaqon gholizah, musya'arah bil ma'ruf dan musyawarah.²⁶

Ada 5 tujuan perkawinan dalam Islam yaitu

- a. Memenuhi tuntunan naluri manusia yang alami,
- b. Sebagai benteng yang kokoh bagi akhlak manusia,

²⁶ S, Nasution, *Kurikulum dan Pengajaran*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hlm 183

- c. Menegakkan rumah tangga Islam,
- d. Meningkatkan Ibadah kepada Allah,
- e. Memperoleh keturunan yang soleh solehah.²⁷

Manusia sebagai hamba Allah dan Khalifah, perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan seksual tapi ikhtiar keluarga yang baik. Keluarga adalah wadah untuk meneruskan keturunan dan tempat awal mendidik generasi baru untuk belajar nilai- nilai moral, berpikir, berkeyakinan, berbicara, bersikap, bertakwa dan berkualitas dalam menjalankan perannya di masyarakat sebagai hamba dan khalifah Allah.

Kerjasama antara lelaki dan perempuan dalam menjalankan amanah sebagai khalifah ini sangat diperlukan, baik dalam kehidupan masyarakat, negara, maupun keluarga.

Dalam Q S Al-Taubah : 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Terjemahan:

“Lelaki yang beriman dan perempuan yang beriman adalah saling menjadi penolong (penjaga) bagi lainnya. Mereka saling menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya . Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah . Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

²⁷ Ibid

Dalam hal mencegah kejahatan (nahi Munkar), sebuah keluarga harus menjadi tempat berlindung paling aman dari aneka masalah sosial yang berkembang di masyarakat seperti kekerasan, pergaulan bebas, korupsi, perdagangan manusia narkoba maupun lainnya. Keluarga jangan sampai menjadi tempat yang mengerikan karena menjadi sarang kejahatan menjadi sumber masalah sosial.

Dalam hal ini harus mampu memberikan manfaat seluas- luasnya pada masyarakat baik melalui perilaku maupun melalui keturunan yang baik atau generasi yang berkualitas.²⁸Hakikat keluarga sakinah dibentuk melalui pernikahan²⁹.

Keluarga sakinah tersebut dibangun berdasar landasan teologis dan prinsip-prinsip keluarga sakinah yang meliputi prinsip Ilahiyah, pola keluarga luas atau pola hubungan kesetaraan, keadilan, mawaddah warahmah, keberkahan, serta prinsip pemenuhan kebutuhan hidup sejahtera dunia akhirat. Keluarga sakinah diarahkan pada terbentuknya insan bertakwa dan masyarakat sejahtera.

Dalam keluarga sakinah, masing-masing anggota keluarga mempunyai masing-masing kewajiban untuk memenuhi hak anggota keluarga lainnya. Agar pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga dapat menimbulkan suasana yang nyaman, diperlukan adanya pola

²⁸ Tim Penulis, *Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI), 2017, hlm 4

²⁹ Majelis Tarjih dan Tajdid, *Himpunan Putusan Tajrih 3.*, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, hlm 461

hubungan antar anggota keluarga yang didasarkan pada kesetaraan nilai kemanusiaan.

Pola komunikasi yang setara adanya implementasi dari pemahaman peserta pra nikah antar anggota keluarga maksudnya komunikasi yang dilakukan dengan cara saling pengertian, penghargaan dan penghormatan antar anggota keluarga dengan landasan takwa dan rahmah. Salah satu prinsip keluarga sakinah dengan terpenuhinya kebutuhan hidup sejahtera dunia dan akhirat.

Ada empat pilar perkawinan yang menjadikan kokoh, menguatkan ikatan perkawinan dan jelaskan memperdalam rasa saling memahami dan kasih sayang sehingga terwujud keluarga yang harmonis, sebagai berikut³⁰ :

- a. Perkawinan adalah berpasangan (zawaj), suami dan istri saling melengkapi, saling menopang, dan saling kerjasama. Q.S AL Baqarah/2:187.
- b. Perkawinan adalah ikatan yang kokoh (mitsaqan ghalizhan) bisa menyangga seluruh sendi-sendi kehidupan rumah tangga. Keduanya harus saling menjaga dengan erat, tidak boleh melemah. Q.S. An Nisa/4:21.
- c. Perkawinan harus dipelihara melalui sikap dan perilaku saling berbuat baik (mu'asyarah bil ma'ruf. Q.S. An Nisa/4:19. Suami dan istri saling berpikir, berupaya dan melakukan segala yang terbaik.
- d. Perkawinan mesti dikelola dengan musyawarah. Q.S Al Baqarah/2:23. Musyawarah adalah cara yang sehat berkomunikasi meminta masukan, menghormati pandangan pasangan dan mengambil keputusan yang terbaik.

Ada tujuh prinsip dalam Perkawinan dan keluarga yang disarikan dari ayat Al Quran terkait adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hudud Allah (batas-batas yang ditentukan Allah).
Larangan menggauli istri saat i'tikaf di masjid, perselisihan suami-istri, thalaq bain, waris, sumpah zihar dan perceraian

³⁰ *Op. Cit*, Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin, hlm 9-10

- b. Saling rela (ridho). Setelah habis masa idah mantan istri boleh menikah lagi.
- c. Layak/ma'ruf (sesuatu yang baik menurut norma sosial dan ketentuan Allah). Dalam pengasuhan anak, hubungan seksual suami-istri, pembagian warisan dan hal lainnya.
- d. Berusaha menciptakan kondisi yang lebih baik (ihsan).
- e. Tulus (nihlah) dalam pemberian mahar.
- f. Musyawarah, kepala keluarga tidak boleh memaksakan kehendaknya, Allah memerintahkan musyawarah sebagai cara memutuskan perkara termasuk dalam perkawinan dan keluarga.
- g. Perdamaian (Ishlah) tanpa kekerasan.

Penjelasan dan penjabaran analisis kurikulum pranikah berdasarkan kebijakan Kementerian Agama yang berisi tentang pembinaan Keluarga Sakinah. Tujuan menikah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan Rasul Nya terwujudnya keluarga sakinah,

- a. berdasarkan Q.S.Ar-Rum/30:21
- b. perkawinan tercantum dalam tata aturan hukum di Indonesia UU.No1 tahun 1974, pasal2 ayat2 dan Inpres RI.No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,
 - 1) Membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
 - 2) Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Manfaat perkawinan/pernikahan

Pertama, melalui perkawinan hidup manusia menjadi bermartabat, seksualitas laki-laki dan perempuan dapat tersalurkan secara terhormat.

Kedua, melalui perkawinan kualitas hidup manusia menjadi bermartabat, teruji potensi dan kepribadiannya, terbukti tanggung jawabnya, tersalur sifat kebapakan dan keibuannya dan terbina sifat-sifat keutamaannya, seperti kesabaran, keuletan dan kesuciannya. Dengan perkawinan eksistensi manusia dapat dikembangkan melalui lahirnya generasi penerus yang akan melanjutkan misi kekhalifahan.³¹

Keluarga Sakinah diartikan sebagai keluarga yang harmonis dimana nilai-nilai agama Islam senantiasa ditegakkan dan saling menghormati serta saling menyayangi. Cara membangun keluarga Sakinah adalah menikah dengan memilih pasangan yang baik, saling pengertian, saling mengingatkan, menjalankan kewajibannya dan percaya satu sama lain.³²

Pada variabel pertama membahas kurikulum pranikah atau materi yang berhubungan dengan pranikah sedangkan pada variabel kedua membahas tentang keluarga sakinah. Yang menarik di sini, apa itu keluarga sakinah.

³¹ *Op.cit* Himpunan Putusan Tarjih 3, hlm 393

³² Daud, *Program Keluarga Sakinah dan Tripologinya*, Palembang: Widyaiswara Madya Balai Diklat Keagamaan, 2013.

Kata Sakinah diterjemahkan sebagai kedamaian.³³ Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an (Q.S. AL-Baqarah/2:248, At-Taubah/9:26 dan Al-Fath/48:4,18 san 26) bahwa sakinah atau kedamaian itu di datangkan Allah ke dalam hati para Nabi dan orang-orang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun.

Maka sakinah dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.

Ciri-ciri keluarga sakinah yaitu berdiri diatas fondasi keimanan yang kokoh, menunaikan misi ibadah dalam kehidupan, mentaati ajaran dalam agama, saling mencintai dan menyayangi, saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan, saling memberikan yang terbaik untuk pasangan, berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan negara.

Tingkatan keluarga sakinah yaitu keluarga yang dibentuk dan di bangun di atas perkawinan yang sah dan dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dan keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.³⁴

³³ Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2001

³⁴ Ilham Abdullah, *Kado Buat Mempelai Membentuk Keluarga Sakinah*, Mawaddah, Warahma, Yogyakarta: Absolut, 2004, hlm 217

Tolok-ukurnya Sakinah 1:³⁵

- a. Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974
- b. Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah.
- c. Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan
- d. Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir dan miskin

Tolak ukur Sakinah 2:

- a. Tidak terjadi perceraian kecuali sebab kematian atau sejenisnya.
- b. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung
- c. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.

Tolak ukur Sakinah 3:

- a. Mengeluarkan zakat, infak, shadaqah, dan wakaf
- b. Meningkatkan pengeluaran qurban
- c. Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama.

Tolak ukur tambahannya /Sakinah plus:

- d. Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.

3. Merencanakan Perkawinan Yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah

Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1994 (pasal 4) dalam Al Qur'an ada tiga kunci yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam Islam semua proses pra nikah mulai dari niat menikah, perwalian, mahar saksi, akad menikah, dan walimah.³⁶Merupakan pengkondisian agar pernikahan yang terjadi kelak benar benar menjai sebuah pernikahan kokoh dan bermuara kepada keluarga yang harmonis dan penuh cinta kasih.

³⁵ *Op.cit.* Fondasi Keluarga Sakinah hlm 17-19 .

³⁶ *Ibid.* hlm 24

Ada persiapan yang harus di lakukan bagi peserta kursus pra nikah yaitu:³⁷

Pertama meluruskan niat menikah, adalah teks hadis berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

قال تنكح الأربعة لما لها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi Saw, bersabda: “Seorang perempuan biasanya dinikahi karena empat hal: hartanya, statusnya, kecantikannya, dan agama (din)-nya. Maka pilihlah perempuan yang memiliki din agar kamu terbebas dari persoalan.” (HR.Bukhari)

Penjelasannya bahwa kata Din jika dikaitkan dengan QS. Ar-Rum/30:21 maka din adalah komitmen dua calon pasangan yang mau menikah harus meluruskan kembali niatnya tulus karena Allah bernilai ibadah bukan karena kebutuhan biologis atau menghalalkan saja untuk melampiaskan kebutuhan biologis.

Karena jika terjadi penurunan dalam memenuhi kebutuhan tersebut dapat terjadi tindak kekerasan³⁸ yang berujung perselingkuhan atau poligami tanpa sepengetahuan istrinya. Bisa merusak kondisi jiwa anak dimasa yang akan datang. Dengan instropeksi ke niat masing-masing maka sebuah pernikahan dapat menghadirkan kebaikan kepada pasangan masing-masing untuk selalu menghadirkan ketentraman (sakinah).

³⁷ *Ibid.* hlm 32

³⁸ Abdurrahman, Hamidah, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-hak Korban*, Jurnal Hukum No.3 Vol 17 juli 2010, hlm 475-491.

Kedua, persetujuan kedua mempelai, tanpa paksaan siapapun atau disebut kerelaan satu sama lain (taradlin). Sang wali berhak menjodohkan untuk memastikan segala kebaikan dan menjauhkan dari keburukan dengan persetujuan kedua mempelai.

Ketiga, Menikah dengan yang setara, kesepadanan berkaitan dengan status sosial, ekonomi, dan pendidikan. Keluarga besar masing-masing mempelai diharapkan dapat memahami bahwa yang menjadi kunci kesepadanan adalah kerelaan, kemauan, dan komitmen kedua calon pengantin. Dalil Al Qur'an Surat Al Dzukhruf/43 :32.

Hukum Islam mengakui dan memberikan perhatian khusus terhadap kondisi dengan menjadikannya sebagai salah satu kajian dalam hukum perkawinan. Fiqh menyebutkannya dengan istilah kafa'ah (kesepadanan) yang memiliki makna: kesepadanan antara calon pasangan suami istri dalam aspek tertentu sebagai usaha untuk menjaga kehormatan keduanya.

Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan zaman maka konsep kesepadanan didiskusikan dalam kerangka memfasilitasi kelangsungan ikatan pernikahan kedua mempelai ketimbang terlalu menitikberatkan pada penjagaan status sosial keluarga.

Orientasi konsep tersebut perlahan bergerak kepada kesepadanan berbagai aspek yang memungkinkan kedua mempelai membangun dan mempertahankan keluarga yang mereka impikan seperti kesepadanan

dalam hal cara berfikir, usia, pendidikan, keindahan fisik, dan tentusaja status sosial serta ekonomi.

Kunci pernikahan dalam rumah tangga yang bahagia, saling memahami, dan saling bekerjasama satu dengan yang lain sehingga kesepadanan dalam rumah tangga dapat tercapai, tetap berpedoman pada 4 pilar perkawinan yatu zawaj, mitsaaqan ghalidha, mu'asyarah bil ma'ruf dan musyawarah.

Menikah di usia dewasa, batasan usia tersebut 21 tahun menurut UU Perkawinan No: 1 Tahun 1974, dibawah usia 19 tahun bagi pria dan wanita 16 tahun diperlukan izin orangtua.

Keempat, Mengawali dengan Khitbah (Melamar / Peminangan). Melamar/ Khitbah (peminangan) proses pra nikah disebut peminangan yang merupakan penyampaian kehendak seorang pria untuk menikahi seorang perempuan yang bukan termasuk haram untuk dinikahi sah untuk dilamar.

Kecuali perempuan yang masih iddah rujuk (raj'i) yang masuk kategori haram untuk dilamar. Biasanya proses pelamaran melibatkan keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Penting di perhatikan proses pelamaran ini bukan penting dan sangat baik digunakan untuk saling mengenal mulai dari karakter, budaya, keluarga termasuk visi tentang pernikahan dan keluarga yang hendak dibangun.

Perempuan yang telah dilamar dan menerima lamaran dari satu pria tidak di perkenankan untuk mengajukan lamaran kepada perempuan

yang sudah menerima lamaran tadi dari pria lain sampai perempuan membatalkan lamaran.

Kelima, Pemberian Mahar, mahar adalah pemberian sukarela yang merupakan simbol, dari ketulusan, kejujuran dan komitmennya dalam menikahi seorang perempuan. Mahar merupakan salah satu rukun akad nikah dalam Islam. Al Qur'an Surat Al Nisa/4 :4 dan Al Qur'an Surat Al Thalaq/65 :7. Pemahaman mahar di sini adalah simbol cinta kasih bukan sebagai alat tukar.³⁹

Dengan kata lain ketika mahar sudah diberikan maka perempuan tersebut menjadi miliknya, dapat dikuasai dan harus mengikuti perintah dan kemauannya.

Keenam, Menyelenggarakan walimah yaitu perayaan dan ungkapan rasa sukur setelah akad pernikahan. Sebagai pemberitahuan kepada publik tentang adanya keluarga baru. Jangan sampai meninggalkan hutang piutang.

4. Dinamika Perkawinan

a. Komponen dalam Hubungan Perkawinan

Ada tiga komponen yang mempengaruhi hubungan suami-istri yaitu

- 1) bagaimana kedekatan emosi hubungan suami istri yang bisa membuat merasakan tentram,

³⁹ Jahrotunnasipah, I, *Tradisi Mahar: Pemberian ataukah Pembelian*, Jakarta: Rahima, 2012

- 2) komitmen tidak mudah putus asa bagaimana suami-istri mengikat janji untuk menjaga hubungan agar lestari dan membawa kebaikan bersama
- 3) gairah dimana suami - istri dapat tercipta keinginan untuk mendapatkan kepuasan fisik dan seksual.

Dari komponen kedekatan emosi, komitmen dan gairah dapat diketahui pasangan suami-istri tersebut setia atau selingkuh. Keseimbangan antar ketiga komponen sangat dibutuhkan. Ada dinamika yang berubah-ubah mengikuti dinamika perkembangan perkawinan. Suatu saat mungkin saja akan terasa lemah.

Dalam kondisi salah satu pasangan sakit atau hidup terpisah karena tugas atau pekerjaan maka pasangan suami istri perlu mengingatkan bahwa komitmen perkawinan kita bukan hanya kepada pasangan tetapi juga kepada Allah SWT, sikap saling memahami dan saling memberi kepada pasangan akan mengalahkan sikap menuntut untuk dipenuhi kebutuhannya.

b. Tahap Perkembangan Dinamika Perkawinan

Perjalanan hidup manusia dalam perkawinan mengalami perubahan dan pasang surut (dinamika perkawinan), banyak hal yang mempengaruhi berubah menjadi tidak harmonis sebagian perkawinan.

Sebagian Kehidupan rumah tangga berantakan karena pasangan suami istri tidak siap dengan berbagai tantangan yang datang silih

berganti. Karena itu dalam program kursus pranikah penyuluh menekankan harus mengamalkan 4 pilar perkawinan yang sehat.

Tahap Perkembangan Hubungan Perkawinan pada mulanya jatuh cinta. Fase Jatuh Cinta : tahap menyatu (12-18 bulan), tahap bersarang (2-3 tahun), tahap kebutuhan pribadi (tahun 3-4), tahap kolaborasi (tahun ke 5-14), tahap penyesuaian (tahun 15-24), tahap pembaruan (tahun 25 ke atas).⁴⁰

Penghancur dan pembangun Hubungan Perkawinan, sikap ini muncul pada saat pasangan suami istri menghadapi permasalahan sehingga melakukan sikap menyalahkan (kritik pedas), sikap membenci dan merendahkan, sikap membela diri dan mencari-cari alasan bahwa pasangannya bukan pasangan yang baik, sikap mendiamkan (mengabaikan).

Biasanya dengan alasan tidak ingin bertengkar justru bersikap pasif-agresif (menyerang dalam diam). Inilah yang bisa menggagalkan perkawinan⁴¹. Dalam membangun hubungan yang positif, suami istri perlu memahami kebutuhan yang berbeda /prinsip kafa'ah, melakukan setoran kebaikan yang menyenangkan pasangan bukan penarikan dengan banyak setoran keburukan (semacam rekening hubungan).

Kematangan diri, terkait kita dapat melakukan keseimbangan dengan memberikan rasa adil pada kedua belah pihak dengan mempertimbangkan kebutuhan pasangan semacam keberanian untuk

⁴⁰ *Ibid.* hlm 48-52

⁴¹ *Ibid.* hlm 52-53

menyampaikan apa yang menjadi pendapat dan kebutuhan suami istri.⁴²

Terampil berkomunikasi, ini penting dan sering menjadi problem perkawinan, bagaimana suami - istri berkomunikasi dan terus menjaga komunikasi maka kita sampai kepada keluarga sakinah. Menjaga komunikasi yang matang dengan pasangan, serta menjaga gairah diantara pasangan, jangan sampai merenggang.⁴³

5. Kebutuhan Keluarga.

Beragam Kebutuhan keluarga secara garis besar ada yang bersifat materi (fisik contohnya sandang, pangan, papan, uang , perhiasan dan kendaraan dan non fisik contohnya kesehatan, hiburan/ rekreasi, pendidikan, ibadah keagamaan,keamanan dan lainnya).

Ada yang bersifat immateri (selain materi seperti kenyamanan, rasa mencintai, kasih sayang, rasa aman, terlindungi, di hormati, dipercaya dan sebagainya)⁴⁴. Jika kebutuhan materi bersifat uang sedangkan immateri bersifat pemenuhan bukan uang seperti meluangkan waktu bersama.

Untuk mewujudkan kebutuhan tersebut kedua belah pihak (calon suami dan calon istri) harus memahami bahwa kehidupan berkeluarga menentramkan dan penuh kasih sayang, hanya akan terwujud apabila

⁴² *Ibid.* hlm55-56

⁴³ *Ibid.* hlm 57

⁴⁴ *Ibid.* hlm 61

kebutuhan yang mengiringi pernikahan dari masa ke masa terpenuhi dengan baik. Dalil Al Qur'an Surat AL Rum/ 30 :21.

Dan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, selain kerjasama yang erat antara suami dan istri tersebut, keduanya harus memahami apa saja kebutuhan yang mungkin timbul dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga nanti, juga halangan yang muncul dalam pemenuhannya serta strategi yang dapat dipergunakan untuk mencapai pemenuhan tersebut.

Problem dalam Pemenuhan Kebutuhan Keluarga dalam perjalanan pernikahan:⁴⁵

- a. Kepemimpinan dalam keluarga, harus bertanggung jawab dalam pemenuhan nafkah dan memiliki kemampuan manajerial dalam mengatur rumah tangga.
- b. Pembagian peran dalam Keluarga, pada dasarnya bersifat pilihan sehingga suami maupun istri bisa bekerja sama dalam merawat rumah dan anak-anak.⁴⁶

Strategi dalam Pemenuhan Kebutuhan Keluarga, sejak gejala masalah tersebut terdeteksi atau muncul dapat dipertimbangkan untuk dipergunakan dalam menghadapi beberapa masalah keluarga :

- a. Pembagian peran yang lentur

Peran domestik (tugas-tugas rumah tangga) dan peran publik (nafkah dan aktualisasi diri) yang merupakan peran utama dalam

⁴⁵ *Ibid.* hlm 62-64

⁴⁶ *Ibid.* hlm 65

sebuah rumah tangga, sangat penting, dan tidak dapat diabaikan, serta membutuhkan perhatian serius dari pasangan suami istri.

Maka dari itu hendaknya suami istri menyadari bahwa pembagian peran vital tersebut dapat dilakukan dengan lentur dan kondisional. Tidak ada pembebanan peran secara spesifik dan kaku serta berlaku sepanjang waktu dan kondisi kepada salah satu pihak.

b. Bekerja sebagai tim

Pasangan suami istri dari masa ke masa yang lain menuntut untuk kerjasama sebagai sebuah tim yang solid. Suami istri harus saling bahu membahu dan saling mengisi kekurangan pasangannya dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

c. Relasi berkualitas antara kepala dan anggota rumahtangga

Seorang kepala rumah tangga harus membangun relasi atau hubungan yang setara dengan seluruh anggota keluarga agar jalinan hubungan antar anggota dalam keluarga tersebut terjadi dengan penuh cinta dan kasih sayang, bukan didasarkan kepada rasa takut dan dominasi yang timpang.

d. Membongkar ketabuan dan mengedepankan keterbukaan

Pada umumnya hal yang dianggap tabu dibicarakan adalah hal-hal yang terkait dengan seksualitas dan kesehatan reproduksi. /justru kedua tersebut banyak berkaitan dengan hubungan suami istri. Demikian juga dengan pendidikan kesehatan reproduksi bagi anak

yang merupakan kebutuhan keluarga dan menjadi tanggung jawab orang tua.

e. Membudayakan Musyawarah dalam Pengambilan keputusan

Sebagaimana sebuah tim, maka berbagai keputusan yang diambil dalam keluarga harus merupakan keputusan bersama yang mempertimbangkan kepentingan bersama.

Dalam Al Quran Surat Ali Imran /3 : 159

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا
 مِن حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ
 فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Dan dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah /2 : 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
 الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ
 إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dengan bekal pengetahuan yang cukup tentang kebutuhan keluarga, potensi masalah yang mungkin timbul, strategi yang dapat dipergunakan untuk mencari solusi atas masalah tersebut, pasangan suami istri diharapkan bekerja sama semakin erat dalam komitmen pernikahan. Jalinan kerjasama yang kuat dilandasi dengan kasih sayang dapat meningkat juga dapat mempertahankan keharmonisan tersebut.

6. Kesehatan Keluarga

Pemahaman akan pola hidup sehat menjadi penting bagi semua orang, terutama bagi mereka yang akan menikah. Pemahaman yang baik kemudian dilanjutkan dengan implementasi yang baik setelah menikah

diharapkan dapat membentuk keluarga yang sehat, harmonis dan penuh kasih sayang.

Qur'an Surat Al Baqarah /2 :222

وَسَأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ
وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

Ayat ini secara implisit mewajibkan seluruh kaum muslim untuk melakukan pola hidup sehat, Dan lebih dari sekedar memerintahkan, Allah juga menyatakan diujung firman-Nya bahwa Dia mencintai mereka yang melakukan pola hidup bersih dalam dimensi diri dan kehidupan lahir dan bathiniah.

Bagi mereka yang akan menikah, pemahaman yang baik dilanjutkan dengan implementasi yang baik kemudian setelah menikah diharapkan dapat menjadi salah satu faktor pembentuk keluarga sehat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Pembangunan kesehatan di mulai dari keluarga.

Tugas keluarga dalam pemeliharaan kesehatan yaitu:

- a. Mengenal gangguan kesehatan setiap anggota keluarga

- b. Mengambil keputusan untuk tindakan kesehatan yang tepat
- c. Memberikan perawatan kepada anggota keluarga yang sakit.
- d. Mempertahankan suasana rumah yang menguntungkan untuk kesehatan.
- e. Mempertahankan hubungan timbal balik antara keluarga dan fasilitas kesehatan.

Menurut Friedman dalam Family Nursing, terdapat 5 fungsi keluarga,⁴⁷ yaitu:

- a. Fungsi afektif adalah fungsi keluarga yang utama untuk mengajarkan segala sesuatu untuk mempersiapkan anggota keluarga berhubungan dengan orang lain. Fungsi ini dibutuhkan untuk perkembangan individu dan psikososial anggota keluarga.
- b. Fungsi Sosialisasi yaitu proses perkembangan dan perubahan yang dilalui individu yang menghasilkan interaksi sosial dan belajar berperan dalam lingkungan sosialnya. Sosialisasi dimulai sejak lahir. Fungsi ini berguna untuk membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku, sesuai dengan tingkat perkembangan anak dan meneruskan nilai-nilai budaya keluarga.
- c. Fungsi Reproduksi adalah fungsi untuk mempertahankan generasi dan menjaga kelangsungan keluarga.
- d. Fungsi Ekonomi yaitu keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi dan tempat untuk mengembangkan

⁴⁷ *Ibid* hlm 73

kemampuan individu meningkatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

- e. Fungsi Perawatan atau pemeliharaan kesehatan adalah untuk mempertahankan keadaan kesehatan anggota keluarga agar tetap memiliki produktivitas yang tinggi.⁴⁸

Kesehatan Reproduksi

Fungsi reproduksi sebagai salah satu fungsi keluarga harus didukung oleh reproduksi yang sehat. Pengertian kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan kesehatan yang sempurna, baik secara fisik, mental dan sosial. Bukan semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan, dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem, fungsi, serta proses reproduksi.

a. Kesehatan Reproduksi Laki-laki

Organ Reproduksi Laki-laki dan fungsinya:

- 1) Buah pelir atau testis tempat menghasilkan sperma.
- 2) Saluran sperma sebagai tempat berjalannya sperma dari testis ke prostat.
- 3) Prostat dan kelenjar lainnya yang menghasilkan cairan mani untuk membawa sperma keluar penis (batang penis).
- 4) Uretra (saluran kemih/ air kencing) sebagai tempat lewatnya air mani yang mengandung sperma keluar penis.

⁴⁸ *Ibid.* hlm 74

- 5) Batang kemaluan sebagai alat kemih dan alat senggama dan ejakulasi (keluar mani).

Sesuai dengan fungsinya bagian reproduksi laki-laki merupakan bagian penting dalam kehidupan suami. Terutama dalam memperkuat ikatan kasih sayang dan melanjutkan keturunan. Untuk itu pemeliharaan kesehatan organ reproduksi laki-laki harus menjadi perhatian serius yang meliputi

- 1) Sunat atau khitan.
- 2) Jangan memakai celana yang terlalu ketat, termasuk celana dalam, dan selalu memakai yang bersih serta menggantinya minimal setiap hari.
- 3) Mengatur asupan makanan yang bergizi.
- 4) Tidak merokok, minum yang berakohol, narkoba, serta jauhi seks bebas.
- 5) Apabila merasa ada kelainan pada bagian tertentu segera konsultasi ke dokter.⁴⁹

b. Kesehatan Reproduksi Perempuan

Organ Reproduksi Perempuan dan Fungsinya

- 1) Indung telur (ovarium), tempat menghasilkan sel telur (ovum), hormon estrogen dan progesteron, dan lain-lain.

⁴⁹ *Ibid.* hlm 75

- 2) Saluran telur (tuba falopi) tempat berjalannya sel telur setelah keluar dari ovarium (proses ovulasi) dan tempat pembuahan, pada saat bertemunya sel telur dengan sperma.
- 3) Rahim (uterus) tempat berkembangnya janin setelah terjadi pembuahan sel telur oleh sperma. Apabila tidak terjadi pembuahan, maka akan terjadi penebalan pada dinding rahim yang berisi pembuluh darah, untuk kemudian keluar sebagai menstruasi.
- 4) Liang kemaluan (vagina) sebagai saluran lobang senggama dan untuk melahirkan bayi.
- 5) Bibir kemaluan (vulva), bibir luar (labia mayora), dan bibir dalam (labia minora) yang melindungi vagina.

Sesuai dengan kondisi fisik dan bagian-bagian organ reproduksi perempuan sangat rentan terhadap gangguan kesehatan organ reproduksi, untuk itu maka pemeliharaan dan pengecekan kesehatannya harus sangat diprhatikan antara lain:

- 1) Tidak menggunakan pembilas vagina terutama dengan sembarang pembilas, kecuali ada inveksi tertentu, dan harus dalam pengawasan dokter.⁵⁰
- 2) Secara rutin memeriksa apakah ada benjolan pada payudara, setiap setelah menstruasi.
- 3) Tidak memasukkan benda asing kedalam vagina.

⁵⁰ *Ibid.* hlm 76

- 4) Gunakan celana dalam yang menyerap keringat dan bersih, serta menggantinya minimal dua kali setiap hari , serta tidak menggunakan celana yang ketat.
- 5) Jauhi merokok, meminum minuman yang beralkohol, narkoba dan sejenisnya.
- 6) Mengatur asupan makanan bergizi dan halal.
- 7) Jauhi pergaulan bebas atau seks bebas.
- 8) Setelah menikah dianjurkan melakukan deteksi dini kanker leher rahim dengan metode pemeriksaan IV A di fasilitas pelayanan kesehatan.

Dari paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa alat dan fungsi reproduksi antara pria dan perempuan amat berbeda. Juga, jelas bahwa alat dan fungsi reproduksi pria jauh lebih sederhana dibandingkan dengan perempuan. Demikian pula dalam fase reproduksi antara pria dan perempuan.

Pada pria fase reproduksi hanya berkaitan dengan mimpi basah dan hubungan seksual dengan pasangan semata. Sedangkan bagi perempuan, fase reproduksi dan proses yang terkandung didalamnya jauh lebih kompleks dan panjang. Dimulai dengan menstruasi (yang biasanya terjadi selama seminggu setiap bulan), hubungan seksual, kehamilan (kurang lebih berlangsung 9 bulan), melahirkan, nifas (bisa berlangsung selama 40 hari) dan menyusui (bisa mencapai 2 tahun).⁵¹

⁵¹ *Ibid.* hlm 76

Masa reproduksi perempuan ada yang berlangsung dalam hitungan menit, harian, mingguan, bulanan, hingga tahunan. Dalam proses yang kompleks dan panjang ini, seorang perempuan menghadapi tantangan khusus seperti naik turunnya hormon estrogen dan proses fisiologis yang berlangsung lama. Semua itu membutuhkan kedewasan pasangan sehingga dapat memberikan dukungan yang tepat bagi istrinya.⁵²

Disinilah prinsip mu'asyarah bil ma'ruf dan musyawarah menjadi pondasi yang sangat penting, agar pasangan suami istri dapat memandang kesehatan reproduksi ini secara lebih seimbang, saling menguatkan, dengan saling dukung, bukannya saling menuntut.

c. Hamil dan Menyusui

Hamil dan menyusui diatur sebagai penghargaan dan pengakuan kepada peran ibu untuk hamil dan menyusui, dalam Al Qur'an Surat Al Ahqaf/ 46 : 15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ^ط
 وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً
 قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ
 أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ

الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

⁵² Ibid. hlm 77

Artinya : *Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri".*

Dan Al Qur'an Surat Al- Luqman/31:14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَاتَا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ

أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Artinya : *Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.*

1) Perencanaan dan Persiapan Kehamilan

Kehamilan merupakan saat yang paling ditunggu-tunggu oleh sebagian besar pasangan yang barusaja menikah. Memiliki anak akan menambah keceriaan dan kebahagiaan dalam sebuah pernikahan. Akan tetapi sebelum menjalani kehamilan sebaiknya terlebih dahulu merencanakannya dengan baik. Persiapan dan

perencanaan yang matang akan mendukung pasangan calon pengantin dalam mendapatkan kehamilan yang sehat.⁵³

2) **Kehamilan yang sehat**

Perlu disadari harus secara bersama-sama memelihara, oleh suami istri bahwa perempuan yang sedang hamil itu sedang mengandung janin atau calon bayi yang akan lahir, hidup dan berkembang menjadi manusia yang sempurna.⁵⁴ Diantara tindakan pemeliharaan tersebut adalah :

- a) Persiapan fisik biologis sebelum hamil.
- b) Persiapan mental dan emosional serta pengetahuan dan tugas dari orang tua tidak mudah dan membutuhkan banyak kedewasaan mental serta keragaman pengetahuan.
- c) Menjaga kesehatan badan dan kesehatan janin dengan selalu memeriksakan kehamilan secara rutin dengan mengikuti anjuran dokter atau dengan porsi minimal dua kali dari porsi biasanya. Lakukan imunisasi sesuai petunjuk dokter dan selalu jaga istirahat yang cukup, dan lain sebagainya.
- d) Persiapan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, makanan, pakaian, dan lain sebagainya yang dibutuhkan selama kehamilan, kelahiran, dan pasca kelahiran.
- e) Bagi suami, harus selalu siap mengawasi dan mendampingi istri pada setiap saat yang diperlukan seperti, membantu

⁵³ *Ibid.* hlm 78

⁵⁴ *Ibid.* hlm 79-81

pekerjaan rumah tangga untuk meringankan beban istri, mengantar istri pada saat pemeriksaan kehamilan, menyediakan makanan yang halal dan bergizi untuk istrinya.

- f) Secara bersama-sama suami istri selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan selalu melakukan ibadah, membaca Al Qur'an, dan melakukan amal- amal baik lainnya, seperti infak, shadaqoh dan lain sebagainya.

3) Persiapan menjelang kelahiran

Menjelang waktu kelahiran merupakan saat waktu yang paling mengkhawatirkan bagi seorang calon ibu. Disamping gambaran kegembiraan yang muncul karena akan mempunyai bayi yang normal, sehat, lincah dan menyenangkan. Ada juga himpitan rasa ketakutan dengan bayangan rasa sakitnya saat melahirkan.⁵⁵ Untuk itu beberapa hal yang harus disiapkan suami istri, diantaranya:

- a) Kesiapan mental psikologis istri. Suami harus semakin dekat kepada istrinya, sering memberi semangat, menghibur, mengajak membicarakan kebutuhan bayi, pakaian bayi, nama anak yang bernafaskan Islam, dan lainnya sehingga istri merasa terhibur dan disayang suaminya.
- b) Memeriksa dan memelihara payudara agar proses menyusui bayi berjalan dengan normal.

⁵⁵ *Ibid.* hlm 80- 81

- c) Persiapan ekonomi dengan mengecek keuangan, dan lainnya.
- d) Hubungi dokter atau bidan tempat pemeriksaan kehamilan, dan hubungi bidan lain jaga-jaga apabila terjadi halangan pada dokter atau bidan tempat pemeriksaan kehamilan.⁵⁶

4) Pasca Persalinan, menyusui dan Pemberian ASI eksklusif.

Pasca persalinan atau masa nifas dimulai dari keluarnya bayi lahir yang diikuti keluarnya ari-ari (plasenta) sampai rahim pulih kembali. Biasanya kondisi ini berlangsung selama 40 hari. Menyusui merupakan bagian penting setelah bayi lahir dengan cara Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dimana bayi yang baru lahir diupayakan untuk segera disusui dalam 1 jam dengan cara diletakkan di dada ibunya sesuai dengan petunjuk dalam PP No. 33 Tahun 2012 tentang pemberian air susu ibu Eksklusif. Cara ini untuk memberi kesempatan pada bayi untuk mendapatkan air susu ibunya yang pertama disebut Kolostrum, karena ini air susu mengandung kekebalan tubuh dari berbagai macam penyakit untuk bayi yang baru lahir. Asi tetap dilanjutkan sampai usia bayi 2 tahun.

Dalam hal ini tidak bisa menyusui dengan sebab kesehatan atau tidak keluar air susunya (tetapi bukan karena tidak mau menyusui, takut payudara berubah bentuk dan sebagainya), maka

⁵⁶ *Ibid.* hlm 81-83

seorang ibu boleh mencari seorang pendonor asi termasuk asi eksklusif dengan syarat pendonor harus diketahui identitasnya dengan jelas, beragama Islam, dan kondisinya sehat. Dalam ajaran Islam anak yang disusui oleh pendonor dengan anak sepersuannya (anak ibu pendonor) memiliki status hukum sebagai saudara sepersusuan, dan bila berlainan jenis kelamin, maka haram untuk dinikahkan dikala mereka dewasa.⁵⁷

Allah SWT menegaskan dalam Al Qur'an Surat AL Baqarah /2 :233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih

⁵⁷ Ibid. hlm 82-83

(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

5) Keluarga Berencana

Dalam Qur'an Surat AL- Nisa/4:9, Allah SWT berfirman:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : *dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.*

Pengertian yang lemah (ضعافا) pada ayat diatas mempunyai makna lemah secara fisik biologis, mental, psikologis, mental, spritual, sosial ekonomi, pendidikan dan keterampilan, sosial kemasyarakatan, dan sebagainya. Ayat tersebut sejalan dengan hadis Rasulullah Saw, yang berbunyi:

المؤمن القوي خير و أحب إلى الله من المؤمن الضعيف

Orang mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Swt daripada orang mu'min yang lemah. (HR. Bukhari)

- a) Pengaturan Jarak Kelahiran, keluarga berencana secara teknis sudah mengatur jarak kelahiran serta memperhitungkan pola umur berapa perempuan sebaiknya mulai hamil dan pada umur berapa sebaiknya dia mengakhiri kehamilan. Ada 4 hal yang harus dihindari yaitu: terlalu muda, terlalu dekat jarak kehamilan, terlalu sering hamil dan terlalu tua. Semua ini bisa mendekatkan pada kematian ibu dan bayi.

Secara teknis medis: Pengaturan kehamilan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara: dikenakan dengan metode, alat dan obat kontrasepsi. Metode, alat kontrasepsi ada yang bersiap tradisional seperti pantang berkala atau metode kalender: hormonal seperti pil, suntik, alat kontrasepsi bawah kulit (implan) yang dikenal dengan susuk KB, non hormonal seperti kondom, alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) yang dikenal dengan IUD.

Dan cara operasi yang dikenal dengan Metode Operasi untuk, perempuan (MOW) atau Tubektomi, dan Metode Operasi Pri (MOP) atau Vasektomi. Penggunaan metode, alat dan obat kontrasepsi tidak boleh sekehendak sendiri, semuanya harus dalam pengawasan dan bimbingan dokter, karena tidak semua orang sama cocok dalam penggunaan tetapi harus

melewati status pemeriksaan kesehatan calon akseptor (peserta KB).⁵⁸

b) Keluarga Berencana dalam Pandangan Islam

Ada dua kata yang berhubungan dengan KB dalam perspektif Islam, yaitu pembatasan kelahiran (Tahdid al –Nasl) dan pengaturan kelahiran (Tandzim al- Nasl). Semua ulama untuk mengharamkan pembatasan kelahiran karena cara ini dianggap permanen dan mencegah kelahiran secara permanen diharamkan dalam Islam.

Adapun pengaturan kelahiran diperbolehkan oleh para ulama karena pengaturan kehamilan dan kelahiran tidak tergolong pembatasan. Apalagi apabila melihat tujuan dan keuntungan jika pasangan suami istri mengikuti program KB tersebut adalah untuk kemaslahatan keluarganya agar menjadi keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera yang mendapatkan ridho Allah Swt.

Sejalan dengan ayat diatas dan kandungan Undang-Undang No.52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, tujuan program keluarga berencana adalah dengan mempunyai keluarga kecil danjarak kelahiran yang ideal, keluarga-keluarga dapat menjaga dan meningkatkan status kesehatan ibu dan anak.

⁵⁸ *Ibid* hlm 86

Memberikan kesempatan kepada suami istri untuk mengasuh dan mendidik anak semaksimal mungkin, memberikan hak-hak anak secara maksimal, dan memberikan kesempatan untuk meningkatkan usaha produktif untuk meningkatkan status ekonomi keluarga sehingga kehidupan keluarga sejahtera, tenang, dan harmonis.

Perencanaan Kehamilan, Persiapan Melahirkan dan Keputusan Mengikuti Keluarga Berencana untuk mengatur jarak kelahiran anak. Penggunaan alat kontrasepsi harus dengan izin dokter. Memeriksa kesehatan secara rutin minimal 6 bulan sekali.⁵⁹

7. Generasi Berkualitas

Generasi berkualitas berarti generasi yang memiliki mutu yang baik. Membangun generasi berkualitas perlu di mulai dari sebelum anak lahir. Implementasinya ada banyak aspek yang perlu rencana dan dipersiapkan, dipertimbangkan sebelum memiliki anak. Kesiapan fisik, mental emosional, ekonomi dan akibat-akibat yang akan terjadi setelah memiliki anak.

Pentingnya memberi nama anak yang baik dan membuat akte kelahiran, memberikan pendidikan yang baik, mendidik dengan cinta dan kasih sayang, selalu berdoa untuk anak, hak anak yang perlu dipenuhi orangtua. Peran dan tanggung jawab orangtua seperti merawat,

⁵⁹ *Ibid* . hlm 86-89

pengasuhan, perlindungan dan pendidikan. Setiap pasangan perlu paham bahwa jika ada anak, akan ada banyak perubahan dalam kehidupan keluarga.

Bahkan perubahan ini akan dimulai sejak istri sudah hamil. Kondisi kehamilan akan mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis istri. Apapun keadaannya, istri yang sedang hamil membutuhkan dukungan sepenuhnya dari suami agar kehamilan dapat dijaga dengan baik. Pada umumnya, pasangan yang sudah benar-benar siap akan berusaha menjaga agar tumbuh kembang pada anaknya selalu berkualitas dan optimal.⁶⁰

Untuk memastikan semuanya sudah siap, setiap pasangan perlu berdiskusi. Jika diperlukan, bahkan dapat melibatkan pihak lain yang dipandang mampu untuk memberi bimbingan. Seringkali banyak pasangan setelah menikah tidak membicarakan tentang perencanaan ini. Akibatnya, salah satu atau kedua belah pihak tidak siap begitu anak mereka lahir. Misalnya: bagaimana dengan pembagian peran dan tanggung jawab .

Bagaimana merawat dan mengasuhnya, kebutuhan-kebutuhan baru yang muncul, dan lain-lain. Ketidak siapan pasangan ini akan berdampak buruk pada tumbuh kembang anak. Orangtua pasti berharap anaknya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Semua orangtua berharap anaknya kelak menjadi orang sukses. Namun apakah anda sudah memiliki gambaran yang jelas tentang kesuksesan yang seperti apa?

⁶⁰ *Ibid.* hlm 92

Langkah awal yang bijak menjadi orangtua adalah memiliki perencanaan yang matang. Salah satu perencanaan yang perlu dilakukan adalah membuat tujuan dalam mendidik anak. Tujuan akhir yang jelas akan menuntun kita pada dan langkah yang jelas pula untuk mencapainya. Dalam pendidikan anak diperlukan komunikasi positif dan efektif, menanamkan kedisiplinan, pembiasaan karakter positif. Yang menjadi tantangan adalah adanya perbedaan antara ayah dan ibu dalam mendidik.⁶¹

a. Ciri – ciri Anak Berkualitas

Beberapa ahli berpendapat bahwa ada beberapa ciri kualitas anak yang sebaiknya sudah tercapai pada usia 6 tahun,⁶² yaitu:

- 1) Nilai Agama dan Moral:
 - a) Mengenal dan pembiasaan nilai-nilai Islam dan karakter Islami (sifat-sifat nabi)
 - b) Mengenal dan memahami ritual ubudiah (ibadah) dan pengetahuan
- 2) Fisik:
 - a) Memiliki kemampuan gerak kasar dan gerak halus yang sesuai standar usia
 - b) Sehat dan jarang sakit
- 3) Kognitif:
 - a) Rasa ingin tahu yang tinggi (eksploratif), kreatif dan mampu memecahkan masalah

⁶¹ *Ibid.* hlm 94-109

⁶² Rahmn, Jamal ‘Abdur, *Tahapan Mendidik Anak*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005

- b) Memiliki kemampuan mental (kepandaian) yang bertambah dalam berpikir logis dan berpikir simbolik.
- 4) Bahasa:
- a) Mampu memahami dan mengungkapkan bahasa
 - b) Keaksaraan : memiliki kesiapan untuk belajar membaca dan menulis
- 5) Sosial – Emosional:
- a) Memiliki kesadaran diri dan rasa tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain
 - b) Mampu beradaptasi dan bersosialisasi
- 6) Seni
- a) Mampu menikmati alunan lagu / musik, menikmati bermain peran, menikmati kegiatan menggambar dan kegiatan seni yang lain.
 - b) Tertarik dengan berbagai kegiatan seni.

b. Pentingnya Pendidikan Anak

Pendidikan anak dimaksudkan untuk mengembangkan semua potensi anak yang sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan hidup di masa depan. Pendidikan adalah hal terbaik yang dapat diberikan oleh orang tua kepada buah hatinya. Nabi Muhammad saw bersabda, “tiada satu pemberianpun yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya, selain pendidikan yang baik” (Hadis oleh Hakim

dalam Kitaabul Adaab juz 4, hlm 7679). Negara juga melindungi hak anak untuk mendapat pendidikan. Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 menyatakan, ”Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Hal ini sejalan dengan Undang Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, pasal 9 ayat 1 yang menyatakan bahwa, “Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai minat bakatnya.”

Mengasuh dan mendidik anak adalah tanggung jawab bersama kedua orangtuanya. Ayah dan ibu harus saling mendukung dalam mengasuh dan mendidik anak. Orang tua perlu mengedepankan kebersamaan dan musyawarah dalam mendidik anak. Sehingga tidak ada yang merasa menderita sendirian dalam menanggung beban pengasuhan dan pendidikan anak.

Menurut Imam abu Al Hamid Al Ghazali dalam Ihya Ulum Al Din, “Pendidikan anak adalah urusan yang sangat penting dan harus diutamakan dari urusan lainnya. Jika anak dididik dengan baik, dia akan tumbuh menjadi orang baik, sholeh/ sholihah dan mendapat kebahagiaan dunia akhirat. Setiap orangtua yang mendidiknya akan turut memperoleh pahala atas amalan kebaikan yang dilakukannya.”

Mengasuh dan mendidik anak juga merupakan salah satu amalan ibadh bagi orang tua. Dalam Hadits riwayat Muslim, Nabi Muhammad saw bersabda: “Apabila seorang anak Adam mati,

putuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang memberi manfaat kepada orang lain, atau anak sholeh/ sholehah yang berdoa untuknya”. (HR. Muslim)

Tujuan pendidikan menurut Islam adalah terciptanya insan kamil (manusia sempurna). Sempurna dalam arti memegang nilai-nilai Islam dan moral yang baik, memiliki kesehatan jasmani yang baik, bahagia, memiliki kehidupan sosial baik, sejahtera (memiliki uang), dan keluarga yang harmonis.

c. Hak Anak

Hak anak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan anak oleh anak dari sejak lahir. Yang dimaksud sebagai anak berdasar hukum yang berlaku di Indonesia adalah yang berusia dibawah 18 tahun. Hak anak ini melekat dalam diri anak dan merupakan Hak Asasi Manusia. Orang tua harus tahu dan paham hak anak dan menggunakan pengetahuan ini sebagai dasar dalam pengasuhan dan pendidikan anak dalam keluarganya.

Prinsip Dasar Hak Anak

- 1) Anak tidak boleh dibeda-bedakan hanya karena perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin dan budaya.
- 2) Hal terbaik menyangkut kepentingan anak harus menjadi pertimbangan.

- 3) Anak berhak untuk tetap hidup dan berkembang sebagai manusia dengan baik. Untuk itu anak berhak mendapatkan makanan-minum, pakaian dan tempat tinggal yang sehat.
- 4) Anak harus dihargai dan didengar pendapatnya.

Beberapa contoh hak anak yang perlu dipenuhi oleh orang tua:

- 1) Anak berhak mendapatkan identitas (nama dan akte kelahiran sebagai bukti kewarganegaraan).
- 2) Anak berhak mendapatkan perlindungan dan keamanan. Orangtua perlu menjamin anak agar selalu dalam keadaan terlindungi dan aman. Anak juga harus dilindungi dari segala bentuk tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan termasuk yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya.
- 3) Anak berhak diasuh oleh orang tua dengan penuh kasih sayang.
- 4) Anak berhak mendapatkan pendidikan yang baik.
- 5) Anak berhak mendapatkan perawatan dan pelayanan kesehatan yang baik.
- 6) Anak memiliki hak untuk beristirahat, bersenang-senang, bermain dan melakukan aktivitas rekreasi sesuai usianya.

Di Indonesia, hak anak untuk mendapatkan perlindungan diatur dalam pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang No.35 tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang

bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- 1) diskriminasi
- 2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- 3) penelantaran
- 4) kekejaman, kekerasan,, dan penganiayaan,
- 5) ketidakadilan, dan
- 6) perlakuan salah lainnya.

Pasal 37 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, “ Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”. Ancaman sanksi bagi orang yang melanggar larangan ini (bagi pelaku kekerasan/ penganiayaan) adalah pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

d. Peran dan Tanggung Jawab Orang Tua

Setiap orangtua bertanggung jawab atas anaknya, karena anak adalah amanah dari Allah SWT, sehingga apa yang kita lakukan terhadap anak akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat, Allah SWT berfirman , “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...” (QS. Al-Tahrim /66:6). Abdullah bin Umar dalam Tuhfah al Maudud menjelaskan, “Didiklah anakmu

karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban mengenai pendidikan yang telah engkau berikan kepadanya”.

Secara umum, peran dan tanggung jawab orang tua adalah sebagai berikut;

1) Perawatan:

- a) Menjaga kebersihan
- b) Kesehatan (gizi, imunisasi, pengobatan yang tepat dan cepat).

2) Pengasuhan:

- a) Memenuhi kebutuhan pangan(makanan/minuman sehat sesuai kebutuhan
- b) anak menurut usianya).
- c) Memenuhi kebutuhan pakaian(bersih, sehat, dan layak).
- d) Memenuhi kebutuhan tempat tinggal (aman, nyaman, dan menyenangkan).

3) Perlindungan:

- a) Menjamin anak dalam keadaan aman dan selamat
- b) Melindungi anak dari perlakuan kekejaman, kekerasan, penganiayaan dan perlakuan salah lainnya.

4) Pendidikan:

- a) Memberi keteladanan dan pembiasaan untuk membangun karakter positif.

b) Memberi rangsangan dan latihan agar kemampuannya meningkat.⁶³

e. Pola Asuh Anak

Pola asuh anak adalah cara, gaya dan sikap orangtua dalam mengasuh anak sehari-hari. Pola asuh ini meliputi cara orangtua dalam mengasuh anak sehari-hari. Pola asuh ini meliputi cara orang tua dalam berinteraksi dan berkomunikasi: bagaimana sikap orangtua dalam menanggapi perilaku anak: bagaimana orangtua menerapkan aturan, serta bagaimana orangtua mengajarkan kemandirian dan kedisiplinan.

Jenis- jenis pola Asuh Anak.

1) Otoriter

Ciri pola asuh ini adalah sikap orangtua yang terlalu tegas dan tanpa menghargai anak. Orangtua otoriter cenderung memaksa anak untuk mengikuti kehendak orangtua. Orangtua membuat aturan-aturan yang harus dipatuhi tanpa mempertimbangkan perasaan anak. Jika anak tidak patuh, orangtua cenderung memberi hukuman. Dampak dari pola asuh ini adalah anak merasa tertekan, tidak percaya diri, cenderung agresif/ memberontak, dan tidak terampil dalam mengambil keputusan.

2) Permisif

Ciri pola asuh ini adalah sikap orangtua yang tidak tegas dan cenderung serba boleh. Orangtua tidak memberi batas yang

⁶³ *Ibid.*

jelas dan tegas tentang berbagai aturan perilaku.⁶⁴ Orangtua permisif adalah orangtua yang hangat pada anak, namun terlalu membiarkan dan membebaskan anak melakukan apapun sesuai keinginan anak. Dampak negatif dari pola asuh ini adalah anak berkembang menjadi pribadi yang suka memaksakan kehendak, mau menang sendiri, kontrol dirinya kurang, dan kurang bertanggung jawab.

3) Demokratis

Ciri pola asuh demokratis adalah sikap orangtua yang tegas tapi tetap menghargai anak. Orangtua demokratis bersikap hangat pada anak mendengarkan, dan mampu memahami perasaan anak. Namun tetap memiliki batasan yang jelas, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan anak. . Orangtua demokratis mampu bersikap tegas untuk menegakkan aturan-aturan yang sudah disepakati. Hasil dari pola asuh demokratis adalah anak akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mandiri, dapat mengendalikan diri, dan bertanggung jawab.

f. Komunikasi Positif dan Efektif

Dalam pendidikan anak, hubungan dan komunikasi antara orangtua dan anak adalah intinya. Didalam interaksi yang terjadi sehari-hari terjadi proses pembelajaran dan pendidikan. Kunci dari komunikasi positif dan efektif adalah kemampuan orangtua dalam

⁶⁴ *Ibid.*

memahami anak. Anak yang merasa dipahami, akan memiliki perasaan positif, bahagia, dan berdampak pada tumbuh kembang yang lebih baik.⁶⁵

Sebaliknya, komunikasi negatif akan mempengaruhi jiwa anak kearah karakter yang negatif pula. Untuk memahami anak dengan baik, hal utama yang perlu dibiasakan orang tua adalah mendengarkan anak. Jika anak didengar dan dipahami perasaannya, dia akan merasa nyaman, dianggap penting dan berharga. Sementara, ketika anak tidak didengarkan, dia akan merasa ditolak, kesal, marah, dan berdampak negatif pada rasa percaya dirinya.

Beberapa Kesalahan Umum dalam pola asuh anak

- 1) Orangtua terlalu lunak / tidak tegas
 - a) menyogok
 - b) mengulang-ulang peringatan
 - c) mengabaikan dan membiarkan perilaku salah dilakukan oleh anak
 - d) memberi kesempatan kedua
 - e) berdebat
 - f) memberi aturan yang tidak jelas / kurang kongkrit
- 2) Pola komunikasi dan interaksi yang negatif
 - a) terlalu memerintah

⁶⁵ *Ibid.*

- b) meremehkan, menyepelkan, tidak memberi pujian atas perilaku positif atau hasil karya anak
 - c) membandingkan dengan anak yang lain (saudara atau temannya)
 - d) memberi cap / julukan / lebel negatif
 - e) terlalu menasehati / menceramahi
 - f) ekspresi penolakan terhadap anak⁶⁶
- 3) Menggunakan pola kekerasan
- a) marah-marah, membentak, berteriak pada anak, berbicara kasar pada anak
 - b) menyakiti emosi / hati anak : menyalahkan mengkritik
 - c) mempermalukan anak (terutama di depan umum)
 - d) mengancam menakut- nakuti
 - e) melakukan kekerasan fisik (mencubit, memukul, menjambak, dan kekerasan fisik atau bentuk penganiayaan lain)
- 4) Orang tua yang kurang peduli dan mengabaikan kebutuhan anak
- a) tidak memberikan perhatian yang cukup pada kegiatan yang terkait anak
 - b) tidak peduli terhadap sekolah anak, pendidikannya, teman-temannya.

⁶⁶*Ibid.*

- c) tidak perhatian atau tidak tertarik terhadap aktivitas dan minat anak
- d) kurang memperhatikan kesehatan anak
- e) tidak melibatkan anak ketika membuat rencana keluarga
- f) gagal dalam memberikan rasa aman dan perlindungan pada anak.
- g) meninggalkan anak dalam waktu yang lama
- h) tidak memberi kesempatan anak untuk bermain bersama temannya.
- i) tidak mengizinkan anak untuk berinteraksi dengan temannya
- j) memisahkan anak dari teman-temannya.

8. Ketahanan Keluarga dalam menghadapi Tantangan Kekinian

Perkawinan yang tidak tercatat beresiko, menjadi ancaman dan tidak boleh karena tak dapat perlindungan pemerintah. Tindakan kekerasan yang muncul berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.⁶⁷

Ada beberapa prinsip yang perlu kita pegang:

- a. Menyiapkan mental sebaik-baiknya dan berpikir positif agar tidak terpuruk secara mental
- b. Melibatkan keluarga besar untuk memantau perilaku suami yang berpoligami. Ini penting agar anda tidak merasa sendiri dalam menanggung beban berat ini.

⁶⁷ *Ibid*

- c. Memastikan suami bisa berlaku adil dalam memberikan nafkah.
- d. Pastikan pernikahan suami dilakukan secara resmi.
- e. Jika suami mengelak memenuhi hak-hak istri dan anak-anak, maka jangan biarkan. Segera minta bantuan hukum ke lembaga bantuan hukum terdekat, seperti Lembaga Bantuan Hukum untuk perempuan Lembaga-lembaga Konsultasi Pernikahan serta Pengadilan yang memberikan izin suami Anda Berpoligami⁶⁸.

Apa yang harus dilakukan? Sebagai korban kekerasan gak perlu takut melaporkan ke pengadilan anda bisa minta bantuan ke lembaga hukum (LBH). Ada ancaman narkoba dan hancurnya keluarga bagaimana mencegahnya lebih baik dari pada mengobati.

Ancaman Pornografi, ketidakstabilan emosi, remaja mengalami gangguan konsentrasi belajar. Ancaman radikal agama disinilah penting memahami wawasan agama yang baik. Hidup terpisah dengan pasangan dengan menjaga komunikasi, menjaga komitmen, saling percaya, menjadwalkan pertemuan, memberikan pengertian pada anak dan memperbanyak kegiatan positif.

a. Ancaman Kekerasan dalam Rumah Tangga

Salah satu bentuk ancaman serius dan paling sering dihadapi oleh keluarga adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) . Dalam UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) pasal1 ayat1, yang dimaksud kekerasan dalam

⁶⁸ *Ibid* 125-126

rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga.

Termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Bentuk- bentuk kekerasan bisa kekerasan Fisik, Kekerasan Psikis (kejiwaan), Kekerasan Seksual berupa pemaksaan hubungan seksual untuk tujuan tertentu atau komersial, juga Penelantaran Rumah tangga.

1) Bentuk – bentuk KDRT

a) Kekerasan fisik

Sebagaimana dalam UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dimaksud kekerasan fisik adalah: “perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”

b) Kekerasan psikis

Adapun kekerasan psikis (kejiwaan) adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan / rasa penderitaan psikis berat pada seseorang.

c) Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang meliputi:

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut.
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkungan rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.⁶⁹

d) Pelantaran rumah tangga

Yang dimaksud dengan pelantaran rumah tangga adalah tindakan meinggalkan tanggung jawab untuk memberikan kehidupan, merawat, atau memelihara orang yang berada dalam tanggungannya. Termasuk penelantaran pula adalah setiap tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Apa yang harus dilakukan ?

Ketika mengalami tindakan KDRT mak a ada beberapa hal yang bisa dijadikan pedoman :

- a. .Jika kasusnya baru pertama kali, dapat diupayakan dengan melakukan dengan pembicaraan baik-baik, atau jika perlu dengan membawa pihak ketiga sebagai penengah.
- b. Menunjukkan sikap tegas jika KDRT terulang, dengan memberitahukan

⁶⁹ *Ibid* hlm 126-127

- c. Kepada pelaku bahwa tindakan tersebut melanggar hukum atau undang-Undang.
- d. Jika anda mendapatkan ancaman yang bisa membahayakan keselamatan Anda, maka lakukan cara untuk menyelamatkan diri. Misalnya, lari, berteriak, menendang pelaku KDRT, dan minta pertolongan atau perlindungan dari keluarga terdekat.
- e. Segera laporkan kepada polisi, agar anda mendapatkan perlindungan Hukum dari ancaman pelaku. Dikantor kepolisian anda akan di tangani secara khusus dan dimintai keterangan dalam ruang penanganan khusus (RPK).
- f. Berikan keterangan sejelas-jelasnya dengan menyertakan bukti, seperti bekas pukulan, hasil visum, dan lain-lain. Jangan takut untuk bercerita.
- g. Jika anda tidak mampu dan anda merasa butuh pendamping, maka mintalah bantuan kuasa hukum dan psikolog.
- h. Anda bisa minta bantuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Women Crisis Centre (WCC), Lembaga Konsultasi keluarga, dan sebagainya.

Sebagai korban kekerasan, anda tidak perlu takut untuk melaporkan. karena anda akan mendapatkan perlindungan dari pengadilan agama setempat yang akan diurus oleh kepolisian tempat anda melapor. keberanian anda untuk melapor dapat membantu pemerintah untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga.

Ancaman Narkoba

Termasuk ancaman serius bagi kebutuhan keluarga adalah narkoba Narkoba (Narkotika dan obat-obatan terlarang) adalah zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi yang berakibat buruk. Dalam UU No.22 tahun 1997 tentang Narkotika pasal 1⁷⁰, yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Faktor Penyebab Penyalahan Narkoba

Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menyalahgunakan Narkoba , diantaranya:

- a. Pengendalian diri yang lemah
- b. Kondisi kehidupan keluarga
- c. Temperamen sulit
- d. Mengalami gangguan perilaku
- e. Suka menyendiri dan berontak
- f. Prestasi sekolah yang rendah
- g. Tidak diterima dikelompok
- h. Berteman dengan pemakai.

⁷⁰ *Ibid.* hlm 128

Selain faktor diatas, terdapat pula faktor spesifik yang menyangkut pribadi atau individu seseorang. Misalnya karakter bawaan. Seseorang yang memiliki karakter agresif, mudah kecewa, pendiam, pemalu, pemurung, kurang percaya diri, akan lebih rentan terpengaruh oleh penyalahgunaan narkoba.⁷¹

Faktor pergaulan atau lingkungan juga berpengaruh sangat besar terhadap peningkatan pengguna narkoba. Oleh karena itu keluarga harus ekstra hati-hati dalam menciptakan lingkungan dalam keluarganya sendiri atau memilih pergaulan dan lingkungan dimana akan menjadi tempat tinggal.

Lingkungan keluarga yang tertutup, orang tua yang acuh, otoriter, orang tua yang bercerai juga dapat menjadi penyebab penyalahgunaan narkoba.⁷²

Narkoba dan Hancurnya Keluarga

Narkoba menjadi tantangan serius dalam keluarga. Masuknya narkoba pada keluarga bisa mengakibatkan hancurnya keutuhan keluarga. Karena hal itu biasanya akan memicu api pertengkaran, kekerasan, penyakit menular seksual, HIV / AIDS, hingga perpisahan. Bagaimana mencegah narkoba?

Perlu dilakukan langkah-langkah agar anggota keluarga kita tidak terpengaruh oleh barang- barang haram ini. Karena pemulihan jauh jauh lebih sulit untuk dilakukan dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

⁷¹ *Ibid* 129

⁷² *Ibid* 130

Diantara yang bisa dilakukan untuk mencegah masuknya narkoba dalam keluarga kita adalah:

- a. Bagi Remaja, harus banyak mengikuti pelatihan keterampilan. Banyak mengikuti kegiatan untuk mengisi waktu luang, seperti olahraga, kesenian, pengembangan minat dan bakat, atau yang lainnya.
- b. Peran Orang Tua, Hendaknya menciptakan suasana rumah yang sehat, harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang. Mengasuh dan mendidik anak dengan baik. Selalu memberi contoh yang baik. Menjadi pengawas yang baik. Menciptakan komunikasi yang terbuka.

Langkah Penyelesaian

Tidak ada keluarga yang menghendaki salah satu dari anggota keluarganya menjadi pecandu barang haram ini. Tetapi jika hal itu telah menghampiri keluarga kita, maka kita perlu untuk berpikir realistis dan tidak boleh meratapi nasib. Kita harus segera mengambil langkah-langkah yang konkrit serta melibatkan banyak pihak: keluarga, korban, tenaga medis, konselor, psikolog, kyai, bahkan juga teman dekat. Hal ini akan memudahkan kita untuk mencari bantuan pada orang yang tepat.⁷³

Pertama, selain menangani pecandu, kita harus menguatkan anggota keluarga yang lain untuk bisa menghadapi kenyataan ini dengan tenang. Hal ini penting sekali diperhatikan, Karena merekalah yang akan mendampingi korban dalam waktu yang lama. Jika secara mental belum kuat dan belum bisa menerima kenyataan yang dialaminya, masalah akan

⁷³ *Ibid.*

semakin rumit dan panjang. Menyalahkan korban saja tidak akan menyelesaikan masalah. Apalagi mengucilkannya dari keluarga. Itu artinya kita akan memecah ikatan keluarga.

Kedua, untuk menangani pecandu, kita perlu meminta bantuan lembaga resmi yang memiliki keahlian dalam menangani pemulihan pecandu. Dalam hal ini bisa melalui BNN (Badan Narkotika Nasional), BNP (Badan Narkotika Propinsi), BNK (Badan Narkotika Kabupaten /Kota). Lembaga ini telah menerbitkan jalur pemulihan korban penyalahgunaan narkoba secara lebih komprehensif dan bertahap. Ada tiga tahap, bisa rehabilitasi medis (detoksifikasi) memeriksakan kedokter , tahap rehabilitasi non medis seperti memberi tahap keagamaan , ikut keterampilan dan tahap bina lanjut (after care) kegiatan kembali kesekolah tetap dalam pengawasan.

Ancaman Pornografi / Pornoaksi

Keterbukaan media komunikasi dan informasi membawa perubahan yang luar biasa dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan ini memiliki nilai yang positif bagi kehidupan masyarakat yang senantiasa berubah. Tetapi dampak negatifnya juga tidak sedikit, termasuk bagi ketahanan keluarga, sebab keterbukaan ini juga mulai menggerus sendi-sendi kehidupan masyarakat. Orang sekarang mudah dan bebas mengikuti meniru dengan mudah gaya hidup dari media informasi dari setiap waktu ada dalam genggamannya.⁷⁴

⁷⁴ *Ibid.*

Sementara itu gaya hidup yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan landasan nilai kehidupan bangsa Indonesia. Model perilaku maupun berpakaian yang mereka dapatkan banyak mengarah pornografi. Apabila keluarga tidak membentengi pengaruh-pengaruh negatif semacam itu, maka generasi bangsa kedepanpun akan mengalami krisis secara mental dan spiritual.

Oleh karena itu UU No. 44 tahun 2008 tentang pornografi, pemerintah menjelaskan makna pornografi serta larangan penggunaannya bagi masyarakat luas.

Pada pasal 1 ayat 1 UU diatas, disebutkan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya, melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/ atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Dalam menghadapi masalah keluarga ada lembaga-lembaga pemberi layanan keluarga seperti BP4, PA (Pengadilan Agama), BNN, LBH, LSM Perempuan dan Panti Rehabilitasi.⁷⁵ Ancaman Narkoba, termasuk serius dalam ancaman keutuhan rumah tangga. Masuknya narkoba dapat mengakibatkan hancurnya keutuhan keluarga karena dapat memicu api pertengkaran, kekerasan, penyakit menular seksual, HIV / AIDS, hingga perpisahan

⁷⁵ *Ibid.* hlm 138

9. Mengenali dan Menggunakan Hukum Untuk Melindungi Perkawinan dan Keluarga

Indonesia adalah negara hukum, dan itu berarti tata aturan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara mengacu pada hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum yang berlaku di Indonesia berlaku untuk setiap warga tanpa membedakan daerah, suku, agama, maupun jenis kelamin.

Setiap warga negara mengetahui hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga, warga masyarakat, dan warga negara. Sebagai konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut, maka setiap warga diharapkan menjalankan hukum yang berlangsung secara otomatis. Kenyataannya tidak semua warga negara mengetahui hukum yang berlaku. Ada yang beranggapan tidak penting, padahal keseharian kita terkait amat erat dengan hukum. Hukum mengatur hak dan kewajiban.

Hukum yang Berhubungan langsung dengan Kehidupan Keluarga.

Ada beberapa peraturan yang secara langsung dan tidak langsung mengatur hubungan antara anggota di dalam keluarga, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, dan antara anggota keluarga lainnya, termasuk orang yang bekerja didalam satu keluarga, yaitu pekerja rumahtangga. Sebagai warga masyarakat dan warga negara terdapat juga aturan yang mengatur hubungan antara warga masyarakat yang tinggal saling berdekatan dalam berkehidupan berbangsa.

Peraturan tertulis yang mengatur yaitu:

- a. UU Perkawinan, UU No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam 1989.

UU Perkawinan menjadi landasan hukum tentang bagaimana membentuk sebuah keluarga yang sah terutama dihadapan negara.⁷⁶

UU ini menegaskan maksud dan tujuan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Ikatan ini dibangun dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

UU ini membuat upaya pencegahan dan bahkan pembatalan terhadap perkawinan yang berpotensi tidak bahagia atau tidak sesuai dengan tujuan perkawinan. UU Perkawinan menjadi landasan hukum tentang bagaimana membentuk sebuah keluarga yang sah terutama dihadapan negara.

Dalam UU ini dipaparkan hak dan kewajiban bagi setiap anggota keluarga, khususnya suami dan istri, orang tua dan anak. Secara garis besar, UU ini meletakkan hak istri yang setara dengan suami dalam proses pengambilan keputusan, berinteraksi atau berurusan dengan pihak luar, pengelolaan rumah tangga, pendidikan anak-anak dan bahkan dalam penguasaan harta didalam keluarga.

- b. Pengaturan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁷⁶ *Ibid.*

Rumah tangga yang rukun, damai, bahagia dan tenteram adalah harapan dari semua yang mengarungi bahtera rumah tangga. Kerukunan dan kedamaian patut diupayakan sekuat tenaga dan kemudian dipertahankan sepanjang kehidupan berkeluarga.

10. Mengelola Konflik Keluarga

Keragaman sebagai anugrah Tuhan , pasangan suami istri adalah dua orang yang lahir, tumbuh dan berkembang dari keluarga dan lingkungan yang berbeda.

Qur'an Surat Al Hujurat / 49 :13

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Kondisi damai keluarga yang membutuhkan pemahaman, bukan berarti suatu keluarga tidak ada persoalan, tetapi dimana keluarga mampu menyelesaikan persoalan, bagaimana keluarga mengelola konflik. Mengelola perbedaan yang membutuhkan pemahaman, pembelajaran

menuju kematangan, agar pasangan lebih bijak dalam menghadapi masalah.⁷⁷

Keterampilan berkomunikasi berpengaruh terhadap dinamika hubungan dalam perkawinan.⁷⁸ Proses adaptasi budaya dan kebiasaan-kebiasaan membutuhkan waktu dan cara penyikapan. Pasangan suami-istri perlu menjaga keseimbangan antara keberanian dan tenggang rasa

Keberanian untuk menyampaikan pendapat dan tentang kebiasaan yang diharapkan, dan tenggang rasa terhadap kebutuhan masing-masing. Tidak ada pihak yang menang sendiri. Sumber konflik pasangan merasa tidak terpenuhi kebutuhannya yaitu kebutuhan fisik dan non fisik.⁷⁹

Seringkali pasangan yang baru menikah mengalami perubahan peran dan tanggung jawab, komunikasi dan keterbukaan dalam dinamika pembagian peran dan tanggung jawab penting dilakukan agar potensi konflik dalam kehidupan keluarga dapat dikurangi.

a. Mengelola Perbedaan

Perbedaan dalam keluarga adalah wajar. Perbedaan dapat di sikapi dengan sikap saling mengenali satu sama lain secara lebih baik. Ada tiga respon terhadap perbedaan yaitu membutuhkan pemahaman, membutuhkan dialog untuk lebih mendalami dan mengerti dan membutuhkan perubahan sikap.

⁷⁷ *Op.cit.* Fondasi Keluarga Sakinah hlm .170

⁷⁸ *Ibid*, hlm 171

⁷⁹ *Ibid*, hlm 175

Tabel 2.1
Respon Terhadap Perbedaan




Perbedaan yang membutuhkan dialog misalnya perbedaan budaya. Perbedaan ini perlu didialogkan agar pasangan mengerti makna yang diinginkan dari budaya yang dianut. Sedangkan perbedaan yang memerlukan perubahan sikap adalah perbedaan yang dirasakan tidak sesuai dengan norma sosial atau sikap/ perilaku yang dirasa mengganggu.

Misalnya, seorang suami yang memiliki kebiasaan tidak memberi kabar kepada pasangan, tidak berbagi cerita kesulitan-kesulitannya dan berbagi cerita kepada orang lain. Perbedaan yang muncul adalah perbedaan bahasa kasih. Setiap orang memiliki cara yang berbeda untuk menunjukkan rasa cintanya, dan karena itu dia mengharapkan hal yang sama dari pasangannya.

Ada orang yang merasa dicintai bila banyak waktu berkualitas yang dihabiskan bersama. Ada juga yang merasa cinta ditandai dengan ungkapan kasih sayang secara verbal. Orang lainnya merasa dicintai dengan sentuhan fisik sederhana (bukan hubungan intim), seperti


dipeluk misalnya bahasa kasih yang berbeda membutuhkan kesadaran pasangan suami istri untuk saling mengenali dan memenuhi sesuai kebutuhan masing-masing

Tabel. 2.2
Ekspresi Bahasa Kasih Yang diharapkan Pasangan



Pola komunikasi yang terbuka dan asertif menjadi kata kunci mengelola perbedaan. Keterampilan berkomunikasi berpengaruh besar terhadap dinamika hubungan dalam perkawinan. Apalagi dalam kondisi konflik. Pasangan suami istri perlu belajar membangun komunikasi yang matang (menang-menang)

Tabel. 2.3
Belajar Membangun Komunikasi Yang Matang



b. Sumber-sumber Konflik

Pertengkaran pasangan sering berawal dari hal-hal sepele, misalnya karena perbedaan kebiasaan atau membanding-bandingkan dengan orang lain. Perbedaan antara harapan dan kenyataan diantara

kedua belah pihak juga seringkali menimbulkan konflik. Berikut adalah contoh konflik :

Pasangan tidak merasa terpenuhi kebutuhannya. Salah satu prinsip di dalam perkawinan adalah saling melengkapi dan melindungi. Dalam Surat Al Daqarah :187 disebutkan bahwa “..mereka (istri) adalah pakaian (pelindung) bagi kalian dan kalian (suami) adalah pakaian (pelindung) bagi mereka (istri).” Bukan hanya istri wajib memenuhi kebutuhan suami, suamipun wajib memenuhi kebutuhan istri.

Dalam perkawinan, kebutuhan pasangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kebutuhan fisik dan non fisik. Keduanya sama – sama penting. Bila salah satu kebutuhan ini tidak terpenuhi maka terjadi ketidak seimbangan dalam keluarga. Karena itu perlu memiliki kepekaan untuk saling memenuhi kebutuhan pasangan.⁸⁰

Konsep “saling” yang bermakna kesetaraan dalam praktek kehidupan keluarga akan sangat bermanfaat untuk menjaga hubungan suami istri. Masing-masing pasangan bertanggung jawab agar perilaku mereka menimbulkan respon positif pasangannya. Diantaranya dengan tidak merendahkan pasangan, saling menghormati, dan menempatkannya setara dengan kita.

Pasangan mengira akan mengerti tanpa diberitahu kebutuhannya. Karena dikira tidak ada pemberitahuan, tidak ada

⁸⁰ Eridani, AD dkk, *Keluarga Sakinah, Kesetaraan Relasi Suami Istri*, Jakarta: Rahima ,2008

permintaan maka ia mengira berjalan normal-normal saja. Misal kondisi awal lajang lalu menikah perlu adaptasi , hamil, menjadi calon orang tua perlu menyiapkan persalinan dan pemenuhan kebutuhan psikologis dan dukungan kepada istri yang hamil.

Lalu pada pengasuhan anak perlu komunikasi dan bersepakat tentang pembagian peran dan tanggung jawab suami dan istri. Manajemen konflik dalam menyelesaikan masalah dalam keluarga adalah dengan bermusyawarah dan memperlakukan pasangan dengan sopan.⁸¹

Qur'an Surat Al Nisa:4/19

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ^ج
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ج فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Terjemahan:

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.“

Ada tiga cara pandang terhadap konflik, pertama negatif ini harus dihindari seperti marah, kedua positif yaitu suatu yang lumrah dan ketiga progresif menganggap konflik dibutuhkan untuk melakukan

⁸¹ *Ibid.* hlm 177

dinamisasi perubahan.⁸² Contoh-contoh mengelola konflik: penghianatan/selingkuh maka tak ada lagi chatting via medsos maupun menjadi teman curhat, kondisi ini menjadi retaknya rumahtangga.

KDRT ini melawan dari prinsip mu'asyarah bi al ma'ruf karena KDRT dapat diproses secara hukum dan pelakunya mendapatkan rehabilitasi. Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi mengandung sesuatu yang spesifik, terletak pada hubungan antara pelaku dan korban.

Berbagai penyebab dan faktor dapat dijadikan alasan seringkali dijadikan kekerasan tersembunyi (hidden crime). Disebut demikian karena pelaku dan korban berusaha merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Alasannya kekerasan dalam rumahtangga dapat disebabkan tidak adanya penghargaan.

Dalam memenuhi hak-hak dasar manusia, diantaranya hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Kenyataannya KDRT merupakan perbuatan melanggar hukum, pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana yang telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁸³

Dalam pasal 28 UUD 1945, setiap orang mendapat hak perlindungan secara hukum yang sama. Adapun penyebab seseorang melakukan kekerasan biasanya faktor ekonomi dan perilaku seseorang. Pengertian kekerasan secara yuridis dalam pasal 89 Kitab

⁸² *Ibid.* hlm 178

⁸³ Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty,

Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah yang membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan.⁸⁴

Fathul Djannah (2002:51) lebih memperinci faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga yaitu: kemandirian ekonomi istri, istri bekerja di luar rumah, perselingkuhan suami, campur tangan pihak ketiga, pemahaman yang salah terhadap ajaran agama, karena kebiasaan suami. Pelaku KDRT itu bisa saja suami, istri. Sedangkan korban bisa suami juga istri dan anak.

Terciptanya rasa aman dalam keluarga sangat utama. Setiap keluarga memimpikan dapat membangun keluarga harmoni, bahagia dan saling mencintai, namun pada kenyataannya banyak keluarga yang merasa tidak nyaman, tertekan dan sedih karena terjadi kekerasan dalam keluarga yang bersifat fisik, psikologis, seksual, emosional maupun penelantaran.

Praktek kebiasaan suami dan istri juga dapat menjadi sumber konflik. Berikut contoh-contoh kebiasaan dan perilaku yang berpotensi menjadi konflik.⁸⁵

⁸⁴ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada cet ke- 2, 2013

⁸⁵ *Ibid.* hlm 174

Tabel 2.4
Kebiasaan Dan Perilaku Yang Berpotensi Menjadi Konflik

Kebiasaan Istri	Kebiasaan Suami
Istri sangat tertib dalam hal Menyimpan barang-barang Meletakkan sesuatu pada Tempatnya	Suami sangat cuek dalam hal meletakkan barang-barang
Istri ingin membicarakan Semua persoalan dan kejadian Terkait keluarga yang dialami	Suami lebih sedikit bicara dan tidak membuka pembicaraan jika tidak ditanya
Istri ingin setiap minggu Diajak untuk jalan-jalan dan Menghabiskan waktu berdua	Suami ingin olahraga dan rehat saja saat diakhir pekan

Mandul terkadang dijadikan alasan cacat badan yang menjadikan faktor perceraian. Membutuhkan pengetahuan mengatasi manajemen konflik dalam mengatasi keluarga, penyebabnya rendahnya kemampuan berkomunikasi, tumbuhnya rasa cemburu dan adanya campur tangan pihak lain.

Tahapan manajemen konflik diantaranya:

- a. Tahap primer, nyatakan tahap pencegahan terhadap terjadinya konflik keluarga.
- b. Tahapan sekunder, bagaimana cara mengatasi konflik yang sudah terjadi di lapangan.⁸⁶

Cara Pandang terhadap Konflik dan Prinsip Penyelesaian masalah sebagian pasangan suami istri jarang mengetahui bagaimanasesungguhnya cara mereka menyelesaikan konflik, Mereka menyelesaikan masalah

⁸⁶ Azwar, Saifuddin, *Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005

secara natural saja. Persoalan ada yang dihadapi, dibiarkan, ada pula yang didiamkan.

Padahal jika didiamkan saja maka konflik tersebut akan menjadi masalah yang lebih besar. Cara pandang terhadap konflik akan memengaruhi apakah pasangan akan menyelesaikan atau tidak tegas dalam menghadapi konflik. Ada tiga cara pandang terhadap konflik negatif, positif dan progresif. Konflik dianggap sebagai sesuatu yang negatif dan merugikan sehingga perlu dihindari.

Pandangan positif melihat konflik sebagai suatu keniscayaan atau lumrah. Sedangkan pandangan progresif, menganggap bahwa konflik juga dibutuhkan untuk melakukan dinamisasi perubahan. Cara pandang progresif ini yang semestinya dilestarikan dalam kehidupan suami istri.

Menurut Lestari dalam Psikologi Keluarga, konflik akan menjadi destruktif atau merusak jika pasangan yang mengalami konflik memiliki perspektif negatif terhadap konflik, perasaan marah, dan penyelesaian oleh waktu.⁸⁷ Perspektif negatif terhadap konflik akan menyebabkan orang yang sedang menghadapi konflik cenderung menghindari konflik, tidak tuntas dalam menyelesaikan masalah, dan menganggap konflik sebagai problem.⁸⁸

Marah ketika mengalami konflik adalah hal yang lumrah dan alamiah. Namun harus disadari bahwa marah adalah situasi yang harus dikendalikan, diatasi, dan dapat diubah. Sedangkan orang yang

⁸⁷ *Ibid.* hlm 178

⁸⁸ Lestari, Sri, *Psikologi Keluarga, Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Jakarta:Prenada Media Grup, 2016

memandang masalahnya akan selesai seiring berjalannya waktu justru masalahnya tidak akan pernah selesai jika didiamkan.

Menurut Gomulya dalam *Problem Solving and Decision Making For Improvement*, terdapat 5 tipe manusia dalam menghadapi masalah,⁸⁹ yaitu Tipe Pemimpi suka mengawang awang, mencetuskan ide, tetapi tidak mengambil tindakan. Tipe Cepat bereaksi, tipe ini mengedepankan kerja keras agar masalah cepat selesai dibanding dengan kerja cerdas.

Tipe Pengeluh, orang yang cepat menyerah ketika menghadapi masalah dan sulit menyelesaikan masalah. Senang sekali mengkritik, tipe menunjukkan kelemahan, dan menyalahkan orang lain sedangkan dia tidak berani mengambil tanggung jawab menyelesaikan masalah. Pemecah masalah, tipe ini melihat masalah sebagai peluang untuk situasi yang jauh lebih baik.

Tipe ini akan fokus, tenang, melakukan telaah atas masalah yang dihadapi, mengambil keputusan, menyusun rencana dengan baik, dan melakukan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah.

Prinsip Menyelesaikan Masalah, ada tiga yaitu pertama, berfikir situasi yang sama-sama menang. Upaya mendapatka solusi menang-menang biasanya dilakukan oleh orang yang sudah matang dan berintegrasi tinggi dan toleran. Kedua, berusaha untuk memahami. Sebagian besar dari kita hanya mendengar untuk

⁸⁹ *Ibid.* hlm 178-179

mengevaluasi, untuk menanyakan hal yang terpikir dibenak kita, untuk memberi nasehat atau bantahan.

Padahal seharusnya dalam berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah, kita perlu menyimak, yakni mendengarkan orang lain dengan sebaik-baiknya untuk memahaminya. Dengan cara ini orang yang berbicara akan tumbuh perasaan dihargai dan kedua belah pihak akan lebih membuka diri. Ketiga Sinergi merupakan cara yang lebih baik, tidak lagi bicara caraku caramu tetapi alternatif yang dipilih berdua. Kerjasama, membuka pikiran akan menjadikan menyelesaikan masalah lebih baik.

Perceraian dan penyebabnya

Bila konflik berkepanjangan maka dilapangan, perkawinan berakhir dengan proses perceraian. Perkawinan merupakan norma hukum dalam Islam yang mengatur tentang hak dan kewajiban, tanggung jawab masing-masing anggota keluarga untuk menjaga, guna membentuk keluarga yang bahagia atau keluarga sakinah. Pertalian yang suci dan kokoh, untuk selama lamanya.⁹⁰ Karena itu harus dipelihara dengan baik.

Untuk mengetahui hukum Islam tentang perceraian pendapat para hakim Pengadilan Agama mensahkan talak atau perceraian di depan sidang. Ini merupakan fenomena alami dan bersifat universal di masyarakat. Perceraian dapat di pandang sebagai suatu kesialan yang menyebabkan putusnya perkawinan. Talak Siri (penyampaian dengan kata yang jelas) atau Kinayah (kiasan).

⁹⁰ Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, Jakarta, Kencana, 2008. Hlm 22

Mengapa orang yang menikah memilih harus bercerai? Kata cerai mungkin mengerikan, ada yang bercerai mati karena salah satu pasangan meninggal. Ada yang sudah lama menikah bercerai karena mungkin tidak ada keharmonisan, hal yang mungkin aneh baru menikah seumur jagung sudah bercerai. Banyak sekali masalah-masalah yang muncul.

Karena kurang komunikasi, salah faham dalam mengasuh anak, masalah sepele berdebat berkepanjangan terhadap istri atau suami. Hal ini dapat terjadi karena faktor ekonomi, mungkin karena berhubungan sex tak terpenuhi, atau kasus salah satu pasangan berselingkuh. Alasan perceraian lebih baik dari pada mempertahankan perkawinan.

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan, pisah dalam bahasa arab thalaq artinya melepaskan (إطلاق). Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan atau mengakhiri perkawinan. Pasangan tersebut dapat menyelesaikannya ke Pengadilan Agama.

Atau upaya rujuk kembali dengan cara yang ma'ruf juga harus melalui Pengadilan Agama. Ketika suami dan istri bercerai , perceraian sudah pasti akan berdampak buruk pada anak. Dalam hal ini, anak akan selalu menjadi korban. Namun seandainya memang harus cerai keputusan yang diambil orang tua, maka anak tetap memiliki hak-hak yang sama yang harus tetap dipenuhi sepenuhnya.

Islam mengatur hak asuh anak agar mereka tetap mendapatkan perhatian, kasih sayang dan tetap mendapatkan kebaikan. Jika anak

dibiarkan tanpa ada penanggung jawab, maka anak akan terabaikan, dapat terancam bahaya tanpa ada yang melindungi. Tanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak anak ketika orang tua bercerai, tetap harus dipikul oleh kedua orangtuanya serta kerabat/ keluarga besar yang masih memiliki hubungan darah.

B. Penelitian Terdahulu yang Relevansi

Disebabkan Penelitian yang telah dilaksanakan di library Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk Prodi Magister Studi Islam belum ada tesis berjudul tentang Analisis Kurikulum Pra Nikah dan Implementasinya dalam membentuk keluarga Sakinah, tetapi ada tentang Tesis (Hukum Islam) :”Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia” maka ada relevansi dengan yang sedang diteliti, penulis juga melakukan penelitian studi pustaka digital melalui searching google pada judul masing-masing tesis.

Disamping melakukan riset ke semua Wilayah Kantor Pengadilan Agama ada 5 (lima) di DKI Jakarta (Pusat, Utara , Selatan, Timur dan Barat) juga ke KUA Studi Kasus)⁹¹ .

Peneliti menganggap Kepulauan Seribu masih termasuk administrasi di indukkan ke Kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara, hal ini disebabkan pada saat riset, peneliti membuktikan untuk pengambilan Akta Perceraian masih ada peserta cerai hidup yang mengambil akta perceraianya pada Kantor

⁹¹ Lampiran Riset KUA Kecamatan Tanah Abang dan Riset Pengadilan Agama di DKI Jakarta

Pengadilan Agama Jakarta Utara, sekalipun proses persidangan telah dilakukan sidang perceraianya yang diputuskan para hakim di Pulau Pramuka.

Dengan pembuktian langsung bahwa penyuluhan program-program kursus pra nikah atau suscaten betul-betul terlaksana dengan lancar di KUA Kecamatan Tanah Abang. Diantara hasil bacaan searching melalui perpustakaan digital, yaitu:

1. Tesis Implementasi Kursus Pranikah dalam membangun keluarga sakinah (Studi kasus di kantor Kementrian Agama Kabupaten Enrekang) oleh Muthmainnah Baso tahun 2015. Masalah utama dalam kasus ini adalah analisis kasus penyelenggaraan kursus Pranikah di Enrekang.

Tujuannya bagaimana bisa meningkatkan kursus yang sedang berjalan dan meningkatkan efektivitas kursus dalam membangun keluarga sakinah, di Kabupaten Enrekang masih jauh dari maksimal, penulis ini meminta perhatian pemerintah dari segi anggaran, dukungan moral dan materi agar penyelenggaraan kursus dapat maksimal⁹².

2. Tesis Efektivitas Kursus Calon Pengantin, oleh Aris Setiawan tahun 2018, program Studi: Hukum Keluarga, pengembangan dan wacana melalui penelusuran studi pustaka digital dari judul Peran BP4 dalam Upaya Mewujudkan keluargaSakinah (studi kasus di kecamatan Purwodadi) oleh Muchlisin, Sarjana Magister IAIN WaliSongo sama-sama fokus pada menganalisa bagaimana kinerja BP4 dalam mewujudkan

⁹²Respositori, UIN Alauddin.download

keluarga Sakinah, mengoreksi kinerja BP4 lokasi Purwadadi ada 118 halaman.

3. Tesis Peran Pendidikan Pra nikah dalam membangun kesiapan menikah dan membentuk keluarga Sakinah (studi kasus di Lembaga Klinik Nikah Ponorogo), oleh Dyah Ayu Sri Handayani Magister Universitas Muhammadiyah Ponorogo Tahun 2018,⁹³ penelitian bersifat pendampingan di LKN Ponorogo. Karena banyak ditemukan kasus kecelakaan sebelum menikah. Akibat dari seks bebas atau zina yang berawal dari pergaulan terlalu bebas.⁹⁴
4. Tesis Hukum Perkawinan, pembahasan tentang pernikahan saja tetapi tidak mengupas pembahasan lebih spesifik tentang Kursus Pra Nikah, di Library Universitas Muhammadiyah Jakarta. "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia", diajukan oleh Wahyudin Nomor Pokok 2012920013 Program Studi Magister Studi Islam Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta 2014.

Persamaannya:

Sama-sama mengupas tentang hukum Perkawinan, Perkawinan beda agama dan Implikasinya. Dikupas dalam berbagai pandangan: menurut pandangan Islam, menurut pandangan adat istiadat dan menurut pandangan Undang-Undang Perkawinan dalam Islam.

⁹³ Digkb Metrouniv.ac.id

⁹⁴ Eprint umpo.ac.id

Perbedaannya: peneliti mengupas dalam hal melaksanakan program pemerintah untuk kegiatan kursus pra nikah dengan menggunakan pedoman Buku Modul Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin agar pelaksanaan kursus Pra nikah benar-benar efektif dalam membentuk keluarga sakinah dengan materi sama yaitu setingkat Magister. Upaya pengetahuan bebas seksual menuju keluarga Islam yang bertaqwa dengan pendampingan penyuluh KUA.

Pada pelaksanaan didalam penelitian terdahulu dan relevansi terdapat perbedaan dari segi dana menggunakan dana swadaya masyarakat, tidak dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara tapi seadanya. Dari tempat lokasi penelitian juga beda yaitu lokasi Kabupaten Enrekang, pelaksanaan kursus pra nikah masih jauh dari maksimal. Masyarakat kurang disadarkan betapa pentingnya pelatihan kursus pra nikah untuk membekali kesiapan pengetahuan dan mental bagi peserta pranikah.

Lokasi di Purwadadi bernama Lembaga Klinik Nikah Ponorogo yang mencoba merubah kebiasaan zina untuk bertobat dan menikah dengan diharuskan mengikuti kursus pra nikah untuk pembekalan.⁹⁵ Tidak ada pengupasan masalah yang membahas tentang jumlah angka perceraian yang meningkat dan menurun secara signifikan dari data otentik yang di peroleh dalam pembahasan dari data yang telah diteliti dari penelitian terdahulu.

⁹⁵ Hasil pemikiran penulis berdasarkan 3 Tesis yang dikutip oleh Muthmainnah Baso Tahun 2015 dari Universitas Islam Negeri Alaudin di Makassar Sulawesi Selatan.


C. Kerangka Berfikir

Kursus Pranikah (Suscaten) sangat diperlukan melalui penyuluhan. Wawasan dan pengetahuan kursus pra nikah senantiasa di upayakan oleh pemerintah, pelaksanaannya di KUA masing-masing Kecamatan di setiap Daerah. Penting untuk mengikuti kursus Pra Nikah agar setiap calon pengantin sudah memiliki wawasan tentang berumah tangga pada saat menikah.


Sertifikat diberikan setelah kursus calon pengantin untuk persyaratan mendaftarkan pernikahan.

Penting untuk di ingat empat pilar kunci kesuksesan pernikahan yaitu zawaj (berpasangan suami istri), mitsaqon ghalizan (ikatan yang kokoh), mu'asyarah bilma'ruf (dipelihara dengan sikap dan prilaku saling berbuat baik) dan musyawarah cara berkomunikasi dengan meminta masukan, menghormati pandangan pasangan dan mengambil keputusan yang terbaik.

Tabel 2.5
Kerangka Teori /Kerangka Konseptual (Kerangka Pikir)



Tabel 2.6



D. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan yang diucapkan subjek peneliti terhadap objek menyangkut dalam istilah pada 5 W (What, When, Where, Who, Why) dan 1 H (How) yaitu Apa, Kapan, Dimana, Siapa, Kenapa dan Bagaimana / Berapa banyak.

Tabel 2.7
Pertanyaan Penelitian

Jenis penelitian	Bentuk Pertanyaan Penelitian	Memerlukan kontrol terhadap peristiwa
Survei	Siapa, Apa, Dimana, Berapa banyak,	Tidak
Analisis	Siapa, Apa, Dimana, Berapa banyak,	Tidak
Studi Kasus	Bagaimana, Mengapa	Tidak

Pertanyaan Penelitian

1. Apakah diperlukan untuk setiap pasangan untuk mengikuti kursus pra nikah dan bisakah diwakilkan? Jawabnya Perlu ikut semua pasangan tak boleh diwakilkan karena kursus pra nikah masa depan mereka.
2. Apa saja yang menjadi sumber konflik didalam perkawinan dan Seberapa efektif kursus dapat menjadi solusi mengatasi konflik ? Jawab Banyak sekali konflik, bisa dari perbedaan masing pasangan, juga dari medsos atau dari komunikasi antar pasangan.

Dengan mengikuti kursus dari awal sampai selesai dapatlah efektif mendapatkan pengetahuan tentang empat pilar perkawinan dan menjadi bekal bagi peserta calon kursus pra nikah.

3. Adakah informasi dari penyuluh yang tidak berhubungan dengan materi kursus serta adakah korelasi data kursus pra nikah dengan pembentukan keluarga sakinah? Ini telah dibuktikan lewat program-program kursus pranikah (lampiran) semua sesuai dan tidak ada penyimpangan.
4. Sebelum membentuk keluarga sakinah ada hubungannya dengan penyuluhan yaitu dengan pembekalan perlu menghadiri kursus pra nikah yang telah di programkan oleh pemerintah di KUA Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat.
5. Bagaimana kiat penyuluh menghadapi kendala - kendala di lapangan kursus pra nikah ? Dengan keterbatasan yang di miliki oleh pihak KUA maka penyuluh mengoptimalkan yang ada seperti ruangan kurang besar dan jumlah kursi juga terbatas, alat audio kurang, microphon dan ohp juga tidak ada di aula.
6. Mengapa harus melaporkan merencanakan tanggal pernikahan sebelum ikut kursus bagi peserta, apakah bisa tanggal dirubah seketika waktu sesuai keadaan?. Karena KUA yang akan menentukan penghulunya dari Negara, jika Penghulu ada dan siap dijadwalkan untuk tanggal pelaksanaan pernikahan dan tak bisa diubah lagi.
7. Sebab banyak calon peserta mengantri jadwal penghulu. Yang belum dapat harap bersabar menunggu.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Pengertian Metode Penelitian adalah langkah-langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.

Tujuan Penelitian untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru, untuk membuktikan atau menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada serta untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada secara teoritis dan secara praktis.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan langkah-langkah penelitian hadir langsung dalam riset, di lokasi KUA Kecamatan Tanah Abang dengan kejelasan subjek dan Gedung Pengadilan Agama di DKI Jakarta. Penelitian survey untuk dianalisa dan studi kasus untuk membandingkan. Melakukan pencarian konsep, maupun deskripsi sumber data, fokus, bersifat alami.

Penelitian yang bersifat kualitatif adalah data yang disajikan berupa gambaran kata-kata, pendapat ungkapan, gagasan, norma atau aturan –aturan dari objek yang diteliti.¹ Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dari sumber data lain yang berhubungan dengan Pengadilan Agama

¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Roda Karya, 2004), hlm 3

tentang data perceraian serta data di KUA berupa materi-materi program-program kursus pranikah.

Pertanyaan yang digunakan telah sesuai prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.² Berdasarkan kegunaannya jenis penelitian terapan juga untuk memecah masalah-masalah kehidupan secara praktis dan aplikatif bermula dari masalah yang riil dan bukan dari sebuah permasalahan yang teoritis.

Seperti meluruskan niat dalam ikut kursus pranikah untuk menikah agar semua peserta kursus pra nikah tidak salah niat untuk masa kedepannya. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (prospektif subjek) lebih ditonjolkan dalam pendekatan penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta. dilapangan.

Peneliti bertolak dari data (bersumber dari study kepustakaan dan study lapangan), memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan suatu teori. Objek dalam penelitian kualitatif berjumlah terbatas. Dalam penelitian ikut serta dalam peristiwa/kondisi yang sedang diteliti. Untuk itu hasil dalam penelitian kualitatif memerlukan kedalaman analisis dari peneliti.

Peneliti hanya sebagai subjek dan tidak bisa digeneralisir lagi.

Penelitian dilakukan dengan metode wawancara dan observasi, partisipasi,

² Afifuddin, Beni Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Pustaka Setia, 2009 dan Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011

diskusi dan dokumentasi. Melalui metode ini, peneliti akan menganalisis data yang didapatkan dari lapangan dengan detail.

Penelitian Studi kasus di KUA Kecamatan Tanah Abang. Studi Kasus adalah suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktifitas baik di tingkat perorangan, sekelompok orang atau lembaga/organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.

Biasanya peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat. Kapan studi kasus mulai digunakan? Sudah sejak 70 tahun yang lalu sampai sekarang masih di gunakan banyak orang. Menurut Lincolyn dan Guba, kutipan dari Mulyana (2013: 201-202)³ Study kasus sangat efektif untuk menunjukkan hubungan subjek dengan informan dari obyek yang diteliti.

Cakupan wilayah yang sempit, secara substantif, penelitian sangat mendalam, diharapkan pemahaman mendalam untuk pengembangan ilmu pengetahuan di mulai dari pertama kegiatan penelitian sampai selesai. Bagaimana dilakukan studi kasus? Dengan wawancara, dokumentasi, observasi langsung, observasi terlibat (*participant observation*).

Mengapa memilih Studi Kasus? Peneliti ingin menggali informasi apa yang akhirnya bisa dipelajari atau ditarik dari sebuah kasus (*what can be learn from a single case*), kasus itu dapat diperoleh pengetahuan lebih lanjut dan

³ Mulyana, Dedy. 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosiallainnya*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya

mendalam secara ilmiah (instrument case studi). Lincoln “case Studies”⁴ langkah –langkah penelitian studi kasus memilih: tema- topik kasus objek kajian / unit analisis – judul.

Manfaat studi kasus diantaranya menyajikan uraian yang menyeluruh sesuai dengan yang dialami dalam kehidupan sehari-hari serta menjadikan sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara peneliti dengan subjek atau informan.

B. Setting Penelitian

Alokasi Penelitian dan Waktu Penelitian. Penelitian (riset) di pusatkan di lokasi KUA Kecamatan Tanah Abang. Jalan Mutiara No. 2 A, Rt 17 RW 5 Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang. Jakarta Pusat 10220. Letak lokasi didekat jalan raya KUA 35. Kepala KUA Kecamatan Tanah Abang bernama H. Samlawi.

Waktu kegiatan Penyuluhan (kursus Calon Pengantin) dilakukan di bulan Agustus tanggal 6 dan tanggal 20 pada jam 09.00 wib sampai 12.00 wib. Untuk peserta hadir jam 08.30 wib untuk pendaftaran sebelum acara kegiatan di mulai.

Di samping itu untuk data pendukung ada pembuktian data angka perkara perceraian yang telah diputuskan para Hakim di Pengadilan. Untuk data otentik dan valid maka dilakukan penelitian data (riset) ke Pengadilan Agama di lima wilayah DKI Jakarta. Dengan sampel laporan tahun 2017 ,

⁴ Stake, Robert 1994, “Case Studies” in Norman K, Denzim and Y Vonna S, Lincoln (eds) “Hand book of qualitatyve Research “, Thouson Oaks, Calivornia: Sage Publication. Inc.

2018 dan 2019 sebagai bukti otentik data pembanding tentang peningkatan dan penurunan perkara perceraian yang telah di putuskan Para Hakim dan Panitera Pengadilan Agama.

1. Data langsung dari kantor Pengadilan Agama Jakarta Pusat beralamat jalan Rawasari Selatan No.51 Rt 15 / Rw 09 Rawasari Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kode Pos 10570.
2. Data dari Kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan beralamat jalan RM Harsono No. 1 Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta. Kode Pos 12550
3. Data dari Kantor Pengadilan Agama Jakarta Timur beralamat jalan Raya PKP No.24 Rt 2/ Rw 9 Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur DKI Jakarta. Kode Pos 13730.
4. Data Kantor Pengadilan Jakarta Barat beralamat jalan Pesanggrahan Raya No.32 Kembangan Rt 11/ Rw 5 Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat DKI Jakarta Kode Pos 11610.
5. Data dari Kantor Pengadilan Jakarta Utara jalan Plumpang Semper No.5 Rt 7/ Rw 2 Tugu Selatan Kecamatan Koja DKI Jakarta. Kode Pos 14260.

Data yang di peroleh (Lampiran Riset) dalam bentuk tabel untuk di analisis dan dibandingkan menjadi gambaran umum secara fakta dengan skala luas lalu dipersempit untuk di uraikan dalam deskriptif dibahas dalam bahan tesis (lampiran-lampiran). Beberapa cara disajikan secara normatif untuk menemukan jawaban penelitian.

C. Unit Analisis

Masalah yang diteliti yaitu berkenaan dengan kumpulan materi kursus yang telah di program menjadi bahan peroleh secara terstruktur materi /tema dan sub materi yang menjadi kurikulum pranikah dari Kemenag. Untuk memperoleh informasi yang dapat dianalisis. Tahap pengorganisasian Analisis Data :

1. Pelaksanaan kegiatan suscatin dan kendalanya

Analisis di mulai dari perencanaan di KUA, pendaftaran peserta kursus, kegiatan kursus dimulai dari awal sampai akhir selama dua hari. Kendala dan hambatan, apakah ada pada peserta ataupun penyuluh dalam menyampaikan program-program suscatin.

2. Kurikulum dalam penyajian data (lampiran kurikulum pra nikah).

Program-program kursus pranikah disesuaikan dari Bimas Islam Kemenag RI termasuk semua penyuluh-penyuluh yang menyampaikan materi program sesuai profesi masing-masing .

3. Analisis Data, dengan metode pendekatan Kualitatif, berlandaskan pada prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa kata - kata tertulis. Penelitian ini termasuk jenis kualitatif.⁵

- a. Data Kualitatif yang telah diperoleh dengan di mix dari data jenis penelitian pustaka dan data penelitian lapangan di analisis selanjutnya.

⁵ Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, PT Adi Mahasatya, 2006, hlm 11

- b. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala KUA dan stafnya perlu di analisis juga dari 49 pasang peserta kursus pranikah di lapangan.
- c. Data dari Modul sumber bacaan peserta perlu dianalisis.
- d. Dokumentasi berupa foto dan lainnya dari arsip KUA sebagai arsip Negara perlu di analisis.

D. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh, data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan melalui hasil :

1. Wawancara (interview) pada staff KUA dan Staff Kantor Pengadilan Agama di 5 Wilayah DKI Jakarta.
 - a. yang peneliti lakukan kepada Kepala KUA
 - 1) membawa surat riset bersifat meminta izin untuk riset di KUA Kecamatan Tanah Abang. (Lampiran)
 - 2) mendengar informasi tentang materi program-program kursus pra nikah.
 - b. Yang peneliti lakukan pada staf KUA
 - 1) Bagaimana persiapan diadakan kursus Pra nikah di KUA Kecamatan Tanah Abang?
 - 2) Apakah kursus catin diadakan setiap bulan?
 - 3) Siapa saja yang harus mengikuti kursus catin ?
 - 4) Apakah ada persyaratan untuk peserta dalam mengikuti kursus calon pengantin?

- 5) Apakah orang asing (WNA) dibolehkan untuk ikut kursus calon pengantin?
- c. Pertanyaan pada penyuluh kursus program-program KUA
- 1) Apakah materi semua ada pada buku modul bacaan Mandiri calon Pengantin ?
- d. Mendatangi semua kantor Pengadilan agama di 5 wilayah dengan membawa surat Riset (Lampiran) dan memproses untuk wawancara seputar data penyebab perceraian yang diputuskan oleh ketua Hakim dan Panitera. Selanjutnya meminta izin salinan data penyebab perceraian tahun 2017, 2018 dan 2019.
- 2) Bagaimana pelaksanaan dari 4 pilar perkawinan, apakah untuk semua peserta calon pra nikah itu fundamental?
 - 3) Apakah semua peserta akan di interview oleh penyuluh sesuai dengan kelompoknya?
 - 4) Bagaimana metode pembelajaran yang digunakan dalam kursus pranikah di KUA Kecamatan Tanah Abang?
- d. Pertanyaan pada peserta kursus pra nikah
- 1) Seberapa pentingnya anda hadir untuk kursus pranikah mengingat anda menejer kantor (pekerja) ?
 - 2) Bagaimana penjelasan penyuluh tentang program kursus pra nikah dapat anda pahami seluruhnya ?
 - 3) Disamping itu pertanyaan pada Ketua administarasi Kantor Pengadilan Agama untuk memperoleh data perceraian yang telah

diputuskan untuk pembandingan tahun 2017,2018 dan 2019 di lima wilayah DKI Jakarta. Guna mengetahui tingginya atau rendahnya angka perceraian di masing–masing wilayah.

2. Observasi

Melakukan pengamatan langsung dan mengikuti proses kegiatan kursus di KUA Kecamatan Tanah Abang Lantai II, mulai dari kegiatan kursus pra nikah sampai selesai.

3. Dokumentasi atau arsip data yang diperoleh seperti album, rekaman/video, data laporan mulai dari pendaftaran peserta sampai modul diberikan di KUA. Dokumentasi data Perceraia di lima wilayah DKI Jakarta dari Kantor Pengadilan Agama Jakarta.(lampiran)

4. Modul Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin. Jakarta Februari 2017, xii +213 halaman, diterbitkan oleh Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017.

E. Teknik dan Instrument Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah adalah peneliti itu sendiri berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai alat sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya.

Pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang di butuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Data di kumpulkan melalui sampel yang terdiri atas peserta dan penyuluh sebagai sasaran penelitian, kondisi lokasi sesuai dengan penelitian yaitu KUA Kecamatan Tanah Abang.

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti untuk metode mengumpulkan data misalnya pedoman wawancara (interview), pedoman observasi, perangkat tes, kuisioner, dan sebagainya. Wawancara terstruktur (ada jawaban pilihan) dan wawancara tidak terstruktur (bebas, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman) dapat menggunakan alat bantu seperti recorder (rekaman), dokumentasi, diskusi terfokus.

Pada penelitian kualitatif, misal sampel pada penyuluh dengan instrumen wawancara tidak terstruktur , peneliti:” Bagaimana anda menjelaskan materi empat pilar kepada peserta kursus pra nikah?”. Penyuluh:” Empat pilar perkawinan sangat penting untuk dipahami peserta karena itu harus hadir, sebagai kunci utama dalam pernikahan mencapai keluarga sakinah”.

Wawancara memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud kedatangan, menjelaskan materi wawancara sambil berjalannya kegiatan kursus pra nikah dan mengajukan pertanyaan kepada peserta, pegawai KUA.

Observasi berupa aktivitas yang di saksikan oleh pancaindera, ataupun perasaan emosi seseorang.Observasi partisipasi dimana sipeneliti ikut terlibat

langsung. Observasi tidak terstruktur sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi dilapangan. Observasi kelompok bisa mengelompokkan berdasarkan jenis kelamin.

Dokumen, fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto dan arsip data laporan tahunan, hasil rapat, jurnal kegiatan. Fokus diskusi adalah metode terakhir untuk menemukan sebuah isu dengan menghindari diri pemaknaan yang salah oleh seorang peneliti lewat diskusi terpusat. Pemaknaan lebih objektif, ada interaksi simbolik, menekankan validitas, mengutamakan proses daripada hasil.

Data Sekunder, merupakan semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, yang penulis dapatkan melalui googling tentang KUA Kecamatan Tanah Abang. Dan tentang Kurikulum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kursus pendidikan bimbingan pra nikah. Serta data penyebab perkara perceraian tahun 2017, 2018 dan 2019 di 5 wilayah DKI Jakarta.

F. Keabsahan Data

Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan keabsahan data. Data yang salah tidak sah maka data yang diteliti harus benar dan menghasilkan kesimpulan dari penelitian yang benar, valid. Untuk menetapkan keabsahan data dalam penelitian kualitatif menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan data didasarkan atas kriteria: kepercayaan

(credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), faktor manusia sebagai instrumen, dan kepastian (confirmability).

Berdasarkan analisa deskriptif pelaksanaan kursus pra nikah dipersiapkan positif dan bermanfaat bagi calon kursus pra nikah yang mengikutinya (bagi dewasa awal)⁶ terlihat dari hasil prosesi responden penelitian dengan kriteria sudah pernah mengikuti kursus pra nikah yang rata-rata tergolong baik.

Sudut pandang peserta kursus pranikah sebagai pihak yang memetik manfaat dalam pembelajaran, pembekalan memasuki pernikahan. Analisa Kurikulum Pra Nikah dan implementasinya dalam membentuk keluarga sakinah. Keabsahan program-program penyuluh dalam menyampaikan pembekalan kepada peserta calon pranikah di aula lantai II KUA Kecamatan Tanah Abang.

Kurikulum Kursus Pra Nikah dan implementasinya bermanfaat bagi peserta kursus, Apakah kurikulum kursus pra nikah mempengaruhi dalam pembentukan keluarga sakinah. Implikas terhadap proses pengembangan maupun pelaksanaan kurikulum, pengembangan yang umumnya melalui proses belajar yaitu mengikuti kursus pra nikah di KUA.

Uji kredibilitas data dari hasil penelitian kualitatif agar dipercaya menurut Sugiyono tahun 2010:121 sebagai berikut:

1. Perpanjangan pengamatan ke lapangan.

⁶ Hurcok, Elizabeth B, *Psikologi Perkembangan suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta. Erlangga.1994

2. b.engecekan data dari berbagai sumber (triangulasi) dalam bentuk wawancara, dokumentasi dan observasi.

G. Teknik Analisa Data

Upaya mengolah data menjadi informasi penelitian dari hasil proses responden sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Secara deskriptif menyajikan data dalam bentuk presentasi, dan tabel.

Beberapa langkah dalam analisis data kualitatif, studi kasus, dan survey.

1. Pengumpulan data primer dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder merupakan semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer seperti buku – buku, karya-karya dari pakar pendidikan.
2. Tahap editing, terkait pengisian instrumen pengumpulan data.
3. Tahap koding yaitu proses identifikasi dan klasifikasi terhadap semua pernyataan yang ada pada instrumen pengumpulan data berdasarkan deskriptif yang sedang diteliti.
4. Data harus otentik, realibilitas terhadap pengumpulan data.
5. Tahap mendeskripsikan data yaitu proses membuat deskripsi data dengan menyajikannya dalam bentuk table. Tujuannya agar mudah memahami karakteristik data sampel dari suatu penelitian.

6. Keuntungan analisis data, proses analisis data di mulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber baik data primer maupun data sekunder. Masalah dalam penelitian diteliti kemudian dibuktikan melalui data untuk dianalisa secara kualitatif dan dicari pemecahan masalahnya, kemudian disimpulkan dan di gunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Adapun keuntungan dari analisa data:
 - a. Mendapatkan hasil pengukuran yang lebih jelas.
 - b. Proses identifikasi lebih reliable.
 - c. Memungkinkan untuk melakukan identifikasi pada hal hal yang penting.
 - d. Dapat dilihat secara visual sehingga membantu dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian


Deskripsi Data Kegiatan Penyuluhan (kursus Calon Pengantin) dilakukan di bulan Agustus tanggal 6 dan tanggal 20 mulai pada jam 09.00 wib sampai 12.00 wib. Dimulai dari pendaftaran setengah jam sebelumnya dengan mengisi daftar hadir peserta kursus pra nikah sebanyak empat lembar.

Masing-masing calon peserta kursus pra nikah mengisi kolom pendaftaran sesuai no.urut, nama peserta kursus pranikah, jenis kelamin, nama pasangan, Nomor Induk Kewarganegaraan / Nomor Passport buat peserta WNA, agama, Kewarganegaraan peserta kursus pra nikah.

1. Gambaran Umum Latar Belakang Penelitian di KUA Kecamatan Tanah Abang.

Lokasi Penelitian KUA Kecamatan Tanah Abang, alamat kantor terletak di Jalan Mutiara 2A, RT 17 RW 05 Karet Tengsin Telp 5743828. Jakarta Pusat. Telah berdiri sejak 9 Februari 1951 dan menetap mulai 1986 di lokasi jalan Mutiara 2A. Ketua KUA Kecamatan Tanah Abang tahun 2019 adalah H. Samlawi.

Gambar 4.1
STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
(PMA. NO34. TAHUN 2016)



KUA Kecamatan Tanah Abang terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan yaitu: Kelurahan Kampung Bali, Kelurahan Kebon Kasang, Kelurahan Kebon Melati, Kelurahan Petamburan, Kelurahan Karet Tengsin, Kelurahan Bendungan Hilir, dan Kelurahan Gelora.

Visi dan Misi¹ KUA Kecamatan Tanah Abang, Visinya : terwujudnya pelayanan prima dibidang Urusan Agama Islam yang berkualitas dan akuntabilitas di wilayah Kecamatan Tanah Abang. Misinya diantaranya meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pernikahan dan rujuk (NR), sebagaimana yang dapat diukur dengan kepuasan masyarakat lahir dan bathin, kualitas pelayanan sebagaimana yang dapat diukur dengan kualitas pelayanan sumber daya manusia.


¹ KUA Tanah Abang, Laporan Kerja Tahunan, Jakarta : KUA Tanah Abang, 2009, hlm 9

Fungsi dari KUA Kecamatan Tanah Abang adalah melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, pembinaan masjid, zakat, wakaf dan ibadah sosial lainnya.

Kantor Pengadilan Agama memiliki visi dan misi Data yang diriset tentang perkara perceraian yang telah diputuskan oleh Ketua Hakim Pengadilan Agama di tahun 2017 dan 2018, ada Lima Wilayah di DKI Jakarta yang terletak di Wilayah :

- a. Jakarta Pusat, Kantor Pengadilan Agama Jakarta Pusat visinya yaitu mendukung terwujudnya peradilan yang agung dan berwibawa pada pengadilan agama Jakarta Pusat. Misinya diantaranya mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan. Alamat : Jalan Rawasari Selatan No. 51 Rt 15 / Rw 09 Rawasari Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat , DKI Jakarta 10570

Gambar 4.2
Struktur Pengadilan Agama Jakarta Pusat



- b. Jakarta Selatan, Kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan visinya yaitu mewujudkan pengadilan agama Jakarta Selatan yang bersih, ramah, berwibawa dan melayani menuju peradilan Indonesia yang agung. Misinya diantaranya mewujudkan manajemen perkara yang moderen dan pelayanan yang bersifat prima. Alamat : Jalan R.M. Harsono No. 1 Ragunan, Pasar Minggu, Rt 5 Rw 7 Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu. Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta 12550.

Gambar 4.3
Stuktur Pengadilan Agama Jakarta Selatan




- c. Jakarta Timur, Kantor Pengadilan Agama Jakarta Timur visinya yaitu mewujudkan pengadilan agama Jakarta Timur yang agung. Misinya diantaranya Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan untuk pencari keadilan. Alamat : Jalan Raya PKP No.24 Rt 2 Rw 9 Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas , Kota Jakarta Timur.13730.

Gambar 4.4
Struktur Pengadilan Agama Jakarta Timur




- d. Jakarta Barat, Kantor Pengadilan Agama Jakarta Barat visinya yaitu terwujudnya Pengadilan Agama Jakarta Barat yang profesional, modern dan transparan. Misinya diantaranya meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Alamat : Jalan Pesanggrahan Raya No.32 Kembangan Rt 11 Rw 5, Kembangan Selatan Rt1 Rw8, Rt 4Rw 6 Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat. DKI Jakarta 11610

Gambar 4.5
Struktur Organisasi Pengadilan Jakarta Barat



- e. Jakarta Utara, Kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara visinya yaitu terwujudnya Pengadilan Agama yang agung. Misinya diantaranya memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan. Alamat: Jalan Plumpang Semper No.5 Rt7 Rw 2 Tugu Selatan . Kecamatan Koja kota Jakarta Utara. DKI Jakarta .14260.

Gambar 4.6
Struktur Pengadilan Agama Jakarta Utara



B. Pembahasan Deskripsi Data

1. Kursus Pra Nikah

Kursus pranikah dalam pembahasan latar belakang masalah dapat menjadi solusi untuk menekankan atau meminimalisir angka perkara perceraian yang cenderung tinggi di Indonesia, dengan adanya kurikulum pendidikan, memaparkan program-program penyuluhan kursus calon pengantin maka dapat menemukan kelebihan dan hambatan dalam menerima bimbingan penyuluhan kursus calon pengantin oleh peserta kursus pra nikah di lapangan.

- a. Data hasil penelitian dijadikan pedoman penelitian, dimulai dari perencanaan kursus pra nikah, kegiatan pembelajaran kursus pra nikah dan hasil observasi.**

1) Perencanaan

Dimulai dengan pendaftaran setengah jam sebelumnya, cukup dengan mengisi daftar hadir peserta kursus pranikah sebanyak empat lembar. Masing-masing pasangan calon peserta kursus pra nikah menuliskan sesuai no.urut, nama Peserta kursus pra nikah, jenis kelamin, nama pasangan, Nomor Induk Kewarganegaraan Nomor Passpor buat peserta WNA, agama, kewarganegaraan peserta kursus pra nikah.

Setelah itu diberikan buku Bacaan Mandiri Calon Pengantin setiap peserta setelah tanda tangan. Bagi yang sudah mendaftarkan pernikahan dan menyetorkan uang sumbangan ke

Bank untuk menikah di rumah wajib membawa bukti resi penyetoran untuk mendapatkan jadwal konsultasi dengan penghulu, sedangkan yang menikah di kantor langsung mendaftar untuk dapatkan nama penghulu karena ada jadwal konsultasi dengan penghulu setelah ada.

Bagi yang sudah mendapatkan penghulu dari pemerintah maka diharuskan menuliskan tanggal pernikahan dan bagi yang belum memiliki nama penghulu harap bersabar boleh mengosongkan tanggal pernikahan, tanda tangan peserta calon pengantin. Setelah menyelesaikan pendaftaran untuk peserta diberikan buku modul yang berjudul Fondasi Keluarga Sakinah.

Bacaan Mandiri Calon Pengantin diterbitkan oleh Subdit BinaKeluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI tahun 2017. Disampaikan pada Bimbingan Perkawinan Tahun 2019. Setelah pendaftaran peserta harus memasuki aula kursus pranikah di lantai II untuk mengikuti kegiatan mediasi kursus pra nikah dari jam 09.00 sampai jam 12.00 WIB.

Dimulai dari pembahasan kurikulum pra nikah (Lampiran kurikulum pra nikah) yang terdiri dari Kompetensi dasar, materi pokok dan sub materi pokok, alokasi waktu, metode pembelajaran pembelaja, indikator dan trategi pembelajaran. Setelah sesi Penyuluhan diselesaikan jadwal selanjutnya bertemu penghulu.

Bagi peserta yang sudah mendapatkan nama penghulu dan sudah memiliki tanggal menikah dengan persetujuan atau di ACC oleh kantor KUA Setelah dikonfirmasi dengan penghulu, terlebih dahulu langsung mendapat jadwal konsultasi dengan nama penghulu masing-masing pasangan. Untuk pelaksanaan akad perkawinan pada jam 11.10 wib di ruangan penghulu.

Tata cara pelaksanaan dan materi yang akan disampaikan dalam kursus pranikah telah diatur dalam peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.491/11 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin yang kemudian disempurnakan. Dengan peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah.

Artikel ini mengkaji bagaimana peraturan yang telah diatur oleh pemerintah terkait kursus pranikah di Indonesia dan sedikit mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan kursus pranikah di negara tetangga. Program kursus pranikah masih bersifat anjuran bukan kewajiban bagi pasangan yang ingin menikah, oleh karena itu dalam pelaksanaannya masih dirasa kurang efektif.

Belum adanya kepres yang mengatur untuk mewajibkan hadir pada saat mengikuti kursus pra nikah. Namun jika kursus pranikah dilaksanakan secara serius dan sebagai suatu kewajiban, maka dapat diprediksikan bahwa kursus pranikah berfungsi menyelamatkan keluarga Indonesia dari penyakit kekerasan,

kemiskinan, ketidakadilan dalam rumahtangga serta menghindari perceraian dengan terbinanya keluarga sakinah.

Sofyan S. Willis menyatakan bahwa rumah tangga atau keluarga sakinah dapat diartikan sebagai satu sistem keluarga yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, beramal saleh untuk keluarga- keluarga lain disekitarnya, serta berkomunikasi dengan cara bimbingan yang hak, kesabaran, dan penuh dengan kasih sayang.²

Kursus Pranikah atau kursus calon pengantin (suscaten) adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga. Sedangkan pada peraturan Bimas Islam 2013.

Kursus pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Bekerjasama dalam kelompok pemecahan masalah, hubungan saat proses kursus pranikah berlangsung.

Menjadikan kedua calon suami istri mampu mengambil keputusan bersama seputar pernikahan mereka, seperti apakah akan dilakukan sesuai dengan rencana/ mungkin justru di tunda serta

² Sofyan S. Willis, *Konselling Keluarga* (Family Counseling), Bandung: Alfabeta, 2011, hlm 170.

berbagai kesepakatan lainnya yang telah melalui proses berfikir sehat.

Bagian terpenting dalam kursus pranikah adalah sebagai suatu kesempatan bagi kedua pasangan untuk mewaspadaai adanya sikap meremehkan atas keputusan yang mereka akan ambil, menjadikan calon pasangan lebih berfikir kritis akan masa depan hubungan, kebahagiaan dan kesejahteraan masing-masing.

Dalam perencanaan kursus pra nikah para peserta suscaten diharuskan menghadiri kegiatan penyuluhan selama dua hari dari awal sampai selesai menyiapkan mental saja, tak perlu membawa kamera atau recorder, agar fokus dan mendalam ilmu pengetahuan tentang pra nikahnya.

Untuk penelitian cukup meminta dari petugas KUA saja bentuk dalam dokumen/ data yang dibutuhkan bersifat arsip negara. Acara telah ditetapkan oleh pihak KUA pada hari selasa pertama dan selasa ketiga tepatnya untuk bulan Agustus ada di tanggal 6 dan 20 agustus dimulai dari wajib hadir setengah jam sebelum awal acara untuk pendaftaran, karena jumlah peserta banyak maka harus antri dengan disiplin tanpa kegaduhan.

2) Kegiatan Pembelajaran kursus pranikah yang di berikan oleh penyuluh.

Penyuluhan hari pertama ada tiga orang, pertama kata sambutan dan peresmian pembukaan kursus oleh Kepala KUA

Kecamatan Tanah Abang dan penyampaian penyuluh pertama tentang persiapan menikah dan meluruskan niat serta kesiapan mental terutama bagi laki-laki karena harus mengikuti pengucapan akad dengan cara menghafal.

Sedangkan penyuluh ke dua menjelaskan tentang prinsip perkawinan dan keluarga yang disarikan dari ayat-ayat Al Quran adalah sebagai berikut:

- a) Berdasarkan batas-batas yang ditentukan Allah. Contoh ada larangan menggauli istri ketika i'tikaf di masjid, perselisihan suami istri, thalaq bain, perceraian dan seterusnya.
- b) Saling rela. Bolehnya menggunakan mahar istri jika keduanya saling rela.
- c) Layak (ma'ruf) dalam konteks perkawinan dan keluarga, sesuatu yang baik menurut norma sosial dan ketentuan Allah seperti hubungan sosial suami istri, pengasuhan anak dan hal-hal lain dalam kehidupan keluarga, harta warisan.
- d) Berusaha menciptakan kondisi yang lebih baik (ihsan), contoh anak mesti bersikap baik kepada orang tua, suami menceraikan istrinya maka perceraian harus dilakukan dengan cara yang baik.
- e) Tulus (nihlah) dalam prinsip pemberian mahar oleh suami kepada istri karena mahar bukan alat pembayar tetapi pemberian dengan rela tidak boleh di unkit atau diminta

kembali oleh suami , suami berkewajiban kepada istri memberi nafkah yang baik.

- f) Musyawarah, yakni bermusyawarah misalkan istri tidak bisa menyusukan maka atas musyawarah anaknya dimintakan disusukan pada orang lain.
- g) Perdamaian (ishlah), siami yang telah mentalak istri dengan talak raj'i dimintakan untuk berdamai kembali begitu juga istri yang khawatirkan suaminya nusyuz maka dia bisa menempuh dengan jalan berdamai.

Materi empat pilar perkawinan serta mediasi tanya jawab contoh penyuluh bertanya pada setiap peserta dengan pertanyaan yang sama tapi jawaban yang berbeda dari para peserta kursus calon pengantin.

Satu contoh ,”Bagaimana anda menghadapi istri atau suami yang suka marah-marah ?” jawaban dari peserta berbeda-beda ,ada yang jawab saya tinggal tidur, ada yang jawab saya dengari sampai selesai marahnya tapi saya diam tidak marah ataupun membalas kemarahannya, ada yang jawab saya setel dangdut saya ajak joget , ada lagi yang jawab saya ajak shopping dan sebagainya dengan jawaban yang tidak harus sama.

“Bagaimana jika istri anda atau suami anda sakit parah,apa yang anda lakukan? Jawaban dari peserta :Dibawa ke dokter kalau

mau, dibelikan obat dari apotik obat, suruh tidur saja biar istirahat, jangan di manja dan sebagainya

“Bagaimana jika suami atau istri anda pulang terlambat, apa yang anda lakukan? Jawaban dari peserta :Suruh istirahat, ditanya kenapa terlambat, diamsaja sudah wa sebelumnya, dan sebagainya.

“Bagaimana jika suami anda pulang dalam keadaan lelah sekali, sedangkan anda kepengen, apa yang anda lakukan?”
Jawaban dari peserta: Biar mandi dulu bersihkan badan, Biar tidur dulu sudah capek, ajak main, ajak ngomong dan sebagainya

“Apa program lima tahun pertama yang harus dicapai oleh pasangan anda?”
Jawaban dari peserta ,punya anak dan punya rumah, punya usaha dan punya kendaraan, punya anak dan punya simpanan, berangkat haji dengan menabung dulu dengan istri dan sebagainya.

“Jika belum juga dikaruniai anak apa yang anda dan pasangan anda lakukan?”
Ada yang jawab dari peserta bawa berobat, mengadopsi anak saudara sementara dan ada yang jawab suruh nikah lagi tapi gak cerai, ada yang jawab cerai untuk nikah lagi biar punya anak, dan sebagainya.

Kegiatan terakhir adalah peserta menemui penghulu untuk konsultasi sampai selesai menjelang perjanjian pernikahan karena

penghulu harus mendampingi calon pengantin pranikah yang sudah ada tanggal akad nikahnya. Setelah itu pemberian sertifikat.

b. Tujuan diadakannya kursus pra nikah

- 1) Pemberian bekal pada peserta calon pengantin agar menjadi keluarga sakinah
- 2) Pemberian pemahaman dan keterampilan dalam waktu yang singkat kepada peserta tentang kehidupan rumahtangga dan keluarganya .
- 3) Penumbuhan kesadaran kepada remaja usia hilal menikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarganya.
- 4) Menginfokan untuk segera daftarkan diri ke penghulu atau PPN (Pencatatan Perkawinan Negara) di Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal calon istri. Tujuan peneliti melakukan penelitian pra nikah di KUA Kecamatan Tanah Abang.

Peneliti telah membuktikan langsung pelaksanaan kegiatan kursus pra nikah dan dapat melakukan anilisa kurikulum pra nikah dan implementasinya dalam membentuk keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

- 1) Metode pembelajaran yang digunakan dalam kursus pra nikah di KUA Kecamatan Tanah Abang :
 - a) Metode Ceramah yang di lakukan penyuluh agama terpusat pada materi empat pilar dengan di selingi tanya jawab yang aktif terhadap semua peserta kursus pra nikah.

- b) Metode diskusi dan mediasi sosialisasi terhadap pasangan masing – masing, juga anggota keluarga kedua pihak. Karena dalam menyatukan perbedaan itu butuh musyawarah atau komunikasi yang baik. Termasuk pencatatan harta dan administrasi keluarga.
- c) Metode demo untuk penjelasan tentang kesehatan istri, jika hamil kemudian membawa ke puskesmas dengan pentingnya pendampingan untuk suami memeriksakan kesehatan istri dan kesiapan mental pasangan ketika menerima kehadiran anak. Karena biasa lajang lalu menikah dan punya peran sebagai orang tua untuk berbagi tugasmerawat anak dan membahagiakan seluruh anggota keluarga.
- d) Metode tanya jawab dari penyuluh terhadap peserta kursus pra nikah.

Penyuluh bertanya kepada semua peserta satu persatu menjawab secara bergiliran sesuai jawaban masing-masing.
“Apakah yang anda sukai dari pasangan anda? “

Peserta menjawab, cantik, baik, ramah, suka traktir, suka ngajak shopping, selalu bantu saya, cerdas, agamanya taat kepada Allah, dia suka ngajak nonton, dia gendut dan sebagainya Fokus Penelitian.

Bagaimana upaya KUA menghasilkan program suscaten dapat menjangkau terhadap masyarakat ?


Ini sudah menjadi rutinitas dari Program Pemerintah yang pelaksanaannya langsung dilakukan oleh KUA Kecamatan Tanah Abang setiap wilayah dengan biaya dari negara selama 2 kali pertemuan untuk calon khusus pranikah.

Sosialisasi, sangat diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari jam 08.30 wib, waktu pendaftaran dan jam 09.00 wib kursus pranikah sampai selesai jam 12.00 wib selama dua hari, pelaksanaannya hari selasa pada minggu pertama dan selasa minggu ke tiga.

- e) Apakah pihak KUA melakukan sosialisasi kepada masyarakat kursus calon pengantin?
 - f) Bagaimana respon calon pengantin terhadap sosialisasi program kursus calon pengantin?
- 2) Instrument Data yang telah melalui penelitian

Penelitian studi kasus memusatkan diri secara intensif terhadap suatu objek tertentu, dengan cara mempelajari suatu kasus. Tujuan studi kasus adalah untuk memberi gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter yang khas dari kasus ataupun dari status individu yang kemudian dari sifat-sifat khas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.

Gambar 4.7
Model yang digunakan model siklus



- a) Data kualitatif dengan jenis penelitian pustaka dan lapangan berlokasi KUA Kecamatan Tanah Abang, googling sekitar informasi KUA Kecamatan Tanah Abang serta penelitian data Pengadilan Agama di Jakarta untuk perbandingan keberhasilan penekanan kasus perceraian (deskriptif analitik)
- b) Data dalam bentuk kumpulan hasil wawancara dengan Kepala KUA dan stafnya.
- c) Sumber modul Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin sebagai bacaan di rumah.
- d) Dokumen foto dari pegawai KUA pada hari kegiatan penyuluhan di KUA Kecamatan Tanah Abang
- e) Siapa yang memberi materi di kegiatan kursus pra nikah ?
 - (1) Kepala KUA
 - (2) Penyuluh dari KUA
 - (3) Narasumber dari Instansi Kesehatan (Bidan dan dr. Ahli Jiwa)
 - (4) Narasumber dari Pakar Ekonomi dan Konsultan Hukum.
 - (5) Narasumber Perlindungan Ibu dan Anak dari Kepolisian Kecamatan untuk rumah tangga.

2. Penyebab Terjadinya Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama

Awal Perceraian bisa juga dipicu dari media sosial³, status romantis pasangan akhirnya muncul rasa cemburu yang berujung ke pertengkaran kemudian tidak menemukan titik temu, maka berujung ke perceraian. Faktor ekonomi juga dominan pendorong terjadinya perceraian.⁴

Karena sudah sepakat, sebelum menikah antara pasangan laki - laki dan perempuan, maka menikah peristiwa sakral, dan ini berlaku buat yang ber agama Islam, terjadinya pergeseran nilai, banyak masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan menjadikan posisi sebagai orang tua, karena menjadi orang tua itu sangat sulit, akhir-akhir ini gugatan cerai yang diajukan perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki.

Fenomena gugat cerai faktor penyebab perceraian yaitu zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselingkuhan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad, ekonomi. Dalam agama Islam istilah ”perceraian sesuatu/perkara yang diharamkan, tetapi dibenci Allah”. (Al hadits)⁵

Cerai bertentangan dengan tujuan diadakan kursus pendidikan calon pengantin, dimana kursus di adakan untuk pembekalan pada

³ Erna, *Pendekatan Perceraian dari Perspektif Psikologi*, Jakarta Yayasan Obor Indonesia,1999

⁴ Pasal 39-41 UU No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974

⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet.ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2000, hlm 206-207

pasangan agar mencapai kesiapan dalam hal ilmu pengetahuan dan mental, keseimbangan pribadi-pribadi secara menyeluruh sebelum memasuki pernikahan. Sekarang ini, faktanya tidak semua kehidupan rumah tangga berjalan langgeng, mulus, berakhir bahagia.

Bahkan dari pihak laki-laki, karena perempuan sekarang tidak terlalu tergantung kepada kaum laki-laki secara ekonomi. Jadi, semua ini hakikatnya karena sebagian besar masyarakat kita memasuki perkawinan tidak siap sehingga perceraian mudah terjadi. Cerai atau talak adalah menghilangkan perkawinan⁶.

Menurut fikih mengakhiri perkawinan, inisiatif cerai terkadang banyak dari perempuan.⁷ Akhirnya keputusan untuk bercerai menjadi pilihan jalan terakhir ke Pengadilan Agama. Perceraian suami istri di Jakarta Pusat tahun 2018 terbanyak soal perselingkuhan, penyebab utama perceraian hingga bulan Oktober 2018.

Gugatan yang diajukan suami sebanyak 331 kasus, sementara dari pihak istri ada 1.174 kasus, totalnya ada 1.505 di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.⁸ Alasan-alasan, penyebab perceraian telah diatur dalam pasal 39 – 41 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 74. Pasal 19 PP Pelaksanaan UU Perkawinan.

⁶ Tihami, Suhari Sahrini, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2010), cet II, h 230

⁷ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang:UIN Maliki Press, 2011) Cet I, h 127

⁸ Laporan Pengadilan Agama Jakarta Pusat berdasarkan data riset 2019.

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan- alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga.

Terkadang suami atau istri ada yang melakukan peralihan agama (murtad) yang menyebabkan terjadinya tidak rukun maka bercerai.⁹ Perceraian bertolak belakang dengan tujuan pernikahan. Jika Perceraian berarti memisahkan pasangan, sedangkan pernikahan berarti menyatukan pasangan.

⁹. [https// m. Hukum online. Com](https://m.Hukumonline.Com), baca.

Ada 7 faktor penyebab yang sering terjadi penyebab perceraian¹⁰ karena pernikahan perlu komitmen yang kuat yaitu

- a. Dalam komunikasi mengambil keputusan yang terburu-buru tentang pernikahan, disini menyangkut kedewasaan
- b. Ketidak jujuran dalam kesalahan, terkadang kebohongan tidak dapat dihindari
- c. Membiarkan keluarga mengambil alih, tidak heran pernikahan tidak bisa bertahan lama karena turut campur keluarga menjadi racun yang membuat hubungan berantakan.
- d. Ketidak mampuan membagi waktu, cinta itu butuh dikerjakan. Bahkan kamu harus bisa membagi waktu untuk pekerjaan dan pasanganmu agar hidup menjadi seimbang
- e. Kebiasaan kabur dan tidak mau menyelesaikan masalah, termasuk juga keluh kesah dan unek - unek yang berlarut - larut.
- f. Faktor finansial jadi hal yang sering menyebabkan perceraian
- g. Kebiasaan melihat sesuatu dari sisi negatifnya.

Data perkara perceraian yang telah diputuskan para Hakim dan Panitera (Lampiran- Lampiran) :

- a. Kantor Pengadilan Agama Jakarta Pusat, bulan Januari-Desember**

¹⁰ IDN Times.com. Stella Aziya

	Tahun 2018	Pembanding	Tahun 2017
- ZINA	19		17
- MABUK	23		17
- MADAT	0		0
- JUDI	0		21
- MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	411		390
- DI HUKUM PENJARA	0		0
- POLIGAMI	0		0
- KDRT	25		71
- CACAT BADAN	0		1
- PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	55		413
- KAWIN PAKSA	0		9
- MURTAD	0		0
- EKONOMI	469		322
TOTAL	1.505		1.281

b. Kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan, bulan Januari-Desember

	Tahun 2018	Pembanding	Tahun 2017
- ZINA	0		0
- MABUK	0		0
- MADAT	0		0
- JUDI	0		0
- MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	630		631
- DI HUKUM PENJARA	3		1
- POLIGAMI	0		0
- KDRT	408		487
- CACAT BADAN	1		2
- PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	204		294
- KAWIN PAKSA	0		3
- MURTAD	0		0
- EKONOMI	336		273
TOTAL	1.582		1.710

c. Kantor Pengadilan Agama Jakarta Timur, bulan Januari-

Desember

	Tahun 2018	Pembanding	Tahun 2017
- ZINA	2		23
- MABUK	46		26
- JUDI	15		15
- MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	539		334
- DI HUKUM PENJARA	6		4
- POLIGAMI	34		12
- KDRT	165		164
- CACAT BADAN	3		0
- PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	2.051		1.685
- KAWIN PAKSA	1		1
- MURTAD	14		8
TOTAL	2.876		2.272

d. Kantor Pengadilan Agama Jakarta Barat, bulan Januari-

Desember

	Tahun 2018	Pembanding	Tahun 2017
- ZINA	8		11
- MABUK	1		15
- MADAT	0		1
- JUDI	1		4
- MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	444		424
- DI HUKUM PENJARA	6		14
- KDRT	54		41
- CACAT BADAN	1		2
- PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	1.994		1.291

- KAWIN PAKSA	1	2
- MURTAD	14	8
- EKONOMI	580	860
- POLIGAMI	2	0
TOTAL	3.108	2.673

**e. Kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara, bulan Januari-
Desember**

	Tahun 2018	Pembanding	Tahun 2017
- ZINA	1		0
- MABUK	5		1
- MADAT	8		2
- JUDI	10		2
- MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	272		185
- DI HUKUM PENJARA	3		6
- POLIGAMI	3		10
- KDRT	54		54
- CACAT BADAN	2		2
- PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	1.176		825
- KAWIN PAKSA	0		3
- MURTAD	14		2
- EKONOMI	370		380
TOTAL	1.918		1.470

3. Teknik dan Instrument Pengumpulan Data

Pengumpulan data secara umum berkenaan dengan masalah yang diteliti yaitu kurikulum pranikah dari Kemenag bertujuan untuk memperoleh informasi yang selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan hal-hal yang menarik, penting dan dianggap berguna untuk diteliti lebih lanjut.

Data yang diperoleh secara terstruktur dan mendalam, sehingga data atau informasi lebih terarah dan spesifik. Data kualitatif menggunakan beberapa teknik pengumpulan data:

- a. Observasi (pengamatan) data benar dan kewajaran.
- b. Wawancara dengan Kepala KUA, beberapa Narasumber dan pegawai KUA.
- c. Dokumentasi atau arsip data yang di peroleh.
- d. Modul Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin Jakarta Februari 2017, xii +213 halaman, diterbitkan oleh Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bna KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017.
- e. Al Qur'an dan Hadits Sahih.(Sebagai pedoman dasar sumber nas)
- f. Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3 Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (Sebagai Pembanding Bacaan)

4. Hasil Analisa Kurikulum Pra Nikah

Setelah dianalisa maka disimpulkan bahwa Teknik Kualitatif:

- a. Menggunakan Analisa Kurikulum pra nikah dan implementasinya berguna untuk peserta pra nikah di KUA Kecamatan Tanah Abang. Penyampaian program-program kursus pranikah oleh para penyuluh di aula KUA Kecamatan Tanah Abang telah mempengaruhi karakter peserta dalam pembentukan keluarga sakinah.

Dalam penelitian ini menggunakan studi lapangan ke lokasi KUA Kecamatan Tanah Abang (metode Survey) dan Studi Pustaka :

menggunakan data langsung: dari wawancara di lapangan, observasi di lapangan, dokumentasi di lapangan dan modul Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin yang diterbitkan Subdit BINA Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017.

Modul diberikan oleh staf KUA , sebagai perbandingan bacaan penelitian buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3 yang dimiliki dari perpustakaan kampus. Menekankan penelitian pada analisa kurikulum kursus pra pranikah yang menjadi pedoman materi kursus, dalam menguraikan inti materi suscaten.

Tepat pada pokok pembahasannya, sehingga bisa diketahui tingkat pemahaman peserta kursus yang dapat memahami apa yang disampaikan oleh penyuluh dan nara sumber lainnya, belajar menurut rumusan kualitatif (tinjauan mutu) adalah proses memperoleh arti-arti dan pemahaman serta cara-cara menafsirkan dunia di sekeliling peserta.

Belajar dalam pengertian fokus pada pencapaian daya pikiran tindakan yang berkualitas untuk memecahkan masalah-masalah yang kini dan nanti dihadapi oleh peserta pra nikah. Dengan mengikuti kursus pranikah selama dua hari berdasarkan program-program pemerintah tentang pembekalan/fondasi keluarga sakinah.

Faktor yang mempengaruhi belajar ada tiga yaitu faktor dari dalam diri peserta (internal) misalnya kondisi jasmani (fisiologis) meliputi kondisi umum jasmani dan tonus (tegangan otot yang memadai tingkat

kebugaran organ-organ tubuh dan sendi- sendinya dan rohani peserta (psikhis) meliputi tingkat kecerdasan, bakat, minat dan motivasi peserta.


Faktor dari luar diri peserta (eksternal) misalkan kondisi lingkungan peserta didalamnya lingkungan alam dan lingkungan manusia atau keluarga. Faktor pendekatan belajar yaitu suatu upaya belajar yang meliputi strategi dan metode yang digunakan peserta untuk melakukan kegiatan pembelajaran terhadap materi-materi pelajaran.¹¹

Psikologi perkembangan diperlukan dalam hal penentuan isi kurikulum yang dipelajari peserta pra nikah, baik tingkat kedalaman dan keluasan materi, tingkat kesulitan dan kelayakannya serta manfaatnya yang disesuaikan dengan bagaimana kurikulum itu diberikan kepada peserta dan bagaimana peserta itu harus mempelajarinya. Berarti berkenaan dengan strategi pelaksanaan kurikulum. Tujuan kurikulum mengandung pengetahuan, nilai, sikap dan keterampilan peserta secara utuh.

Implikasi lain dari pengetahuan tentang peserta terhadap proses pembelajaran (actual curriculum) yaitu tujuan pembelajaran, materi pembelajaran yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan minat dan perhatian peserta, strategi pembelajaran yang digunakan sesuai dengan tahap perkembangan peserta pra nikah, media yang digunakan haruslah menarik peserta pra nikah, sistem evaluasi dari satu tahap ketahap berikutnya dan dilaksanakan secara terus menerus.

¹¹ Syah, Muhibbin, *Psikologi Belajar*, Jakarta : Logod Wacana Ilmu, 1991 h 131

Di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari pada saat setelah menikah maka kursus sangat menjadi dasar dan sebagai pedoman bagi para calon peserta kursus pranikah di KUA Kecamatan Tanah Abang dapat paham pada pelajaran yang diberikan oleh pemerintah melalui kursus pra nikah. Penulis mencoba mencari keterangan langsung kepada pegawai KUA dan arsip dari Pengadilan Agama.



Gambar Kegiatan dalam kursus Pra nikah (SUSCATEN) dari bulan Agustus 2019 yang dihadiri oleh 49 pasangan selama dua hari



Menimbulkan tanda tanya, kegiatan kursus pra nikah ini benar-benar telah tepat sasaran dan semua aspek pesan dapat dipahami dan di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, setelah melakukan pernikahan didalam rumah tangga masing-masing. Evaluasi kemajuan dalam kegiatan kursus pra nikah tidak boleh keluar dari peraturan perundangan yang berlaku, kurikulum pra nikah dalam penyampaian materi menjadi kunci keberhasilan dalam pemahaman kursus pranikah.¹²

5. Konsektual

Para peserta kursus yang telah memiliki kesiapan mental, dan mampu berinteraksi dengan masyarakat secara sosial budaya. Dalam memutuskan berkeluarga dengan menyiapkan aspek mulai dari saling mengenal, melamar, mengikuti kursus pra nikah, mendaftarkan pernikahan, menyiapkan mahar, mengikuti proses akad pernikahan dan walimah atau syukuran /pesta dengan mengundang banyak orang untuk memberi restu dan mengikuti jamuan resepsi.

Urgensinya mengikuti pelaksanaan kursus pra nikah sebagai komitmen calon pengantin dalam melanjutkan pengembangan ilmu pengetahuan seputar pra nikah dan penjelasan tentang keluarga, siapa saja dan tanggung jawab apa saja dalam membentuk keluarga sakinah. Bagaimana mengelola emosi, juga bagaimana mengelola finansial keluarga yang baik.¹³

¹² Hasil pemikiran penulis

¹³ *Ibid.* hlm 187

Ada lima fungsi keluarga menurut Friedman dalam Family Nursing¹⁴, yaitu:

- a. Fungsi afektif, adalah fungsi keluarga yang utama untuk mengajarkan segala sesuatu untuk mempersiapkan anggota keluarga berhubungan dengan orang lain. Fungsi ini dibutuhkan untuk perkembangan individu dan psikososial anggota keluarga.
- b. Fungsi sosialisasi, yaitu proses perkembangan dan perubahan yang dilalui individu yang menghasilkan interaksi sosial dan belajar berperan dalam lingkungan sosialnya. Sosialisasi di mulai sejak lahir. Fungsi ini berguna untuk membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak dan meneruskan nilai-nilai budaya keluarga.
- c. Fungsi reproduksi, adalah untuk mempertahankan generasi dan menjaga kelangsungan keluarga.
- d. Fungsi ekonomi yaitu keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi dan tempat untuk mengembangkan kemampuan individu meningkatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
- e. Fungsi perawatan atau pemeliharaan kesehatan adalah untuk mempertahankan keadaan kesehatan anggota keluarga agar tetap memiliki produktivitas yang tinggi.

¹⁴ *Ibid*, hlm 72-73

Dalam pemecahan masalah (emosi) ada pembahasan upaya-upaya yang dapat dilakukan jika masalah itu belum muncul dapat dilakukan pencegahan (tahap Primer) antara lain :

- a. Mengerti terhadap pekerjaan pasangan masing-masing. Berusaha membuat pasangan merasa senang, saling menyatakan perasaan secara terbuka, menghargai pendapat/ ide pasangan, menggunakan waktu luang bersama, saling memuaskan dalam kehidupan keluarga sakinah.
- b. Adanya komunikasi yang afektif dan dapat menjadi pendengar yang baik bagi pasangannya.
- c. Jika ada masalah komunikasikan dengan pasangan.

Bagaimana jika masalahnya sudah terjadi di lapangan, dalam pembahasan (tahap sekunder) maka upaya- upaya yang dilakukan antara lain:

- a. Mencari alternatif pemecahan berdasarkan dari sumber masalahnya.
- b. Berkomunikasi secara efektif saling menghargai diri sendiri dan pasangan.
- c. Mencari bantuan pihak ketiga yang kompeten seperti psikolog/ konselor pernikahan.
- d. Memilih yang terbaik
- e. Melaksanakan cara yang sudah dipilih dari komponen diatas.
- f. Evaluasi penyelesaian konflik, pasangan berusaha untuk mempertahankan komunikasi yang efektif.

Bagaimana anak didalam keluarga, apakah anak merasakan aman dan merasakan terlindungi, dalam perjalanan waktu pasangan atau ayah dan ibu sibuk bekerja sehingga perawatan anak perlu diperhatikan, ayah dan ibu harus berbagi peran menjaga, merawat, mendidik dan memenuhi kebutuhan anak di dalam rumah.


Disinilah pentingnya Kurikulum Pendidikan Nasional masuk kedalam kurikulum agama yang diuraikan dalam program pra nikah oleh negara melalui penyuluhan/pembinaan..

Fakta kurikulum pra nikah dapat memutus mata rantai perceraian, agar menikah tidak dilandasi atas dasar biologis saja, tetapi membahas rumah tangga. Membangun rumah tangga tentu dengan dimulai konsepnya.


Penghulu hanya mendampingi proses pernikahan yang tercatat di KUA dalam menghalalkan perkawinan dua orang yang berbeda secara sosio dan budaya, meningkatkan pengetahuan agama calon peserta kursus pra nikah.

KUA memfasilisator kursus pranikah bagi peserta yang telah matang secara mental dan spiritual untuk pernikahan dengan tujuan membentuk keluarga sakinah. ¹⁵Menjelaskan konseptual dalam kerangka pikir maka penelitian dapat dibuat tabel

¹⁵ *Ibid*

Gambar 4.8

Gambar 4.9
Tentang Perceraian dan Pembedingnya



Keterangan: PA JP 2018 berbanding 2017, 1.505-1281

PA JS 2018 berbanding 2017, 1.582-1.710

PA JU 2018 berbanding 2017, 1.918-1.470

PA JT 2018 berbanding 2017, 2.876-2.272

PA JB 2018 berbanding 2017, 3.108-2.673

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data perkara perceraian dari lima wilayah Kantor Pengadilan Agama di DKI Jakarta, selama tahun 2017, 2018 dan 2019 dapat dilihat jumlah angka perceraian yang meningkat dan menurun setiap tahunnya.

Adanya keseriusan upaya pemerintah membuat program meminimalisir jumlah angka perceraian dan kemiskinan keluarga melalui program keharusan mengikuti kursus pra nikah yang dilaksanakan KUA Kecamatan setiap bulannya.

Dalam pelaksanaan kursus pra nikah di analisa kurikulum pra nikah yang menjadi implementasi dalam program kursus, kesehari-harian dapat menjadi solusi bagi peserta pra nika dan menjadi jawaban pemecahan masalah dalam pembentukan keluarga sakinah.

Psikologi perkembangan memandang aspek kesiapan peserta dalam proses pelaksanaan kurikulum.¹ Penggunaan materi kurikulum, metode yang digunakan oleh penyuluh dalam kursus serta strategi kegiatan kursus dalam mencapai tujuannya. Angka penurunan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan membuktikan keberhasilan Kursus Pra Nikah dengan turunnya angka

¹ Sukarman, Dadang, Pengembangan Kurikulum-electronic book Kurikulum dan Teknologi Pendidikan UPI, Bandung, Jurusan Kurikupesertalum dan Teknologi Pendidikan UPI 2007.

perceraian, sedangkan di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Jakarta Utara masih mengalami peningkatan.

Peserta kursus pranikah hadir untuk kegiatan kursus pra nikah dari jam 08.30 wib sampai jam 12.00 wib selama dua hari dan mendapat sertifikat kursus tetapi strategi penyampaian materi peneliti mengamati masih kurang tepat lebih banyak penyuluh berceramah dan bertanya, tidak banyak dibuat metode diskusi kelompok antar peserta.

Implementasinya dalam membentuk keluarga sakinah menjadikan ikut mensukseskan dari pelaksanaan program-program pemerintah yang telah di bina oleh KUA Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat. KUA senantiasa terbuka untuk memberikan informasi mengenai pendaftaran dan mencatat pernikahan. Mengelola konflik diantara pasangan harus ada komunikasi yang baik (psikis).

B. Saran

Para calon peserta kursus pra nikah harus serius mengikuti kursus pra nikah. Terlebih lagi oleh pemerintah dilaksanakan dengan gratis. Komunikasikanlah dengan anggota keluarga setiap menyelesaikan konflik agar kondusif dan terciptanya keluarga sakinah. Penyelesaian masalah terakhir dapat dilakukan melalui Lembaga Bantuan Hukum.

Dalam kegiatan penyuluh menyampaikan dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab saja. Jumlah peserta hendaknya cukup 50 pasangan dalam satu ruang kursus agar lebih fokus. Peneliti menyarankan agar penyuluh menambah metode diskusi kelompok untuk pemecahan masalah

sebab ada banyak strategi untuk mencapai tujuan materi pokok dan sub materi dalam mengembangkan kurikulum.

C. Rekomendasi

Pendaftaran secara online kursus pra nikah masih kurang di sosialisasikan karena sekarang tak ada alasan sibuk online menjadi solusi untuk pendaftaran, ikutilah kursus pra nikah agar memahami pentingnya program-program kursus pra nikah untuk peserta calon pengantin mencapai perkawinan yang kokoh dalam membentuk keluarga sakinah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Majid, Yusuf Muzakir, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2008.
- Abudin Nata, *Manajemen Pendidikan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Afifuddin, Beni Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Pustaka Setia, 2009 dan Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2007.
- Amiruddin, Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Arifin Zainal, 2001, *Evaluasi Pembelajaran Prinsip, Teknik, Prosedur*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Arifin, *Pokok-Pokok tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan Luar Sekolah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Azwar, Saifuddin, *Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005.
- Basri, Hasan, *Membina Keluarga Sakinah*, cet IV, Jakarta: Pustaka Antara, 1996.
- Daud, *Program Keluarga Sakinah dan Tripologinya*, Palembang: Widyaaiswara Madya Balai Diklat Keagamaan, 2013.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.
- Departemen Agama, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.
- Eridani, AD dkk, *Keluarga Sakinah, Kesetaraan Relasi Suami Istri*, Jakarta: Rahima, 2008.
- Erna, *Pendekatan Perceraian dari Perspektif Psikologi*, Jakarta Yayasan Obor Indonesia, 1999.

Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada cet ke- 2, 2013.

Geldard, Kathrya & David Geldaed, *Konseling Keluarga, Membangun Relasi Untuk Saling Memandirikan antar Anggota Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Helmawati, *Pendidikan Keluarga Teoritis dan Praktis*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.

Heri Kurniawan, Semenjak tahun 2014 persyaratan kursus PraNikah sudah tidak berlaku lagi tetapi daftar hadir dengan mengisi oleh peserta kursus pranikah.

Hurcok, Elizabeth B, *Psikologi Perkembangan suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta. Erlangga.1994

Ilham Abdullah, *Kado Buat Mempelai Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahma*, Yogyakarta: Absolut, 2004.

Jahrotunnasipah, I, *Tradisi Mahar: Pemberian ataukah Pembelian*, Jakarta: Rahima, 2012.

KBBI

Lestari, Sri, *Psikologi Keluarga, Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Jakarta:Prenada Media Grup, 2016

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Roda Karya, 2004).

Majlis Tarjih dan Tajdid, *Himpunan Putusan Tajrih 3*,. Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2010.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet.ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Mulyana, Dedy. 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosiallainnya*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Nana Saodih S, *Pengembangan Kurikulum*, Bandung, PT Rosma Rodakarya, 2001 Cetakan 4.

- Rahmn, Jamal ‘Abdur, *Tahapan Mendidik Anak*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2008.
- Robert B. Cialdini, *Influence The Psikology of Persuasion*, Harper Collins Press, America, 1998.
- S, Nasution, *Kurikulum dan Pengajaran*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014.
- Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Shireave, B Erich& A Leavy, David. *Psikologi Lintas Kultural*, (Kencana Drenada Media Group).
- Sofyan S. Willis, *Konselling Keluarga (Family Counseling)*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Stake, Robert 1994, “Case Studies” in Norman K, Denzim and Y Vonna S, Lyncoln (eds) “Hand book of qualitatyve Research “, Thouson Oaks, Calivornia: Sage Publication. Inc.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, PT Adi Mahasatya, 2006.
- Sukarman, Dadang, Pengembangan Kurikulum-electronic book Kurikulum dan Teknologi Pendidikan UPI, Bandung, Jurusan Kurikupesertalum dan Teknologi Pendidikan UPI 2007.
- Syah, Muhibbin, *Psikologi Belajar*, Jakarta : Logod Wacana Ilmu, 1991.
- Tihami, Suhari Sahrini, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2010), cet II.
- Tim Penulis, *Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI), 2017.
- Tutik Hamidah, *Fiqih Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang:UIN Maliki Press, 2011) Cet I.
- W. Gulo, 2002, *Strategi Belajar Mengajar*, Jakarta, Grasindo, hlm 17

Jurnal :

Abdurrahman, Hamidah, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-hak Korban*, Jurnal Hukum No.3 Vol 17 juli 2010.

Prabowo, Mia Retno, *Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Yang Berlatar Belakang Etnis Batak Dan Etnis Jawa*.
<http://www.depdiknas.go.id/jurnal/35>

Internet :

Digkb Metrouniv.ac.id

Eprint umpo.ac.id

[https// m. Hukum online. Com, baca.](https://m.hukumonline.com/baca)

[https://id.m.dikipedia.org/wiki](https://id.m.wikipedia.org/wiki)

IDN Times.com. Stella Aziya

Kakanwil Aceh 2019, Daud Pakeh.[ttps://aceh.kemenag.go.id](https://aceh.kemenag.go.id)

Respositori, UIN Alauddin.download

Lain-lain :

Hasil pemikiran dan wawancara penulis, 6 agustus 2019 jam 13:00 berdasarkan hasil observasi lapangan

Hasil pemikiran penulis

Hasil pemikiran penulis berdasarkan 3 Tesis yang dikutip oleh Muthmainnah Baso Tahun 2015 dari Universitas Islam Negeri Alaudin di Makassar Sulawesi Selatan.

KUA Tanah Abang, Laporan Kerja Tahunan, Jakarta : KUA Tanah Abang, 2009.

Lampiran Riset KUA Kecamatan Tanah Abang dan Riset Pengadilan Agama di DKI Jakarta

Laporan dari Panitera Umum berdasarkan Data Perkara Putus tahun 2017 dan 2018 Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Laporan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan Bulan Januari s /d Desember 2018, Pasal 19 PP tahun 1975 jo Pasal 116 KHI. Mengetahui KETUA Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Drs. H. Uyun Kamiluddin, S.H. M.H dan Panitera Sufyan, S.H.

Laporan Pengadilan Agama Jakarta Pusat berdasarkan data riset 2019.

Laporan Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat Bulan Januari s/d Desember 2018, Mengetahui Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Menurut laporan Dr Erni Bashri MH, Wakil Ketua Hakim Jakarta Pusat, tahun 2019. Dalam laporan Buku Tahunan Perkara Pengadilan yang terdaftar dan yang di sidangkan.

Pasal 39-41 UU No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1 DJ.II/524 Tahun 2013.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis Herlina Makmur, orang tua yang di ikuti mama Dahniar Jambak binti Sidie Anbiya Tanjung Almarhum dan ayah Makmur Tanjung Almarhum bin Baginda Achmad Hasmi Professor Ar Raniri Almarhum, saat menulis proposal tinggal di Jakarta Pusat, kelahiran Medan, 4 Maret 1973 melanjutkan pendidikan SD Muhammadiyah 01 Medan tahun 1985, Madrasah Tsanawiyah atau PGA AISYIYAH di Medan tahun 1988, Madrasah Aliyah Negeri di Bogor tahun 1991 kemudian dilanjutkan Diploma II IAIN 2000 di Program Penyetaraan di Jakarta, melanjutkan Strata 1 Fakultas Agama Islam prodi Pendidikan/Tarbiyah di Universitas Muhammadiyah Jakarta selesai dengan Skripsi judul “Keluarga Berencana dan Relevansinya dengan Peningkatan Kualitas Pendidikan Islam di Kelurahan Cempaka Baru Jakarta Pusat”, dinyatakan lulus tahun 2003 dengan Nomor Pokok Mahasiswa 2000510085 dengan nilai IPK 3,15. Akreditasi tahun Belajar A di Cireunde Ciputat Jakarta Program kelas Khusus. Sekarang Pascasarjana Prodi Magister Agama Islam/MSI konsentrasi Pendidikan dari Fakultas Agama Islam di Cireunde Ciputat Jakarta dengan Nomor Pokok Mahasiswa 2017920020. Penulis pernah mengajar di SDI Yayasan Hidayatullah Jakarta Pusat dari tahun 1991 sampai 2003 pagi hari sebagai guru kelas 5 dan 6 dan sore di Madrasah Diniyah Taklimiyah Awaliyah Yayasan Hidayatullah Jakarta Pusat dari tahun 1991 sampai 2003 sebagai guru kelas 1 dan guru mata pelajaran Aqida Akhlak, Tarikh Islam dan Praktek Ibadah juga Pembina Qosidah.

Di SMP Muhammadiyah 2 Jakarta tahun 2017 sebagai guru PKN kelas 8 dan 9, guru Bahasa Arab 9, guru Kemuhammadiyah 7 dan pengawas pembina Marawis. Prestasi masa sekolah Mts sebagai siswa teladan dan juara pidato di Mts Medan dan MAN Bogor, di kecamatan juara MTQ di ranting Muhammadiyah dan Aisyiyah juara MTQ kota Matsum Medan. Sebagai OSIS di MAN Bogor ketua I Keagamaan. Pramuka Pembina dengan pangkat Batara Pandega selama 1989 sampai 1991 di Bogor.

Di IPM belajar sebagai anggota dari tahun 1984 sampai 1988 dan di NA sebagai ketua kelas di kelas 8 dan 9 di Pondok Pesantren Putri Aisyiyah Medan. Aktif di Majelis Taklim Ibu –Ibu Sumurbatu tahun 1991 sampai 2002. Pengajian Karang taruna RW 05 CempakaBaru: sebagai guru TK dan TPA serta Play grup tahun 1991 sampai 1993. Banyak mengikuti seminar dan bedah buku di Jakarta tahun 1993-1995. dan 2018, ikut pengkajian Muhammadiyah Pusat bulanan di Jakarta sebagai pendengar. Organisasi IMM sebagai anggota. Belajar Non Formal di LBIQ mata pelajaran Al Quran dan Bahasa Arab. Aktif di Masjid Al Mujahidin dan Masjid Al Ikhwan. Cempaka Baru Jakarta Pusat. Pernah menulis Proposal dan Makalah dengan berbagai judul untuk persyaratan tugas Program Magister.

Di Universitas Muhammadiyah Jakarta Program Studi Magister Studi Islam Terakreditasi A saat ini telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dengan IPK 3.67.

JADWAL TESIS DAN PROPOSAL TESIS

Mahasiswa Magister Studi Islam

Hari, Tanggal : Kamis, 21 November 2019

Tempat : Micro Teaching Lantai 3 FAI

Jam : 08.00 - 15.15 WIB

No.	Nama	NPM	Penguji	Waktu	Judul Tesis	Pembimbing	Keterangan
1	Hasan Asari Oramahi	2018926003	1. Dr. Sopa, M.Ag 2. Dr. N. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag 3. Dr. Nurhidayat, S. Ag, MM	08.00 - 09.15	Pembinaan Akhlak terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I Kota Tangerang	M. Hilali Basya, MA.,Ph.D	Tesis
2	Munib Danuri	2016920019	1. Dr. Sopa, M.Ag 2. Dr. N. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag 3. Dr. Nurhidayat, S. Ag, MM	09.15 - 10.30	Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Ismuba dan Pengaruhnya terhadap Akhlak Siswa di SMP Muhammadiyah 39 Kayu Putih Rawamangun Jakarta Timur	Dr. N. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag	Tesis
3	Herlina Makmur	2017920020	1. Dr. Sopa, M.Ag 2. Dr. N. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag 3. Dr. Rusdianto, S. Hi., MH	10.30 - 11.45	Analisis Kurikulum Pratikah dan Implementasinya dalam Membentuk Kelyarga Sakinah	Dr. N. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag	Tesis
4	Supandi	2016920025	1. Dr. Sopa, M.Ag 2. Dr. Rusdianto, S. Hi., MH	13.00 - 13.45	Kriteria Adil Bagi Wali dan Saksi Nikah Perspektif Syaikh KH. Ahmad Rifa'i Al Jawwi	-	Proposal Tesis
5	Muhammad Reza Fahlefi	201792002	1. Dr. Sopa, M.Ag 2. Dr. Robiatul Adawiyah, M. Pd	13.45 - 14.30	Strategi Guru Ekstrakurikuler dalam Menanamkan Nilai-nilai Pendidikan Islam melalui (Ekstrakurikuler) Seni Beladiri Tapak Suci Putra Muhammadiyah di Pondok Pesantren Annughoh Islam Terpadu Parigi	-	Proposal Tesis
6	Agus Sudarjat	2016920001	1. Dr. Sopa, M.Ag 2. Dr. Robiatul Adawiyah, M. Pd	14.30 - 15.15	Pengaruh Kinerja Guru dan Motivasi Belajar Siswa terhadap Prestasi Siswa Kelas VIII di SMP Kharisma Bangsa Tangerang Selatan	-	Proposal Tesis

Mengetahui


Dekan




Rini Fatma Kartika, S.Ag.,M.H

Jakarta, 15 November 2019

Ketua Program MSI



Dr. Sopa, M.Ag



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KESEHATAN

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KEC. KEMAYORAN

Jalan Harapan Mulia Barat No. 1 RT. 005 RW. 004, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran 10640 Tlp. 4251018, 42801847, 4220947



No. Lab : LAB201904080612
Nama Pasien : HERLINA, S,AG (00.22.68)
Umur : 46 Thn 1 Bln 4 Hari
Alamat : JLN,SUMUR BATU 2/5
Penanggung Jawab :

Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Nilai Normal	Hasil	Jenis Spesimen	Cara Pemeriksaan
Gula Darah Sewaktu	bpjs- gula- darah	< 160 mg/dl	84	Darah	Chemistry Analyzer
Leukosit	hematologi	5.000- 10.000/tl	5.200	Darah	Hematology Analyzer
Trombosit	hematologi	150 - 400 ribu/tl	373.000	Darah	Hematology Analyzer
Eritrosit	hematologi	P:4,5-5,5 W:4,0-5,0 jt/tl	4.49	Darah	Hematology Analyzer
LED	hematologi	P<10 W<15mm/jam	13	Darah	Hematology Analyzer
Hemoglobin	hematologi	P:13- 18 W:11- 16 g/dl	12.1	Darah	Hematology Analyzer
Hematokrit	hematologi	P:40-48 W:37-43 %	41	Darah	Hematology Analyzer
HIV	serologi	NON REACTIVE	NON REACTIVE	Darah	RDT

Penanggung Jawab Laboratorium



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

SURAT KETERANGAN LULUS

Nomor: 44 /F.6-UMJ/XII/2019

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Herlina Makmur
Nomor Pokok Mhs. : 2017920020
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 04 Maret 1973
Fakultas : Agama Islam
Program Studi/Konsentrasi : Magister Studi Islam/Hukum Islam
Judul Tesis : Analisis Kurikulum Pranikah dan Implementasinya dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tanah Abang)

Telah mengikuti ujian tesis (*munaqasyah*) pada hari: Kamis, 21 November 2019 dan dinyatakan **LULUS**. Adapun Ijazah S2 dan Transkrip Nilai yang bersangkutan masih dalam proses penyelesaian.

Demikian surat keterangan lulus ini dikeluarkan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 16 Rabi'ul Awal 1441 H
13 November 2019 M

Dekan,



Rini Fatma Kartika, S.Ag.,MH



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

grants this

CERTIFICATE

to

Herlina. M

on his/her participation as :

PARTICIPANT

at the 1st International Conference on Islamic Studies (ICONICS) 2018

"Islamic Civilization in The Digital Age"

at Universitas Muhammadiyah Jakarta

30 Rajab - 1 Sya'ban 1439 H / 17 - 18 April 2018 M



Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.
Rector, Universitas Muhammadiyah Jakarta



Rini Fatma Kartika, S.Ag., MH.
Dean, Faculty of Islamic Studies UMJ
Universitas Muhammadiyah Jakarta



Sertifikat

Kopdar Youth Intellectual

Diberikan kepada

HERLINA MAKMUR

atas paertisipasinya sebagai PESERTA kegiatan
"Kopdar Youth Intellectual" yang diselenggarakan
oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas
Muhammadiyah Jakarta
Cirendeui, 04 Oktober 2018

Mengetahui,

Ketua umum
PC IMM Cirendeui

Iskandar Balad

Ketua
koorkom IMM UMJ

Novrizal



PIAGAM

Nomor : 208/I.O/E/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

memberikan penghargaan kepada :

Herlina M.

Sebagai :

PESERTA

pada acara kegiatan :

PENGLAJIAN RAMADHAN 1439 H

Tema: "Keadaban Digital: Dakwah Pencerahan Zaman Milenial"

yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah

11 - 13 Ramadhan 1439 H / 27 -29 Mei 2018 M, di Kampus FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA)

Jakarta, 13 Ramadhan 1439 H / 29 Mei 2018 M

Ketua Umum,

Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.
NBM.: 545.549



Sekretaris Umum,

Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed
NBM.: 750.178

DAFTAR NARASUMBER PENGKAJIAN RAMADHAN 1439 H
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH KANTOR JAKARTA

Tema: "Keadaban Digital: Dakwah Pencerahan Zaman Milenial"

Kampus FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA)
 Jakarta, 11 - 13 Ramadhan 1439 H / 27 -29 Mei 2018 M

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	Pidato Iftitah Ketua Umum PP Muhammadiyah Keadaban Digital: Dakwah Pencerahan Zaman Milenial	Dr. H. Haedar Nashir, M.Si
2.	Materi 1 : "Islam Virtual: Corak Keberagaman dan Literatur Keislaman Masyarakat Milenial"	1. Prof. Dr. H. Jamhari Makruf, MA 2. Dr. Irfan Abu Bakar 3. Wahyudi Akmaliah, MA. Moderator: Lukman Hakim, P.hD
3.	Materi 2 : "Dampak Teknologi Digital Terhadap Kesehatan: Membangun Budaya Hidup Sehat Masyarakat Milenial"	1. dr. H. Agus Taufiqurrahman, Sp.S., M.Kes. 2. dr. Lula Kamal, MSc 3. dr. Metta Desvini Primadona Siregar, Sp.Kj. Moderator: Dr. Hj. Umi Sjarqiyah, Sp.KFR., MKM
4.	Materi Khusus : "IT Clinic: Keterampilan Dakwah di Media Sosial"	1. Faiz Rafdhi, M. Kom 2. Tim IT STMIK Muhammadiyah Jakarta
5.	Materi 3 : "Digital Politic: Membangun Opini dan Perilaku Politik yang Berkeadaban"	1. Drs. H. Hajriyanto Y Thohari, M.A. 2. Dr Philips J. Vermonte 3. Dr. Yono Reksoprodjo 4. Prof. Sony Zuhuda, Ph.D. Moderator : Titi Anggraini, SH., MH.
6.	Materi 4 : "Ketahanan Digital: Membangun Akhlak Mulia Melalui Dunia Maya"	1. Jenderal (Purn.) Gatot Nurmantyo Moderator: Yusrizal Anas, M.E,Sy
7.	Materi 5 : "Dakwah Virtual: Mengembangkan Komunitas Sosial Virtual"	1. Prof. Dr. H. Dadang Kahmad, M.Si 2. Yuswohadi 3. Rita Pranawati, MA. Moderator : Dr. Rulli Nasrullah, M.Si.
8.	Materi 6 : "Mengarusutamakan Wasathiyah Islam di Era Digital"	Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, MA (Utusan Khusus Presiden untuk Dialog & Kerjasama Antar Agama & Peradaban) Moderator :Abdul Rahim Ghazali
9.	Materi 7 : "Digital Education: Strategi Pengembangan Pendidikan Nasional Berbasis ICT"	1. Prof. Dr. H. Muhadjir Effendi, M.AP. 2. Prof. Dr. Bambang Setiaji 3. Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed. Moderator : Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd
10.	Materi 8 : "Digital Economy: Pengalaman Berbisnis di Era Disrupsi" dan "Tantangan Kebangsaan di Era Digital"	1. Dr. H. Ahmad Basarah 2. Dody Budi Waluyo 3. Aldi Haryopratomo 4. Ghufron Mustakim Moderator : Sutia Budi, SE, M.Si
11.	Pidato Penutupan Pengkajian Ramadhan 1439 H oleh Presiden RI	Ir. H. Joko Widodo



MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH DKI JAKARTA

Sertifikat

Diberikan kepada

Herlina Makmur, S.Pd.I
sebagai
Peserta

Bimbingan Teknis Implementasi Kurikulum Al-Islam, Kemuhammadiyahan dan Bahasa Arab (ISMUBA)
yang diselenggarakan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta
dari tanggal 24 s.d 26 Agustus 2017 di FKIP UHAMKA Jakarta


Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta

Ketua,

H. M. Sun' an Miskan, Lc
NBM 446 282

Jakarta, 26 Agustus 2017

Majelis Dikdasmen PWM DKI Jakarta
Ketua,


Drs. H. Diding Zainuddin, MM
NBM 486 811

**STRUKTUR PROGRAM BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI
KURIKULUM ISMUBA 2017 BAGI GURU MUHAMMADIYAH SE-DKI JAKARTA**

No.	MATERI	JP
	Materi Umum	
1	Kebijakan Implementasi Kurikulum ISMUBA 2017	90 Menit
2	Petunjuk Teknis Implementasi Kurikulum ISMUBA 2017	90 Menit
3	Penguatan Pendidikan Karakter	90 Menit
	Materi Khusus	
4	Analisis Dokumen SKL, KI-KD dan Silabus	90 Menit
5	Mengembangkan Materi Pembelajaran	90 Menit
6	Menganalisis Materi dalam Buku Teks	90 Menit
7	Menganalisis Penerapan Model Pembelajaran	90 Menit
8	Menganalisis Penilaian Hasil Belajar	90 Menit
9	Merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran	120 Menit
10	Melaksanakan Praktik Pembelajaran dan Penilaian	180 Menit
	Materi Pendukung	
11	Tes Awal	45 Menit
12	Tes Akhir	45 Menit
13	Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan Muhammadiyah DKI Jakarta	45 Menit
14	Review dan Evaluasi Bimbingan Teknis	45 Menit

Majelis Dikdasmen PWM DKI Jakarta
Ketua,



Drs. H. Diding Zainuddin, MM
NBM 486 811



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Sertifikat

Nomor : **0507/-1.855.14/SRM. UP PPSB-A/2019**

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa :

Nama : **Herlina**
Tempat/Tanggal Lahir : **Medan, 4 Maret 1973**
Alamat : **Jl. Sumur Batu G Cempaka Baru Timur II No.14 Rt.02/05**
Jakarta Pusat
Satuan Pelayanan : **Jakarta Pusat**
Latihan Kesenian

telah mengikuti dan lulus pelatihan **Seni Rupa Membatik** Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Kepala Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya Nomor 51 Tahun 2019 tentang penetapan nama kelulusan peserta pelatihan Seni Rupa Membatik Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Unit Pengelola Pusat Pelatihan Seni Budaya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mulai tanggal **11 s.d 22 Maret 2019** dengan predikat **Baik Sekali**.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : **22 Maret 2019**

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Dr. Edy Junaedi, M.Si.
NIP. 197611301995111001

KURIKULUM PELATIHAN KESENIAN

Jenis Profesi : Pelaku Seni

A. Kelompok Umum

1. Pengetahuan Dasar Seni Membatik


B. Kelompok Inti

1. Perencanaan Teknis Membatik
2. Pengetahuan Alat dan Bahan
3. Desain Pola
4. Melukis Kain
5. Praktek Menggunakan Alat dan Bhan
6. Eksplorasi

C. Kelompok Penunjang

1. Kreatifitas
2. Praktek Pergelaran/Pameran
3. Kewirausahaan

**Kepala Unit Pengelola
Pusat Pelatihan Seni Budaya**



**Cucu Rita Sary, S.Sn., MM
NIP. 196702211992022001**

LAMPIRAN

Penyuluh Pertama, membahas tentang kompetensi dasar landasan

keluarga sakinah:

Matri Pokok	Sub Materi Pokok	Alokasi Waktu	Metode Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Indikator	Dalil	Sumber
a. Membangun Landasan Keluarga Sakinah (Meteri Pokok)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Satus Manusia sebagai hamba Allah dan Khalifah 2) Tanggung Jawab Ilahi dan Insan dalam perkawinan 3) Prinsip dalam perkawinan dan keluarga 4) Apa itu keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah 5) Ciri-ciri Keluarga Sakinah 6) Fungsi Keluarga 7) Tingkatan Keluarga Sakinah 	1 Jam	Ceramah Tanya Jawab	Penyuluh Menjelaskan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Satus Manusia sebagai hamba Allah dan Khalifah 2) Tanggung Jawab Ilahi dan Insan dalam perkawinan 3) Prinsip dalam perkawinan dan keluarga 4) Apa itu keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah 5) Ciri-ciri Keluarga Sakinah 6) Fungsi Keluarga 7) Tingkatan Keluarga Sakinah 	Peserta Memahami : <ol style="list-style-type: none"> 1) Satus Manusia sebagai hamba Allah dan Khalifah 2) Tanggung Jawab Ilahi dan Insan dalam perkawinan 3) Prinsip dalam perkawinan dan keluarga 4) Apa itu keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah 5) Ciri-ciri Keluarga Sakinah 6) Fungsi Keluarga 7) Tingkatan Keluarga Sakinah 	Q.S. Al Taubah :71 Q. S Yasin : 35 dan hadist H.R. Muslim Q.S Al Baqarah ayat 23, 187,229,23, 232,233 Q.S Al Nisa ayat 4, 13 dan 14,19, 21, 24, 35,128 Q.S Al Mujadilah ayat 4 Q.S A Thalaq ayat 1 Q.S Ali Imran ayat 159 Q.S 30 ayat 21 Q.S Al Baqarah ayat 248 Q.S At Taubah ayat 26 dan 40 Q.S Al Fath ayat 4,18 dan 26	Bacaan Mandiri Calon PengantinSub dit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, DITJEN BIMAS RI Tahun 2017
b. Merencanakan Perkawinan yang kokoh menuju keluarga Sakinah (Materi Pokok)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meluruskan Niat Menikah 2) Persetujuan kedua mempelai 3) Menikah dengan yang setara 4) Menyelenggarakan Walimah 	1 Jam	Ceramah Tanya Jawab	Penyuluh Menjelaskan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Meluruskan Niat Menikah 2) Persetujuan kedua mempelai 3) Menikah dengan yang setara 4) Menyelenggarakan Walimah 	Peserta Memahami : <ol style="list-style-type: none"> 1) Meluruskan Niat Menikah 2) Persetujuan kedua mempelai 3) Menikah dengan yang setara 4) Menyelenggarakan Walimah 	H.R Bukhari, Q.S AL Baqarah:232 dan hadist H R . Ibnu Majah. Q.S AL-Dzukhruf :32, Q.S Al Nisa :4,6 dan Al Thalaq :7 HR.bukhari Muslim (Himpunan Putusan Tarjih 3, h. 392)	Bacaan Mandiri Calon PengantinSub dit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, DITJEN BIMAS RI Tahun 2017
c. Dinamika Perkawinan (Materi Pokok)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Selamat menempuh Hidup Baru 2) Kompenan dalam Hubungan 	1 Jam	Ceramah Tanya Jawab	Penyuluh Menjelaskan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Selamat menempuh Hidup Baru 	Peserta Memahami : <ol style="list-style-type: none"> 1) Selamat menempuh Hidup Baru 2) Kompenan 	Q. S Al Rum 21 Q.S Al Rum :21 , Q.S Al Nisa :21 dan	Bacaan Mandiri Calon PengantinSub dit Bina Keluarga

	<ul style="list-style-type: none"> 3) Perkawinan Menjaga dan Memupuk Tiga Komponen Hubungan Pasutri 4) Tahap Perkembangan Hubungan Perkawinan 5) Pada Mulanya adalah jatuh Cinta 6) Penghancuran dan Pembangun Hubungan Perkawinan 7) Terampil Berkomunikasi 			<ul style="list-style-type: none"> 2) Komponen dalam Hubungan Perkawinan 3) Menjaga dan Memupuk Tiga Komponen Hubungan Pasutri 4) Tahap Perkembangan Hubungan Perkawinan 5) Pada Mulanya adalah jatuh Cinta 6) Penghancuran dan Pembangun Hubungan Perkawinan 7) Terampil Berkomunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> dalam Hubungan Perkawinan 3) Menjaga dan Memupuk Tiga Komponen Hubungan Pasutri 4) Tahap Perkembangan Hubungan Perkawinan 5) Pada Mulanya adalah jatuh Cinta 6) Penghancuran dan Pembangun Hubungan Perkawinan 7) Terampil Berkomunikasi 	Q.S Al Baqarah :187	Sakinah Direktorat Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, DITJEN BIMAS RI Tahun 2017
d. Kebutuhan Keluarga (Materi Pokok)	<ul style="list-style-type: none"> 1) Beragam Kebutuhan Keluarga 2) Problem dalam Pemenuhan Kebutuhan Keluarga 3) Strategi dalam Pemenuhan Kebutuhan keluarga. 	1 Jam	Ceramah Tanya Jawab	Penyuluh Menjelaskan : <ul style="list-style-type: none"> 1) Beragam Kebutuhan Keluarga 2) Problem dalam Pemenuhan Kebutuhan Keluarga 3) Strategi dalam Pemenuhan Kebutuhan keluarga. 	Peserta Memahami : <ul style="list-style-type: none"> 1) Beragam Kebutuhan Keluarga 2) Problem dalam Pemenuhan Kebutuhan Keluarga 3) Strategi dalam Pemenuhan Kebutuhan keluarga. 	Q.S Al Rum :21 Q.S. Al Nisa :34 Q.S. Ali Imran :159 dan Q.S. Al Baqarah 233. Q.S. Al Baqarah :222 Q.S. Al Ahqaf : 15 dan Q.S. Al Luqman :14 , Q.S Al Nisa:9	Bacaan Mandiri Calon Pengantin Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, DITJEN BIMAS RI Tahun 2017

Penyuluh Kedua membahas tentang kompetensi dasar kesehatan keluarga:

Matri Pokok	Sub Materi	Alokasi Waktu	Metode Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Indikator	Dalil	Sumber
a. Kesehatan Keluarga (Materi Pokok)	1) Kesehatan Keluarga 2) Kesehatan Reproduksi 3) Perilaku Hidup Bersih Sehat dan Gerakan Masyarakat Sehat	1 Jam	Ceramah Tanya Jawab	Penyuluh Menjelaskan 1) Kesehatan Keluarga 2) Kesehatan Reproduksi 3) Perilaku Hidup Bersih Sehat dan Gerakan Masyarakat Sehat	Peserta Memahami : 1) Kesehatan Keluarga 2) Kesehatan Reproduksi 3) Perilaku Hidup Bersih Sehat dan Gerakan Masyarakat Sehat	Q.S. Al Baqarah :22 Q.S. Al Ahqaf : 15 dan Q.S. Al Luqman :14 , Q.S Al Nisa:9	Bacaan Mandiri Calon PengantinSubdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, DITJEN BIMAS RI Tahun 2017
b. Generasi Berkualitas (Materi Pokok)	1) Pentingnya Pendidikan Anak 2) Mencapai Generasi Berkualitas 3) Memahami Anak Usia Dini 4) Prinsip-prinsip Belajar dan Mendidik Anak 5) Hak Anak 6) Peran dan Tanggung jawab Orang tua 7) Pola Asuh Anak 8) Komunikasi Positif dan Efektif 9) Strategi Menanamkan Kedisiplinan 10) Pembiasaan Karakter Positif 11) Tantangan dalam Situasi Khusus	1 Jam	Ceramah Tanya Jawab	Penyuluh Menjelaskan 1) Pentingnya Pendidikan Anak 2) Mencapai Generasi Berkualitas 3) Memahami Anak Usia Dini 4) Prinsip-prinsip Belajar dan Mendidik Anak 5) Hak Anak 6) Peran dan Tanggung jawab Orang tua 7) Pola Asuh Anak 8) Komunikasi Positif dan Efektif 9) Strategi Menanamkan Kedisiplinan 10) Pembiasaan Karakter Positif 11) Tantangan dalam Situasi Khusus	Peserta Memahami : 1) Pentingnya Pendidikan Anak 2) Mencapai Generasi Berkualitas 3) Memahami Anak Usia Dini 4) Prinsip-prinsip Belajar dan Mendidik Anak 5) Hak Anak 6) Peran dan Tanggung jawab Orang tua 7) Pola Asuh Anak 8) Komunikasi Positif dan Efektif 9) Strategi Menanamkan Kedisiplinan 10) Pembiasaan Karakter Positif 11) Tantangan dalam Situasi Khusus	Q.S. Al Nisa :9 dan H.R Ibnu Majah H.R Al Hakim Pasal 13 ayat 1 UU No.23 Tahun 2002 di ubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014 Q.S Al Tahrim :6	Bacaan Mandiri Calon PengantinSubdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, DITJEN BIMAS RI Tahun 2017
c. Ketahanan Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Kekinian (Materi Pokok)	1) Perkawinan-Perkawinan Beresiko 2) Ancaman Kekerasan dalam Rumah	1 Jam	Ceramah Tanya Jawab	Penyuluh Menjelaskan 1) Perkawinan-Perkawinan Beresiko 2) Ancaman	Peserta Memahami : 1) Perkawinan-Perkawinan Beresiko 2) Ancaman		Bacaan Mandiri Calon PengantinSubdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina Keluarga

	3) Tangga lembaga-lembaga Pemberi Layanan Keluarga			Kekerasan dalam Rumah Tangga 3) Lembaga-lembaga Pemberi Layanan Keluarga	Kekerasan dalam Rumah Tangga 3) Lembaga-lembaga Pemberi Layanan Keluarga		Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, DITJEN BIMAS RI Tahun 2017
d. Mengenal dan Menggunakan Hukum untuk Melindungi Perkawinan dan Keluarga (Materi Pokok)	1) Hukum yang berhubungan langsung dengan kehidupan Keluarga 2) Informasi dan Peraturan-Peraturan yang bermanfaat bagi Kehidupan Keluarga 3) Peraturan terkait dengan Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan lainnya Peraturan-peraturan yang berdampak pada Kehidupan Keluarga	1 Jam	Ceramah Tanya Jawab	Penyuluh Menjelaskan 1) Hukum yang berhubungan langsung dengan kehidupan Keluarga 2) Informasi dan Peraturan-Peraturan yang bermanfaat bagi Kehidupan Keluarga 3) Peraturan terkait dengan Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan lainnya Peraturan-peraturan yang berdampak pada Kehidupan Keluarga	Peserta Memahami : 1) Hukum yang berhubungan langsung dengan kehidupan Keluarga 2) Informasi dan Peraturan-Peraturan yang bermanfaat bagi Kehidupan Keluarga 3) Peraturan terkait dengan Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan lainnya Peraturan-peraturan yang berdampak pada Kehidupan Keluarga	U Perkawinan (I/ 1974) dan Kompilasi Hukum Islam (1989)	Bacaan Mandiri Calon Pengantin Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, DITJEN BIMAS RI Tahun 2017
e. Mengelola Konflik Keluarga (Materi Pokok)	1) Mengelola Perbedaan 2) Sumber-sumber Konflik 3) Manajemen Konflik 4) Tawar menawar dan Negosiasi Mediasi: Pendekatan Fiqih dan Negara Sikap Negatif	1 Jam	Ceramah Tanya Jawab	Penyuluh Menjelaskan 1) Mengelola Perbedaan 2) Sumber-sumber Konflik 3) Manajemen Konflik 4) Tawar menawar dan Negosiasi Mediasi: Pendekatan Fiqih dan Negara Sikap Negatif	Peserta Memahami : 1) Mengelola Perbedaan 2) Sumber-sumber Konflik 3) Manajemen Konflik 4) Tawar menawar dan Negosiasi Mediasi: Pendekatan Fiqih dan Negara Sikap Negatif	Q.S.Al Hujurat:13 Q.S. Al Baqarah:18 7, Q.S. Al Nisa:34 Q.S.Al Nisa: 19 Q.S. Al Nisa: 35	Bacaan Mandiri Calon Pengantin Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, DITJEN BIMAS RI Tahun 2017

Penyuluh ketiga, pembahasan tentang kompetensi dasar prosedur

pendaftaran dan pencatatan pernikahan:

Matri Pokok	Sub Materi	Alokasi Waktu	Alokasi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Indikator
a. Prosedur Pendaftaran dan Pencatatan Pernikahan (Materi Pokok)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tahapan Pendaftaran dan Pencatatan Pernikahan 2) Memastikan Akurasi Data dan Keaslian Dokumen 3) Prosedur Pendaftaran Nikah Pasangan dalam satu wilayah KUA yang sama 4) Perkawinan Pasangan dari wilayah KUA yang berbeda 5) Perkawinan Pasangan WNI di luar negeri 6) Perkawinan dengan Warga Negara Asing 7) Perkawinan yang belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama 8) Prosedur untuk mendapatkan Dispensasi atau Rekomendasi dari Pengadilan Agama. 9) ketentuan Khusus mengenai Biaya Nikah 	1 Jam	Ceramah Tanya Jawab	<p>Penyuluh Menjelaskan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tahapan Pendaftaran dan Pencatatan Pernikahan 2) Memastikan Akurasi Data dan Keaslian Dokumen 3) Prosedur Pendaftaran Nikah Pasangan dalam satu wilayah KUA yang sama 4) Perkawinan Pasangan dari wilayah KUA yang berbeda 5) Perkawinan Pasangan WNI di luar negeri 6) Perkawinan dengan Warga Negara Asing 7) Perkawinan yang belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama 8) Prosedur untuk mendapatkan Dispensasi atau Rekomendasi dari Pengadilan Agama. 9) ketentuan Khusus mengenai Biaya Nikah 	<p>Peserta Memahami :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tahapan Pendaftaran dan Pencatatan Pernikahan 2) Memastikan Akurasi Data dan Keaslian Dokumen 3) Prosedur Pendaftaran Nikah Pasangan dalam satu wilayah KUA yang sama 4) Perkawinan Pasangan dari wilayah KUA yang berbeda 5) Perkawinan Pasangan WNI di luar negeri 6) Perkawinan dengan Warga Negara Asing 7) Perkawinan yang belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama 8) Prosedur untuk mendapatkan Dispensasi atau Rekomendasi dari Pengadilan Agama. 9) ketentuan Khusus mengenai Biaya Nikah

SILABUS / GARIS-GARIS BESAR PROGRAM KURSUS PRA NIKAH

Mata Kursus : Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Peserta Kursus Pra Nikah
Kelompok : Dasar
Standar Kompetensi : 1. Kebijakan Pemerintah Tentang Pembinaan Keluarga Sakinah

KOMPETENSI DASAR	MATERI POKOK dan SUB MATERI PEMBELAJARAN	KEGIATAN PEMBELAJARAN	INDIKATOR	ALOKASI WAKTU	METODE PEMBELAJARAN	Dalil	SUMBER/ BAHAN/ALAT
1.1 Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah	•	<ul style="list-style-type: none"> Pemaparan Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah 	<ul style="list-style-type: none"> Peserta mampu memahami tentang kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah 	1 jam	<ul style="list-style-type: none"> Ceramah dan Tanya Jawab 		<ul style="list-style-type: none"> KMA no 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah PMA no 39 tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA
1.2 Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang Pelaksanaan Kursusu Pra Nikah	•	<ul style="list-style-type: none"> Pemaparan Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang Pelaksanaan Kursus Pra Nikah 	<ul style="list-style-type: none"> Peserta mampu memahami tentang kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang Pelaksanaan Kursus Pra Nikah 	1 jam	<ul style="list-style-type: none"> Ceramah dan Tanya Jawab 		<ul style="list-style-type: none"> SK Ditjen Bimas Islam no 71 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah dan no 318 tahun 2012

KOMPETENSI DASAR	MATERI POKOK dan SUB MATERI PEMBELAJARAN	KEGIATAN PEMBELAJARAN	INDIKATOR	ALOKASI WAKTU	METODE PEMBELAJARAN	Dalll	SUMBER/ BAHAN/ALAT
1.3 Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan dan Pembinaan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> • UU Perkawinan dan KHI <ul style="list-style-type: none"> ○ Konsep Perkawinan ○ Azaz Perkawinan ○ Pembatasan Poligami ○ Batasan Usia Nikah ○ Pembatalan Perkawinan ○ Perjanjian Perkawinan ○ Harta Bersama ○ Hak dan Kewajiban ○ Status Anak ○ Perkawinan Campur • UU KDRT <ul style="list-style-type: none"> ○ Pengertian KDRT ○ Bentuk-Bentuk KDRT ○ Faktor Penyebab KDRT ○ Dampak KDRT ○ Aturan Hukum ○ Tanggung Jawab Pemerintah dan Keluarga • UU Perlindungan Anak <ul style="list-style-type: none"> ○ Pengertian Anak ○ Hak Anak ○ Kedudukan Anak dalam Islam 	<ul style="list-style-type: none"> • Penjelasan tentang UU Perkawinan dan KHI 	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta dapat memahami tentang UU Perkawinan dan KHI 	1 jam	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah dan Tanya jawab 		<ul style="list-style-type: none"> • UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
		<ul style="list-style-type: none"> • Penjelasan UU KDRT 	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta dapat memahami tentang UU KDRT dan Konsekwensi terhadap Pelanggaran UU tersebut 	1 jam	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah dan Tanya Jawab 		<ul style="list-style-type: none"> • UU KDRT No 23 tahun 2004
		<ul style="list-style-type: none"> • Penjelasan UU Perlindungan Anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta dapat memahami tentang UU Perlindungan Anak dan Konsekwensi terhadap Pelanggaran UU tersebut 	1 jam	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah dan Tanya Jawab 		<ul style="list-style-type: none"> • UU No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

KOMPETENSI DASAR	MATERI POKOK dan SUB MATERI PEMBELAJARAN	KEGIATAN PEMBELAJARAN	INDIKATOR	ALOKASI WAKTU	METODE PEMBELAJARAN	Dalil	SUMBER/ BAHAN/ALAT
1.4 Hukum Munakahat	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami Ketentuan-ketentuan Syariah tentang Fiqh Munakahat <ul style="list-style-type: none"> ○ Konsep dasar perkawinan ○ Hukum Perkawinan ○ Tujuan dan hikmah perkawinan ○ Syarat dan rukun nikah ○ Akad nikah dan ijab Kabul ○ Hak dan kewajiban suami istri 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan konsep dasar perkawinan • Menjelaskan hukum perkawinan <ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib 2. Sunnah 3. Haram 4. Makruh 5. Mubah • Wanita / pria yang haram dinikahi <ol style="list-style-type: none"> 1. Karena nasab 2. Karena perkawinan 3. Karena susuan • Wajib taubat sebelum kawin • Menjelaskan tujuan dan hikmah perkawinan • Menjelaskan syarat dan rukun nikah • Menjelaskan akad nikah dan ijab Kabul • Menjelaskan hak dan kewajiban suami istri <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban suami <ol style="list-style-type: none"> a. Nafkah lahir / batin 2. Kewajiban Istri 	<p>Peserta mampu menjelaskan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsep dasar perkawinan • Hukum Perkawinan • Tujuan dan hikmah perkawinan • Syarat dan rukun nikah • Akad nikah dan ijab Kabul • Hak dan kewajiban suami istri 	2 jam	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Diskusi • Tanya jawab • games 	<p>Al-Quran An-Nisa' 4 : 1, dan 3 An-Nahl 16 : 72 An-Nur 24 : 32 Ar-Ruum 30 : 21 Luqman 31 : 10 Yaasin 36: 36 Adz Dzariat 51 : 49 Asy-Syura 42 : 7</p> <p>Al-Furqan 68-70</p> <p>Al-Hadits Kitab Sahih Bukhari dan Muslim pada Bab Nikah Dan Kitab Hadits imam lainnya yang relevan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber FIQH WANITA Oleh: Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah • FIQH SUNNAH Jild 6, 7 dan 8 Oleh Sayid Stabiq • Dan Kitab Hadits imam lainnya yang relevan • Alat Whiteboard Flipchart Infocus

1.5	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mu'asarah bil ma'ruf ○ Adab nikah ○ Adab berggaul dengan istri ○ Mubasyarah ○ Talak ○ Tatacara Bersuci 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan mu'asarah bil ma'ruf • Menjelaskan adab nikah • Menjelaskan adab berggaul dengan istri <ol style="list-style-type: none"> 1. Mubasyarah dalam tempat yang tertutup 2. Membaca bismillah 3. larangan membicarakan masalah persenggamaan 4. larangan mendatangi istri dari dubur 5. 'azal (pembatasan kelahiran) 6. Ila' (menolak dengan sumpah) • Menjelaskan tentang hukum talak <ol style="list-style-type: none"> 1. Talak karena paksaan 2. Talak ketika mabuk 3. Talak main-main 4. Talak waktu marah 5. Talak waktu lali dan lupa 6. Talak ketika tidak sadarkan diri • Perempuan yang tidak dapat ditalak • Talak dengan kata-kata yang nyata atau sindiran • Talak dengan surat • Talak perempuan hamil • Talak raj'i • Talak bain sugra dan bain qubra • Khulu' dan fasakh • Zihar dan li'an • Iddah • Menjelaskan tata cara bersuci 	<ul style="list-style-type: none"> • Mu'asarah bil ma'ruf • Adab nikah • Adab berggaul dengan istri • Tatacara Bersuci 	2 jam	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Diskusi • Tanya jawab • games 	<p>Al-Quran An-Nisa' 4 : 1 dan 3 An-Nahl 16 : 72 An-Nur 24 : 32 Ar-Ruum 30 : 21 Luqman 31 : 10 Yaasin 36: 36 Adz Dzariat 51 : 49 Asy-Syura 42 : 7</p> <p>Al-Furqan 68-70</p> <p>Al-Hadits Kitab Sahih Bukhari dan Muslim pada Bab Nikah Dan Kitab Hadits imam lainnya yang relevan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber FIQH WANITA Oleh: Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah FIQH SUNNAH Jild 6, 7 dan 8 Oleh Sayid Stabiq • Dan Kitab Hadits imam lainnya yang relevan • Alat Whiteboard Flipchard Infocus
-----	---	---	--	-------	--	---	--

SILABUS / GARIS-GARIS BESAR PROGRAM KURSUS PRA NIKAH

Mata Kursus : Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Peserta Kursus Pra Nikah
Kelompok : Inti
Standar Kompetensi : 2. Menciptakan Keluarga Sakinah

KOMPETENSI DASAR	MATERI POKOK dan SUB MATERI PEMBELAJARAN	KEGIATAN PEMBELAJARAN	INDIKATOR	ALOKASI WAKTU	METODE PEMBELAJARAN	Dalil	SUMBER/ BAHAN/ALAT
2.1. Pelaksanaan Fungsi-fungsi Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> • Fungsi Keluarga <ul style="list-style-type: none"> ○ Fungsi Agama ○ Fungsi Reproduksi ○ Fungsi afeksi dan kasih sayang ○ Fungsi perlindungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan fungsi keluarga • Menjelaskan fungsi Agama dalam kehidupan rumah tangga • Menjelaskan Fungsi pemeliharaan fitrah manusia • Menjelaskan penguatan tauhid dan akhlakul karimah • Menjelaskan fungsi reproduksi atas dasar akad perkawinan yang sah • Menjelaskan ketertarikan kepada lawan jenis adalah sunnatullah • Menjelaskan fungsi afeksi dan kasih sayang sebagai kebutuhan dasar manusia • Menjelaskan Hubungan fisik dan psikis anak dengan orang tua • Menjelaskan keseimbangan Antara hak dan kewajiban suami istri sebagai bentuk perlindungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta mampu memahami fungsi Agama dalam kehidupan rumah tangga • Peserta mampu memahami Fungsi pemeliharaan fitrah manusia • Peserta Mampu memahami penguatan tauhid dan akhlakul karimah • Peserta Mampu memahami fungsi reproduksi atas dasar akad perkawinan yang sah • Peserta mampu memahami ketertarikan kepada lawan jenis adalah sunnatullah • Peserta mampu memahami fungsi afeksi dan kasih sayang sebagai kebutuhan dasar manusia • Peserta mampu memahani Hubungan fisik dan psikis anak dengan orang tua • Peserta memahami keseimbangan Antara hak dan kewajiban suami istri sebagai bentuk perlindungan 	2 jam	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Diskusi • Tanya jawab • games 		<ul style="list-style-type: none"> • Sumber BIMBINGAN DAN KONSELING PERKAWINAN Penulis: Prof. Dr. Bimo Walgito PANDUAN LENGKAP NIKAH - dari A sampai Z Oleh: Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razzaq • Alat Whiteboard Flipchart Infocus

KOMPETENSI DASAR	MATERI POKOK dan SUB MATERI PEMBELAJARAN	KEGIATAN PEMBELAJARAN	INDIKATOR	ALOKASI WAKTU	METODE PEMBELAJARAN	Daftar	SUMBER/ BAHAN/ALAT
	<ul style="list-style-type: none"> o Fungsi pendidikan o Fungsi sosialisasi o Fungsi ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan Perlindungan anggota keluarga dari kekerasan dan pengabaian • Perlindungan terhadap perkembangan anak • Menjelaskan keluarga berfungsi sebagai transmisi nilai • Penjelasan fungsi keluarga bagi pembentukan karakter dan kepribadian • Menjelaskan keluarga berfungsi sebagai keteladanan dan modeling • Menjelaskan keluarga berfungsi sebagai Pembentuk moralitas • Menjelaskan fungsi keluarga untuk memperoleh penghasilan dan pemenuhan kebutuhan hidup. • Menjelaskan tentang manajemen keuangan (keseimbangan Antara pendapatan dan pengeluaran) • Menjelaskan tentang perlunya tata kelola keuangan keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta mampu memahami Perlindungan anggota keluarga dari kekerasan dan pengabaian • Peserta mampu memahami Perlindungan terhadap perkembangan anak • Peserta mampu memahami keluarga berfungsi sebagai transmisi nilai • Peserta mampu memahami fungsi keluarga bagi pembentukan karakter dan kepribadian • Peserta mampu memahami keluarga berfungsi sebagai keteladanan dan modeling • Peserta mampu memahami keluarga berfungsi sebagai Pembentuk moralitas • Peserta mampu memahami fungsi keluarga untuk memperoleh penghasilan dan pemenuhan kebutuhan hidup • Peserta mampu memahami tentang keseimbangan Antara pendapatan dan pengeluaran • Peserta mampu memahami tentang perlunya tata kelola keuangan keluarga 		<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Diskusi • Tanya jawab • games 		<ul style="list-style-type: none"> • BIMBINGAN DAN KONSELING PERKAWINAN Penulis: Prof. Dr. Bimo Walgito PANDUAN LENGKAP NIKAH - dari A sampai Z Oleh: Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razzaq Pendidikan Keluarga Teoretis dan Praktis Buku Baru Rekomendasi Penulis: Dr. Helmawati, S.E., M.Pd.I. • Alat Whiteboard Flipchart Infocus

KOMPETENSI DASAR	MATERI POKOK dan SUB MATERI PEMBELAJARAN	KEGIATAN PEMBELAJARAN	INDIKATOR	ALOKASI WAKTU	METODE PEMBELAJARAN	Dalil	SUMBER/ BAHAN/ALAT
	<ul style="list-style-type: none"> o Fungsi social budaya • Pengalaman Kehidupan Perkawinan • Implementasi kehidupan keluarga melalui action plan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan keluarga sebagai unit terkecil dan inti dari masyarakat • Menjelaskan Nilai-nilai keluarga sebagai cerminan nilai dalam masyarakat • Menjelaskan perlunya pengejawantahan nilai agama dalam keluarga • Menjelaskan pengalaman kehidupan perkawinan sebagai modal pendewasaan diri dalam menghadapi problem rumah tangga • Menjelaskan pentingnya acion plan dalam implementasi kehidupan berumah tangga 	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta mampu memahami keluarga sebagai unit terkecil dan inti dari masyarakat • Peserta mampu memahami Nilai-nilai keluarga sebagai cerninan nilai dalam masyarakat • Peserta mampu memahami perlunya pengejawantahan nilai agama dalam keluarga • Peserta mampu memahami pengalaman kehidupan perkawinan sebagai modal pendewasaan diri dalam menghadapi problem rumah tangga • Peserta mampu memahami pentingnya acion plan dalam implementasi kehidupan berumah tangga 		<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Diskusi • Tanya jawab • games 		<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Keluarga Teoretis dan Praktis Penulis: Dr. Helmawati, S.E., M.Pd.I. • Bimbingan DAN KONSELING PERKAWINAN Penulis: Prof. Dr. Bimo Walgito • Alat Whiteboard Flipchard Infocus
2.2. Merawat Cinta Kasih dalam Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai-nilai dalam kelurga untuk mewujudkan mu'asyarah bil ma'ruf • Formula sukses dalam mengelola kehidupan perkawinan dan keluarga • Komunikasi efektif dalam pengelolaan hubungan keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan larangan menyia-nyiakn suami/istri • Menjelaskan Bersikap sabar / coolingdown • Menjelaskan Menahan diri dan mencari solusi positif • Menjelaskan tentang saling memahami dan saling menghargai • Menjelaskan tentang komunikasi yang efektif • Menjelaskan macam-macam komunikasi dalam keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta memahami larangan menyia-nyiakn suami/istri • Peserta mampu Bersikap sabar / coolingdown • Peserta mampu Menahan diri dan mencari solusi positif • Peserta mampu untuk bersikap saling memahami dan menghargai • Peserta mampu memahami tentang komunikasi yang efektif • Peserta mampu memahami macam-macam komunikasi dalam keluarga 	2 jam	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Diskusi • Tanya jawab • games 		<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Pendidikan Keluarga Teoretis dan Praktis Penulis: Dr. Helmawati, S.E., M.Pd.I. • Alat Whiteboard Flipchard Infocus

KOMPETENSI DASAR	MATERI POKOK dan SUB MATERI PEMBELAJARAN	KEGIATAN PEMBELAJARAN	INDIKATOR	ALOKASI WAKTU	METODE PEMBELAJARAN	Dalil	SUMBER/ BAHAN/ALAT
2.3. Manajemen konflik dalam keluarga	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor penyebab konflik <ul style="list-style-type: none"> ○ Perbedaan kepentingan ○ Hambatan penyesuaian diri ○ Komunikasi yang tidak efektif • Tanda-tanda perkawinan dalam bahaya <ul style="list-style-type: none"> ○ Pertengkaran terus menerus ○ Komunikasi yang merusak hubungan • Solusi mengatasi konflik <ul style="list-style-type: none"> ○ Penyelesaian dengan diskusi suami istri ○ Manajemen sabar, ikhlas dan tawakkal, ○ Konseling dengan lembaga berwenang ○ Penyelesaian dengan keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan perbedaan kepentingan sebagai sebuah factor penyebab konflik • Menjelaskan hambatan penyesuaian diri • Menjelaskan komunikasi yang tidak efektif penyebab konflik • Menjelaskan tentang tanda-tanda perkawinan dalam bahaya • Menjelaskan solusi dalam mengatasi konflik <ul style="list-style-type: none"> ○ Menjelaskan pentingnya diskusi ○ Sabar ○ Konseling ○ kekeluargaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta dapat memahami perbedaan kepentingan sebagai sebuah factor penyebab konflik • Peserta dapat memahami hambatan-hambatan penyesuaian diri • Peserta dapat memahami bahwa komunikasi yang tidak efektif sebagai penyebab konflik • Peserta dapat memahami bahwa pertengkaran dan komunikasi yang merusak hubungan sebagai tanda perkawinan dalam bahaya • Peserta mampu dan memahami bagaimana solusi dalam menyelesaikan konflik <ul style="list-style-type: none"> ○ Peserta dapat memahami pentingnya berdiskusi dalam rumah tangga ○ Peserta dapat menyadari pentingnya menanamkan rasa sabar, ikhlas dan tawakkal dalam menghadapi permasalahan keluarga ○ Peserta menyadari pentingnya melakukan konseling dengan lembaga berwenang dalam menghadapi konflik ○ Peserta menyadari pentingnya peran keluarga dalam menghadapi konflik 		<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Diskusi • Tanya jawab • games 		<ul style="list-style-type: none"> • Smner Psikologi Konseling Pengarang Dr.Latipun, M.Kes Pendidikan Keluarga Teoretis dan Praktis Penulis: Dr. Helmawati, S.E., M.Pd.I. BIMBINGAN DAN KONSELING PERKAWINAN Penulis: Prof. Dr. Bimo Walgito • Alat Whiteboard Flipchart Infocus



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : 51/F.6.1-UMJ/VII/2019
Hal : Permohonan Penelitian/Riset

Jakarta, 06 Dzul Qa'dah 1440 H
09 Juli 2019 M

Kepada Yth.
Kepala KUA Kecamatan Tanah Abang
Di-
tempat

Assalamualaikum W. W

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami:

Nama : Herlina Makmur
Nomor Pokok : 2017920020
Tempat Tgl/Lahir : Medan, 04 Maret 1973
Program Studi : Magister Studi Islam
Jenjang : Strata Dua (S2)
No. HP : 081932353968

diperkenankan untuk melaksanakan penelitian/riset ditempat yang Bapak/Ibu pimpin. Penelitian/riset tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan tesis yang berjudul:

“Analisis Kurikulum Pranikah dan Implementasinya dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Tanah Abang)”

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami mengucapkan terimakasih.

Wabillahittaufig walhidayah
Wassalamu'alaikum W. W

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Drs. Tajudin, M.A.

Tembusan:

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Arsip

**REKAPITULASI KEADAAN PERKARA DITERIMA DAN DIPUTUS
BULAN JANUARI - DESEMBER TAHUN 2017
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**

NO	BULAN	JENIS PERKARA	Sisa perkara sebelumnya	Perkara Terima	Perkara Putus	Sisa Akhir
1	Januari	Gugatan	401	174	162	413
		Permohonan	17	17	13	21
	Jumlah		418	191	175	434
2	Februari	Gugatan	413	94	154	353
		Permohonan	21	15	17	19
	Jumlah		434	109	171	372
3	Maret	Gugatan	353	131	113	371
		Permohonan	19	19	13	25
	Jumlah		372	150	126	396
4	April	Gugatan	371	118	123	366
		Permohonan	25	515	20	520
	Jumlah		396	633	143	886
5	Mei	Gugatan	366	106	102	370
		Permohonan	520	14	511	23
	Jumlah		886	120	613	393
6	Juni	Gugatan	370	48	112	306
		Permohonan	23	1	11	13
	Jumlah		393	49	123	319
7	Juli	Gugatan	306	160	115	351
		Permohonan	13	13	10	16
	Jumlah		319	173	125	367
8	Agustus	Gugatan	351	158	153	356
		Permohonan	16	19	14	21
	Jumlah		367	177	167	377
9	September	Gugatan	356	136	108	384
		Permohonan	21	310	13	318
	Jumlah		377	446	121	702
10	Oktober	Gugatan	384	143	158	369
		Permohonan	318	19	316	21
	Jumlah		702	162	474	390
11	Nopember	Gugatan	369	149	162	356
		Permohonan	21	314	13	322
	Jumlah		390	463	175	678
12	Desember	Gugatan	356	110	124	342
		Permohonan	322	18	311	29
	Jumlah		678	128	435	371
TOTAL GUGATAN				1527	1586	
TOTAL PERMOHONAN				1274	1262	
TOTAL SELURUHNYA				2801	2848	0

Mengetahui :
Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Jakarta, 29 Desember 2017
Panitera,

Drs.H.Moch.Sukkri, SH., MH

Pahrurrozi, SH, MH

**REKAPITULASI KEADAAN PERKARA DITERIMA DAN DIPUTUS
BULAN JANUARI - DESEMBER TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**

NO	BULAN	JENIS PERKARA	Sisa perkara sebelumnya	Perkara Terima	Perkara Putus	Sisa Akhir
1	Januari	Gugatan	342	171	151	362
		Permohonan	29	22	22	29
	Jumlah		371	193	173	391
2	Februari	Gugatan	362	136	136	362
		Permohonan	29	15	20	24
	Jumlah		391	151	156	386
3	Maret	Gugatan	362	155	145	372
		Permohonan	24	276	17	283
	Jumlah		386	431	162	655
4	April	Gugatan	372	155	132	395
		Permohonan	283	9	280	12
	Jumlah		655	164	412	407
5	Mei	Gugatan	395	104	135	364
		Permohonan	12	9	9	12
	Jumlah		407	113	144	376
6	Juni	Gugatan	364	66	85	345
		Permohonan	12	4	4	12
	Jumlah		376	70	89	357
7	Juli	Gugatan	345	238	165	418
		Permohonan	12	17	9	20
	Jumlah		357	255	174	438
8	Agustus	Gugatan	418	162	141	439
		Permohonan	20	21	20	21
	Jumlah		438	183	161	460
9	September	Gugatan	439	159	152	446
		Permohonan	21	21	16	26
	Jumlah		460	180	168	472
10	Oktober	Gugatan	446	175	177	444
		Permohonan	26	19	21	24
	Jumlah		472	194	198	468
11	Nopember	Gugatan	444	158	165	437
		Permohonan	24	277	20	281
	Jumlah		468	435	185	718
12	Desember	Gugatan	437	117	140	414
		Permohonan	281	70	328	23
	Jumlah		718	187	468	437
TOTAL GUGATAN				1796	1724	4798
TOTAL PERMOHONAN				760	766	767
TOTAL SELURUHNYA				2556	2490	5565

Mengetahui :
Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Jakarta, 31 Desember 2018
Panitera,

Dra. Hj. Ernida Basry, MH

Pahrurrozi, SH, MH

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT
BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2018

Pasal 19 PP 9 tahun 1975 jo Pasal 116 KHI

LIPA. 10

BULAN	PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN													
	ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
JANUARI	5	4			39			3		46			39	136
FEBRUARI	1	2			36			2		44			38	123
MARET	1	4			38			3		47			40	133
APRIL	1	3			22			2		45			39	112
MEI	1	2			22			1		44			36	106
JUNI	1	1			11			1		34			23	71
JULI	2	2			43			4		57			45	153
AGUSTUS	1	1			40			2		53			48	145
SEPTEMBER	1	1			42			2		52			41	139
OKTOBER	3	1			43			2		47			44	140
NOPEMBER	1	1			40			2		44			39	127
DESEMBER	1	1			35			1		45			37	120
JUMLAH	19	23			411			25		558			469	1505

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Drs. H. Moch Sukkri., SH. MH

Jakarta 31 Desember 2018
Panitera

Pahrurrozi, SH. MH.

LAPORAN PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT
BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2017

Pasal 19 PP 9 tahun 1975 jo Pasal 116 KHI

LIPA. 10

BULAN	PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN													
	ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
JANUARI					21			24	1	36	9		8	99
FEBRUARI		7		2	35			8		30			30	112
MARET		9		6	51			7		49			39	161
APRIL		2		1	20			3		23			30	79
MEI	1	3		1	34			4		42			34	119
JUNI	1	1		1	22			2		21			21	69
JULI	2	3		1	33			5		27			25	96
AGUSTUS	3	2		1	34			4		41			25	110
SEPTEMBER	2	2		2	40			2		35			26	109
OKTOBER	2	4		3	27			3		42			31	112
NOPEMBER	3	2		3	36			5		33			30	112
DESEMBER	3	2			37			4		34			23	103
JUMLAH	17	37		21	390			71	1	413	9		322	1281

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Drs. H. Moch Sukkri., SH. MH

Jakarta 29 Desember 2017
Panitera

Pahrurrozi, SH. MH.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : 25/F.6.1-UMJ/XII/2019

Jakarta, 09 Rabi'ul Akhir 1441 H

Hal : Permohonan Penelitian/Riset

06 Desember 2019 M

Kepada Yth.
Kepala Pengadilan Agama Jakarta Timur
Di-
tempat

Assalamualaikum W. W

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami:

Nama : Herlina Makmur
Nomor Pokok : 2017920020
Tempat Tgl/Lahir : Medan, 04 Maret 1973
Program Studi : Magister Studi Islam
Jenjang : Strata Dua (S2)
No. HP : 081932353968

diperkenankan untuk melaksanakan penelitian/riset ditempat yang Bapak/Ibu pimpin. Penelitian/riset tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan tesis yang berjudul:

*"Analisis Kurikulum Pranikah dan Implementasinya dalam Membentuk Keluarga Sakinah
(Studi Kasus di Kecamatan Tanah Abang)"*

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami mengucapkan terimakasih.

*Wabillahittaufiq walhidayah
Wassalamu 'alaikum W. W*

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Drs. Rajudin, M.A.

Tembusan:

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Arsip



Data Perkara Putus Tahun 2018 Menurut Jenis Putusannya

No	Jenis Perkara	Jumlah
1	Dicabut	579
2	Dikabulkan	4402
3	Ditolak	49
4	Tidak Diterima (N.O)	689
5	Gugur	136
6	Dicoret	93
JUMLAH		5948

Perkara yang telah selesai tersebut, sebagian diadakan upaya hukum oleh para pihak seperti terlihat dalam rekapitulasi perkara verzet, banding, kasasi, dan PK.

Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2018

No	Faktor Penyebab	Jumlah
1	Zina	2
2	Mabuk	46
3	Judi	15
4	Meninggalkan Salah Satu Pihak	539
5	Dihukum Penjara	6
6	Poligami	34
7	KDRT	165
8	Cacat Badan	3
9	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	2051
10	Kawin Paksa	1
11	Murtad	14

2876

PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Data Perkara Putus Tahun 2017 Menurut Jenis Putusannya

No	Jenis Perkara	Jumlah
1	Dicabut	469
2	Dikabulkan	3872
3	Ditolak	33
4	Tidak Diterima (N.O)	651
5	Gugur	92
6	Dicoret	42
JUMLAH		5159

Perkara yang telah selesai tersebut, sebagian diadakan upaya hukum oleh para pihak seperti terlihat dalam rekapitulasi perkara verzet, banding, kasasi, dan PK.

Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2017

Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2017

No	Faktor Penyebab	Jumlah
1	Zina	23
2	Mabuk	26
3	Judi	15
4	Meninggalkan Salah Satu Pihak	334
5	Dihukum Penjara	4
6	Poligami	12
7	KDRT	164
8	Cacat Badan	0
9	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	1685
10	Kawin Paksa	1
11	Murtad	8

jumlah
2.272



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : 25/F.6.1-UMJ/XII/2019

Jakarta, 09 Rabi'ul Akhir 1441 H

Hal : Permohonan Penelitian/Riset

06 Desember 2019 M

Kepada Yth.
Kepala Pengadilan Agama Jakarta Barat
Di-
tempat

Assalamualaikum W. W

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami:


Nama : Herlina Makmur
Nomor Pokok : 2017920020
Tempat Tgl/Lahir : Medan, 04 Maret 1973
Program Studi : Magister Studi Islam
Jenjang : Strata Dua (S2)
No. HP : 081932353968

diperkenankan untuk melaksanakan penelitian/riset ditempat yang Bapak/Ibu pimpin. Penelitian/riset tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan tesis yang berjudul:

*"Analisis Kurikulum Pranikah dan Implementasinya dalam Membentuk Keluarga Sakinah
(Studi Kasus di Kecamatan Tanah Abang)"*

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami mengucapkan terimakasih.

*Wabillahittaufiq walhidayah
Wassalamu'alaikum W. W*

an. Dekan
Wakil Dekan I

Drs. Lajudin, M.A.

Tembusan:

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Arsip

persentase sebesar (814%) dari perkara sisa tahun lalu permohonan, maka sisa perkara tahun 2018 perkara gugatan sebanyak 840 perkara dan perkara permohonan sebanyak 57 perkara, terjadi kenaikan perkara gugatan dengan persentase sebesar (108%) dari perkara sisa tahun lalu gugatan kemudian perkara permohonan juga terjadi kenaikan dengan persentase sebesar (116%) dari perkara sisa tahun lalu permohonan. Adapun sisa perkara tahun 2018 gugatan tersebut sebagian besar karena pemanggilannya melalui mass media dan pendaftaran di akhir tahun mengalami kenaikan sehingga tidak memungkinkan untuk disidangkan dalam waktu dekat karena para pihak harus dipanggil.

Sedangkan jika di bandingkan perkara tahun 2017 dengan perkara tahun 2018, jumlah perkara sisa tahun 2018 gugatan dan permohonan terjadi kenaikan dari tahun 2017 sebesar (108,38%), jumlah perkara di terima tahun 2018 gugatan dan permohonan juga terjadi kenaikan dari tahun 2017 sebesar (120,25%), kemudian perkara diputus tahun 2018 gugatan dan permohonan juga mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar (120,49%) sehingga sisa tahun 2018 gugatan dan permohonan juga mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar (108,33%).


Perkara Diterima dan Diputus Tahun 2018, berdasarkan Jenis Perkara :

Tabel 3. 11 Perkara Diterima dan Diputus

No.	Uraian	Diterima	Diputus
1	Izin Poligami	8	6
2	Pencegahan Perkawinan	-	-
3	Penolakan Perkawinan oleh PPN	-	-
4	Pembatalan Perkawinan	2	1

No.	Uraian	Diterima	Diputus
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri	-	-
6	Cerai Talak	891	898
7	Cerai Gugat	2.625	2.558
8	Harta Bersama	10	13
9	Penguasaan Anak	25	28
10	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	-	-
11	Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami	2	2
12	Pengesahan Anak	-	-
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	-	-
14	Perwalian	16	16
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	-	-
16	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali oleh Pengadilan	-	-
17	Ganti Rugi Terhadap Wali	-	-
18	Asal Usul Anak	18	19
19	Penolakan Kawin Campuran	-	-
20	Istbat Nikah	247	238
21	Izin Kawin	-	-
22	Dispensasi Kawin	46	48
23	Wali Adhol	9	10
24	KEWARISAN	9	6
25	WASIAT	-	-
26	HIBAH	1	-

No.	Uraian	Diterima	Diputus
27	WAKAF	-	-
28	ZAKAT/INFAQ/SHODAQOH	-	-
29	Penetapan Ahli Waris/P3HP	81	80
30	EKONOMI SYARIAH	1	-
31	LAIN-LAIN *)	18	17
JUMLAH		4.009	3.940



Gambar 3. 4 Grafik Perkara Diterima dan Diputus

Perkara yang diterima pada tahun 2018 sebanyak 4.009 perkara, sedang Hakim yang ada sampai saat ini di Pengadilan Agama Jakarta Barat sebanyak 13 (tiga belas) orang termasuk (Ketua dan Wakil Ketua), dalam satu minggu masing-masing Ketua Majelis melakukan sidang 1 (satu) kali (satu bulan = 4 kali sidang), sedangkan pelaksanaan persidangan selama 4 hari kerja, yaitu :

1. Senin : 3 Ruang Sidang/3 Majelis
2. Selasa : 3 Ruang Sidang/3 Majelis

B. Penyelesaian Perkara

- Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus


No.	Bulan	Sisa Lalu	Terima	Jumlah	Cabut	Kabul	Tolak	NO	Gugur	Coret	Jumlah Putus	Sisa Kini
Sisa Perkara Tahun 2015												662
Perkara Th. 2016		662	3131	3793	324	2420	41	123	76	45	2705	764
Perkara Tahun 2017												
1	Januari	764	310	1074	28	245	5	16	8	6	280	766
2	Februari	766	252	1018	22	191	3	11	5	2	212	784
3	Maret	784	271	1055	21	246	2	5	12	4	269	765
4	April	765	238	1003	22	200	5	10	7	2	224	757
5	Mei	757	262	1019	24	198	7	11	9	8	233	762
6	Juni	762	91	853	13	197	1	4	5	1	208	632
7	Juli	632	353	985	24	206	2	8	8	5	229	732
8	Agustus	732	363	1095	26	237	6	12	9	2	266	803
9	September	803	301	1104	17	226	4	13	10	3	255	832
10	Oktober	832	341	1173	31	279	6	7	7	5	305	837
11	Nopember	837	306	1143	26	255	8	9	7	3	282	835
12	Desember	835	246	1.081	12	222	5	6	5	3	241	828
Jumlah		764	3334	4098	266	2702	54	112	92	44	3004	828

Pengadilan Agama Jakarta Barat
 Jl. Pesanggrahan Raya No. 32 Kembangan Jakarta Barat

Laporan Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2019

No.	BULAN	Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan Salah Satu Pihak	Dihukum Penjara	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Poligami	Jumlah
1	JANUARI	1				26	2	6		172			89		296
2	FEBRUARI		1		1	24		4		147			68		245
3	MARET					23		7		179	1		67	1	278
4	APRIL	2				38		6		208			60		314
5	MEI	1	1			36	1	8		162			74		283
6	JUNI					20	2	3		100		1	28		154
7	JULI					57		5		134		2	52		250
8	AGUSTUS					49		1		135			23		208
9	SEPTEMBER	2	1			46		5		152		4	22		232
10	OKTOBER					40		4		270		2	39		355
11	NOVEMBER					50	1	3	1	240		4	37	1	339
12	DESEMBER					35		2		95		1	21		154

8 3 0 1 444 5 1 194 1 580 3 3,108



PENGADILAN AGAMA KELAS I.A JAKARTA UTARA

Jl. Raya Plumpang Semper No. 5, Tanjung Priok, Jakarta Utara

Telp. 021 - 43934701 Fax : 021 - 43800421

website : www.pa-jakartautara.go.id, e-mail : redaksi@pa-

jakartautara.go.id

Untuk Pemohon

Bukti Pengajuan Permohonan Informasi Model B – Untuk Prosedur Khusus

Tanggal Pengajuan Permohonan : 2 Desember 2019

Tanggal Pemberitahuan Tertulis* :

Nomor Pendaftaran : E. 52.

Nama : Herlina Makmur

Alamat : Jl. Sumur batu G. Cempaka Baru Timur II no. 14 R+02/05
Jak - Pus

Pekerjaan : Guru (Riset Tesis)


Nomor Telepon / Email : 081932353968 / ajaherlina55@gmail.com


Rincian Informasi yang dibutuhkan: Faktor² Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Peng. Agama
Jakarta

Tujuan Penggunaan Informasi :

Cara Memperoleh Informasi** : Melihat/membaca/mendengarkan ****
 Mendapatkan salinan informasi (Softcopy/Hardcopy) ****

Cara Mendapatkan Informasi** : Mengambil Langsung Email

Petugas Informasi

 (Brianne Febriz)

Pemohon Informasi

 (Herlina Makmur)

Keterangan

- * Diisiolehpetugas
- ** DiisiolehpetugasberdasarkannomorregistrasipermohonanInformasiPublik yang terdaftardalam buku register
- *** Pilihsalahsatudenganmemberitanda (v)
- **** Coret yang tidakperlu

**LAPORAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA
BULAN DESEMBER 2017**

LIPA 10

Nomor Urut	Bulan	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian												Jumlah	Keterangan	
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggal kan salah satu pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	Kawin Paksa	Murtad			Ekonomi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Januari															-
2	Pebruari	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-	-	8	13	
3	Maret	-	-	-	-	27	1	1	6	-	89	2	-	45	171	
4	April	-	-	1	1	27	-	5	1	-	71	-	1	43	150	
5	Mei	-	-	-	-	11	-	1	5	-	85	-	-	55	157	
6	Juni	-	-	-	-	11	-	2	1	-	62	-	-	30	106	
7	Juli	-	-	-	-	12	1	1	3	-	69	-	-	31	117	
8	Agustus	-	-	-	-	29	3	-	3	-	99	-	-	29	163	
9	September	-	-	-	-	15	-	-	11	-	92	-	-	17	135	
10	Oktober	-	-	1	1	18	-	-	10	-	76	-	1	37	144	
11	Nopember	-	-	-	-	18	-	-	8	-	97	1	-	44	168	
12	Desember	-	1	-	-	16	1	-	6	-	81	-	-	41	146	
	Jumlah	-	1	2	2	185	6	10	54	-	825	3	2	380	1.470	

**LAPORAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA
BULAN DESEMBER 2018**

LIPA 10

Nomor Urut	Bulan	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian													Jumlah	Keterangan
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggal kan salah satu pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Januari	1	-	1	-	32	-	-	1	-	61	-	1	57	154	
2	Pebruari	-	1	-	-	16	-	-	6	-	80	-	-	28	131	
3	Maret	-	-	-	-	22	2	1	2	-	83	-	-	30	140	
4	April	-	-	3	4	25	-	-	4	-	77	-	5	37	155	
5	Mei	-	1	-	1	18	-	-	5	-	121	-	1	35	182	
6	Juni	-	-	-	-	15	1	1	6	-	81	-	3	20	127	
7	Juli	-	2	-	2	24	-	-	3	2	113	-	1	31	178	
8	Agustus	-	1	3	-	21	-	-	5	-	95	-	-	36	161	
9	September	-	-	-	-	23	-	1	5	-	103	-	1	24	157	
10	Oktober	-	-	-	2	23	-	-	4	-	146	-	1	24	200	
11	Nopember	-	-	1	-	16	-	-	10	-	106	-	1	26	160	
12	Desember	-	-	-	1	37	-	-	3	-	110	-	-	22	173	
	Jumlah	1	5	8	10	272	3	3	54	2	1.176	-	14	370	1.918	



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : 02/F.6.1-UMJ/IV/2019

Hal : Permohonan Penelitian/Riset

Jakarta, 25 Rajab 1440 H

01 April 2019 M

Kepada Yth.

Kepala Bagian Arsip Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Di-

tempat

Assalamualaikum W. W

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami:

Nama : Herlina Makmur
Nomor Pokok : 2017920020
Tempat Tgl/Lahir : Medan, 04 Maret 1973
Program Studi : Magister Studi Islam
Jenjang : Strata Dua (S2)
No. HP : 081932353968

diperkenankan untuk melaksanakan penelitian/riset ditempat yang Bapak/Ibu pimpin. Penelitian/riset tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan tesis yang berjudul:

"Analisis Kurikulum dan Silabus Pendidikan Calon Pengantin Berdasarkan Kedudukan dan Fungsi Keluarga Perspektif Islam"

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami mengucapkan terimakasih.

Wabillahittaufiq walhidayah

Wassalamu'alaikum W. W

a.n. Dekan

Wakil Dekan I,



Drs. Tajudin, M.A

Tembusan:

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Arsip

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
BULAN JANUARI sampai dengan DESEMBER 2018**

Pasal 19 PP 9 tahun 1975 jo Pasal 116 KHI

NO	BULAN	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN													
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan Salah Satu Pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan Pertengkar Terus Menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	JUMLAH
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	JANUARI	0	0	0	0	45	3	0	42	0	39	0	0	50	179
2	FEBRUARI	0	0	0	0	28	0	0	30	0	40	0	0	50	148
3	MARET	0	0	0	0	57	0	0	46	0	26	0	0	72	201
4	APRIL	0	0	0	0	74	0	0	62	0	28	0	0	43	207
5	MEI	0	0	0	0	13	0	0	41	0	10	0	0	8	72
6	JUNI	0	0	0	0	17	0	0	13	0	4	0	0	1	35
7	JULI	0	0	0	0	65	0	0	20	0	4	0	0	5	94
8	AGUSTUS	0	0	0	0	79	0	0	40	0	25	0	0	41	185
9	SEPTEMBER	0	0	0	0	83	0	0	37	0	13	0	0	21	154
10	OKTOBER	0	0	0	0	84	0	0	31	0	7	0	0	23	145
11	NOVEMBER	0	0	0	0	54	0	0	28	0	5	0	0	16	103
12	DESEMBER	0	0	0	0	31	0	0	18	1	3	0	0	6	59
	JUMLAH	0	0	0	0	630	3	0	408	1	204	0	0	336	1582

Keterangan :

1. Perkara cerai gugat dihitung sejak BHT
2. Perkara cerai talak diputus sejak penetapan ikrar

Mengetahui:

Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Drs. H. Uyun Kamiluddin, S.H. M.H
NIP. 19611227 199103 1 0002

Jakarta, 31 Desember 2018

Panitera

Sufyan, S.H.

NIP. 19561222 198103 2 002

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
BULAN JANUARI sampai dengan DESEMBER 2017**

Pasal 19 PP 9 tahun 1975 jo Pasal 116 KHI

NO	BULAN	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN													
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan Salah Satu Pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan pertengkaran Terus Menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	JUMLAH
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	JANUARI	0	0	0	0	57	0	0	59	0	36	0	0	15	167
2	FEBRUARI	6	4	0	0	25	0	0	27	0	33	0	0	59	154
3	MARET	7	2	0	0	62	0	0	31	1	55	0	0	14	172
4	APRIL	0	0	0	0	37	0	0	53	0	17	0	0	10	117
5	MEI	0	0	0	0	25	0	0	64	0	14	0	0	8	111
6	JUNI	0	0	0	0	20	0	0	33	0	18	0	0	39	110
7	JULI	0	0	0	0	27	0	0	35	0	52	0	0	11	125
8	AGUSTUS	0	0	0	0	85	0	0	29	0	2	0	0	18	134
9	SEPTEMBER	0	0	0	0	112	0	0	11	0	1	2	0	26	152
10	OKTOBER	0	0	0	0	95	1	0	47	0	38	0	0	37	218
11	NOVEMBER	0	0	0	0	76	0	0	72	1	24	1	0	33	207
12	DESEMBER	0	0	0	0	10	0	0	26	0	4	0	0	3	43
JUMLAH		13	6	0	0	631	1	0	487	2	294	3	0	273	1710

Keterangan :

1. Perkara cerai gugat dihitung sejak BHT
2. Perkara cerai talak diputus sejak penetapan ikrar

Mengetahui:

Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Drs. H. Uyun Kamiluddin, S.H. M.H.
NIP. 19611227199103 1 0002

Jakarta, 29 Desember 2017

Panitera

Sufyan, S.H.
NIP. 19561222 198103 2 002

Latihan

SUMBER KONFLIK

Menurut anda, apa saja yang akan menjadi sumber konflik di dalam perkawinan?	
Calon Suami	Calon Istri

BAHASA KASIH

Jika anda lelah, dan pasangan tidak ada disamping anda apa yang anda harapkan ketika ia datang?	
Calon Suami	Calon Istri

SIKAP NEGATIF

Sikap negatif apa yang akan membuat persoalan semakin runyam?	
Calon Suami	Calon Istri

SIKAP POSITIF

Sikap positif apa yang akan membantu menyelesaikan masalah?	
Calon Suami	Calon Istri

ANALISIS KONFLIK

KASUS (pilih salah satu) KDRT, selingkuh, menyembunyikan harta, anak bawaan, mandul dan perubahan wali nasab.	
Identifikasi Masalah	
Calon Suami	Calon Istri
Identifikasi Keinginan Para Pihak	
Calon Suami	Calon Istri
Memahami Konteks	
Calon Suami	Calon Istri
Nilai dan Sikap	
Calon Suami	Calon Istri
Alternatif Solusi	
Calon Suami	Calon Istri
1.	1.
2.	2.
3.	3.
Kesepakatan	
Calon Suami	Calon Istri

Lampiran

Instrumen Pengumpulan Data Lapangan

A. Identitas

Nama :

Pendidikan :

Bidang Keahlian :

B. Kolom Pengisian untuk peserta

1. Apakah kursus pra nikah ini penting untuk anda ikuti ? Alasannya mengapa?

.....

2. Apakah materi program - program kursus pra nikah dapat anda pahami dengan baik?

.....

3. Apa yang anda sukai dari pasangan anda ?

.....

4. Apakah yang anda sukai dari pasangan anda ?

.....

Terimakasih partisipasinya

Lampiran

Instrumen Pengumpulan Data Lapangan

A. Identitas

Nama :

Pendidikan :

Bidang Keahlian :

B. Kolom Pengisian untuk KUA

1. Kapan di adakan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Tanah Abang ?

.....

2. Siapa yang memberi materi kursus pra nikah di KUA Kecamatan Tanah Abang ?

.....

3. Apakah ada buku pedoman untuk dibaca oleh peserta kursus pra nikah di KUA Kecamatan Tanah Abang ?

.....

4. Apakah ada persyaratan dalam mendaftar menjadi peserta kursus pra nikah di KUA ?

.....

Terimakasih atas partisipasinya